Lawwana

DINAMIKA

HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA DALAM BIDANG PERKAWINAN

M. Khoirur Rofiq

Dibiayai dengan Anggaran
BOPTN UIN Walisongo Semarang
Tahun 2023

LP2M
Lembaga Penelitian dan
Pengabdian kepada Masyarakat
UIN Walisongo Semarang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

DINAMIKA HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG PERKAWINAN

M. Khoirur Rofiq

Penerbit
Lawwana

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang No. 28 Th. 2014, Tentang Hak Cipta

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) hufuf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 4.000.000,00 (empat miliar rupiah).

DINAMIKA HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG PERKAWINAN

M. Khoirur Rofiq

Dinamika Hukum Acara Peradilan Agama dalam Bidang Perkawinan

©Copyright *Lawwana*

Cetakan Pertama, Desember 2023
hlm:x+227 15,5 cm x23 cm

ISBN :978-623-5514-78-9

Penulis : M. Khoirur Rofiq
Editor : Alfian Qodri Azizi
Desain dan Layout : Moh. Haidar Latief
Ilustrasi Cover : Freepik.com

Diterbitkan Oleh:
CV Lawwana
Perumahan Bukit Silayur Permai
Kel. Beringin, Kec. Ngaliyan, Semarang Jawa Tengah
penerbit @lawwana.com I CP: 081-226-888-662
Lawwana.com

©Hak pengarang dan penerbit dilindungi undang-undang No. 28 Tahun 2014
Dilarang memproduksi sebagian atau seluruhnya dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji kami panjatkan kepada Allah Swt. Tuhan Maha Sayang pada makhluk-Nya yang beragam, Tuhan Maha Kasih yang tak pernah pilih kasih, Tuhan yang telah melimpahkan rahmat, dan nikmat yang tidak terhitung jumlahnya untuk kita. Solawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad *sallallahu alaihi wa sallam*, keluarga dan seluruh sahabat beliau. Doa-doa terbaik kita panjatkan kepada Allah untuk semua guru-guru kami baik yang telah tiada maupun yang masih hidup, semoga rahmat dan ampunan Allah tak pernah berhenti mengalir untuk mereka, senantiasa terus berharap agar ilmu yang diajarkan terus membawa kemanfaatan dan kemuliaan, amin.

Buku yang sampai kepada pembaca ini hanyalah bagian kecil dari pemikiran kami untuk meningkatkan budaya literasi hukum, terutama dalam prosedur beracara di Pengadilan Agama dalam bidang perkawinan di Indonesia. Lahirnya buku ini bertujuan untuk menambah referensi pembelajaran Hukum beracara di Peradilan Agama yang menjadi salah satu materi wajib di Fakultas Syari'ah dan Hukum. Harapan kami, semoga sumbangan akademik yang terbatas ini dapat mendukung pembelajaran dan mempermudah pemahaman pembaca

tentang proses bercara di Peradilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dalam bidang perkawinan yang meliputi pencegahan dan pembatalan perkawinan, dispensasi kawin, penetapan wali adhal, itsbat nikah, dan mekanisme izin poligami di Indonesia.

Atas terbitnya buku ini, kami ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan dan penerbitan buku ini. Yang secara khusus *pertama,* terima kasih kami sampaikan kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memfasilitasi penyusunan dan penerbitan buku ini. *Kedua*, rasa terima kasih kami sampaikan kepada seluruh teman-teman pembelajar di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang sebagai mitra diskusi dalam mengurai materi buku ini. *Ketiga,* kepada penerbit, kami sampaikan terima kasih atas kerja sama dan bantuan teknis, tanpa penerbit sulit bagi kami untuk menghantarkan naskah kami dalam bentuk buku ke hadapan para pembaca yang budiman.

Penulis sangat menyadari bahwa buku ini masih jauh dari harapan dan masih terdapat kekurangan, untuk itu kami mengharap masukan dan kritik yang membangun untuk pengembangan buku ini menjadi lebih baik. Kami berharap semoga buku ini menjadi pengingat untuk melahirkan karya-karya selanjutnya yang lebih baik. Semoga buku ini bermanfaat dan memberikan kontribusi pengembangan hukum yang lebih baik. Amin *Ya Rabb al-Alamin*.

Semarang, 1 Desember 2023

Penulis,

M. Khoirur Rofiq

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **v**
DAFTAR ISI ..... **vii**
PENDAHULUAN **1**

BAB I KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERKAWINAN **5**
A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama 5
B. Syarat Sahnya Perkawinan 14

BAB II HUKUM ACARA PENCEGAHAN PERKAWINAN **33**
A. Tinjauan Umum Pencegahan Perkawinan 33
B. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan 38
C. Pihak-Pihak dalam Pencegahan Perkawinan 39
D. Prosedur dan Pemeriksaan Perkara Pencegahan Perkawinan 40
E. Akibat Hukum Pencegahan Perkawinan 44

BAB III HUKUM ACARA PEMBATALAN PERKAWINAN **57**
A. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan 57
B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan 62
C. Pihak-Pihak yang Bersengketa 70
D. Prosedur dan Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan. 73
E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan 76

BAB IV HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN 91
A. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin 91
B. Dasar Hukum Dispensasi Kawin 97
C. Pihak-Pihak dalam Perkara Dispensasi Kawin 98
D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin 101
E. Akibat Hukum Dispensasi Kawin 105

BAB V HUKUM ACARA PENETAPAN WALI ADHAL 119
A. Tinjauan Umum tentang Wali Adhal 119
B. Dasar Hukum Permohonan Wali Adhal 127
C. Pihak-Pihak dalam Perkara Permohonan Wali Adhal 129
D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Wali Adhal 130
E. Akibat Hukum Penetapan Wali adhal 132

BAB VI HUKUM ACARA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH 143
A. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah 143
B. Dasar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah 151
C. Para Pihak Dalam Permohonan Itsbat Nikah 155
D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah 157
E. Akibat Hukum Pengesahan Isbat Nikah 171

BAB VII HUKUM ACARA PERMOHONAN POLIGAMI 177
A. Tinjauan Umum tentang Poligami 177
B. Dasar Hukum Permohonan Poligami 182
C. Pihak-Pihak dalam Perkara Poligami 185
D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Poligami 185
E. Akibat Hukum Poligami 189

BAB VIII PENUTUP 207
DAFTAR PUSTAKA 215
BIODATA PENULIS 226

DaftarGambar

Gambar 1. Data Permohonan Pencegahan Perkawinan
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 37

Gambar 2. Data Permohonan PembatalanPerkawinan
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 61

Gambar 3. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 96

Gambar 4. Data Permohonan Wali Adhal
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 127

Gambar 5. Data Permohonan Itsbat Nikah
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 149

Gambar 6. Data Permohonan Poligami
di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022) 180

PENDAHULUAN

Beberapa karya yang membahas hukum acara Peradilan Agama cukup banyak dilakukan, namun umumnya terdapat kemiripan dengan hukum acara perdata, karena memang sumber referensinya sama kecuali referensi yang secara khusus diperuntukkan bagi Peradilan Agama. Dari beberapa buku Hukum Acara Peradilan Agama juga masih sangat terbatas pembahasannya dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Dan umumnya lebih banyak membahas hukum acara perdata secara umum seperti ketentuan dalam pengajuan gugatan, jawaban, gugatan balik (rekonvensi), asas-asas dalam persidangan perdata, pembuktian, putusan dan eksekusi putusan.

Hukum Acara Peradilan Agama saat ini menjadi salah satu Mata Kuliah Kompetensi Utama (MKKU) di semua Fakultas Syari'ah dan Hukum di lingkungan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri maupun Swasta (PTKIN/PTKIS). Sebagai materi wajib bagi mahasiswa untuk mendapatkan kompetensi di bidang hukum, baik sebagai praktisi hukum maupun akademisi hukum, keberadaan buku pegangan hukum acara Peradilan Agama yang adaptif perlu disediakan untuk mendukung pembelajaran yang efisien.

Sumber hukum acara terus berkembang mengikuti perkembangan hukum materiil dan perkembangan sosial, namun perkembangan hukum tersebut masih tersebar dan terpisah-pisah dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, revisi Undang-Undang, dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagai sumber hukum formil beracara, maupun Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sebagai panduan internal bagi hakim termasuk di Pengadilan Agama.

Perkembangan peraturan perundang-undangan terkait prosedur beracara banyak dijumpai dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) sebagaimana disebutkan dalam pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyebutkan bahwa:

"Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Beberapa contoh PERMA dalam hukum acara antara lain seperti PERMA Nomor 02 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, PERMA Nomor 05 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Hakim Ekonomi Syariah, dan PERMA Nomor 14 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah, PERMA Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman

Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, PERMA Nomor 01 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik, PERMA Nomor 05 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Dispensasi Kawin, dan lain-lain.

Prosedur beracara di dalam perkara perdata termasuk di Peradilan Agama bersumber juga dari SEMA sebagai panduan internal bagi hakim dan unsur-unsur di lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Beberapa SEMA mengatur tatacara beracara perkara keluarga seperti dalam hal penggabungan gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama, penggabungan gugatan waris dengan harta bersama, pembatalan nikah, pembatalan hibah, penentuan nafkah idah dan mut'ah setelah perceraian, kumulasi isbat nikah dan cerai, pembatalan akad dalam ekonomi syariah, eksekusi hak asuh anak, eksekusi putusan ekonomi syariah, dan lain-lain.

Dari uraian di atas maka dibutuhkan buku acuan bagi mahasiswa hukum dengan materi yang lengkap tentang hukum beracara dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, sadaqah, infaq, dan ekonomi syari'ah. Namun karena luasnya pembahasan, maka buku ini akan fokus pada pembahasan tentang hukum beracara di bidang perkawinan yang meliputi pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dispensasi kawin, permohonan wali adhal dan wali hakim, permohonan isbat nikah, dan permohonan poligami.

BAB I
KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DALAM PERKARA PERKAWINAN

A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Agama

1. Kedudukan Peradilan Agama

Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.[12]

Kedudukan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman untuk warga negara beragama Islam yang mencari keadilan, mengenai kasus perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah mengalami perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor

[1]M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 99.

[2]M. Yahya Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 99.

50 Tahun 2009. Adapun Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan untuk warga negara yang beragama Islam di daerah istimewa Aceh dengan peraturan pelaksana yang lebih khusus dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dasar hukum pelaksanaan Peradilan Agama adalah Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat (2) dan (3) serta amandemennya, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 18 dan Pasal 25, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Pasal 2, 3, dan 3A yang telah mengalami perubahan dan penambahan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang mendasari keberadaan Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan Peradilan Agama bagian dari sistem peradilan nasional.

2. Kompetensi Peradilan Agama

a. Kompetensi Absolut Pengadilan Agama

Kompetensi Absolut (Wewenang mutlak) yaitu mengenai pembagian kekuasaan antar badan-badan peradilan, ditinjau dari jenis perkara yang diperiksa dan diadili yang dalam bahasa Belanda disebut *attributie* van *rechtmacht*. Atau kewenangan yang berkaitan dengan jenis perkara atau sengketa.[34]

Pengadilan Agama merupakan peradilan khusus dengan kewenangan tertentu yang diatur pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal 49 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

[3]Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 102.

[4]Harahap, Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama, 102.

Agama yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragam Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syari'ah.

Penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjelaskan yang dimaksud dengan "perkawinan" adalah hal-hal yang diatur berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam (syari'ah) meliputi:

1) izin menikahi wanita lebih dari seorang (poligami);
2) izin melangsungkan perkawinan bagi orang yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun, dalam hal orang tua wali, atau keluarga dalam garis lurus ada perbedaan pendapat;
3) dispensasi kawin;
4) pencegahan perkawinan;
5) penolakan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Nikah;
6) pembatalan perkawinan;
7) gugatan kelalaian atas kewajiban suami dan istri;
8) perceraian karena talak;
9) gugatan perceraian;
10) penyelesaian harta bersama;
11) penguasaan anak-anak;
12) ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang jawab tidak mematuhinya;

13) penentuan kewajiban memberi biaya penghidupan oleh suami kepada bekas istri atau penentuan suatu kewajiban bagi bekas istri;

14) putusan tentang sah tidaknya seorang anak;

15) putusan tentang pencabutan kekuasaan orang tua;

16) pencabutan kekuasaan wali;

17) penunjukan orang lain sebagai wali oleh pengadilan dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut;

18) penunjukan seorang wali dalam hal seorang anak yang belum cukup umur 18 (delapan belas) tahun yang ditinggal kedua orang tuanya;

19) pembebanan kewajiban ganti kerugian atas harta benda anak yang ada di bawah kekuasaannya;

20) penetapan asal-usul seorang anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam;

21) putusan tentang hal penolakan pemberian keterangan untuk melakukan perkawinan campuran;

22) pernyataan tentang sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain.

Perkara waris yang dimaksud dalam kewenangan Pengadilan Agama adalah meliputi:

1) siapa saja yang menjadi ahli waris,

2) apa saja yang menjadi harta peninggalan,

3) bagian masing-masing ahli waris, dan pelaksanaan pembagian harta peninggalan,

Wasiat adalah perbuatan seseorang memberikan suatu benda atau manfaat kepada orang lain atau lembaga/ badan hukum, yang berlaku setelah yang memberi tersebut meninggal dunia. Perkara wasiat yang diselesaikan di Pengadilan Agama meliputi:

1) Gugatan tentang pengesahan wasiat.
2) Gugatan tentang pelaksanaan wasiat.
3) Gugatan tentang pembatalan wasiat.

Pengertian hibah dalam Undang-Undang Pengadilan Agama adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki. Perkara hibah yang diselesaikan di Pengadilan Agama meliputi gugatan pengesahan hibah dan Gugatan pembatalan hibah.

Pengadilan Agama juga berwenang dalam perkara wakaf. Adapun pengertian wakaf dalam Undang-Undang Pengadilan Agama adalah perbuatan wakif atau orang yang mewakafkan (bisa seseorang atau kelompok orang) untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian dari harta bendanya untuk diambil manfaatnya selamanya atau untuk waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syari'ah. Di antara perkara wakaf yang diperiksan di Pengadilan Agama adalah:

1) Pengesahan wakaf.
2) Pengelolaan terhadap harta wakaf.
3) Keabsahan nadlir dan kewenangannya terhadap harta wakaf.
4) Gugatan kelompok (class action) terhadap harta wakaf.

Pengadilan Agama berwenang dalam perkara Zakat, Infak, dan Sedekah. Adapun pengertian zakat adalah harta seorang muslim atau badan hukum yang wajib diberikan untuk golongan tertentu yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syari'ah. Adapun infaq adalah pemberian seseorang atas sesuatu kepada orang lain untuk memenuhi kebutuhan, yang berupa makanan, minuman, mendermakan, memberikan harta, atau membelanjakan harta kepada orang lain berdasarkan rasa ikhlas dan karena Allah Swt. Kemudian shadaqah merupakan pemberian seseorang kepada orang lain atau lembaga/badan hukum secara sukarela yang tidak dibatasi waktu dan jumlah tertentu dengan mengharap ridho Allah Swt. Sehingga perkara zakat infaq dan shadaqah yang disengketakan di Pengadilan Agama meliputi:

1) Persengketaan yang melibatkan Muzakki dengan BAZIS,
2) Persengketaan yang melibatkan Pejabat pengawas dengan BAZIS,
3) Persengketaan yang melibatkan Mustahik dengan BAZIS,
4) Sengketa yang melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan baik sendiri maupun class action dengan BAZIS.

Perkara Ekonomi Syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, antara lain meliputi meliputi:

1) bank syari'ah;
2) lembaga keuangan mikro syari'ah.
3) asuransi syari'ah;
4) reasuransi syari'ah;
5) reksa dana syari'ah;

6) obligasi syari'ah dan surat berharga
7) berjangka menengah syari'ah;
8) sekuritas syari'ah;
9) pembiayaan syari'ah;
10) pegadaian syari'ah;
11) dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan
12) bisnis syari'ah.

Di antara perkara dalam bidang ekonomi syari'ah ini seperti sengketa perbedaan memaknai akad perjanjian, keabsahan perjanjian (akad), berakhirnya suatu akad, ganti rugi yang disebabkan wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, dan sengketa hak milik yang terkait dalam pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama.

b. Kompetensi Relatif

Kompetensi Relatif atau kewenangan relatif merupakan kekuasaan atau kewenangan antar Pengadilan Agama dalam mengadili suatu perkara, berdasarkan pada tempat tinggal tergugat. Pasal 118 HIR mengenai kekuasaan relatif, dalam bahasa Belanda disebut *distributie van rechtsmacht*. Asas yang berlaku dalam menentukan tempat mengadili adalah "Pengadilan Agama dimana tergugat berada". Atau dalam bahasa Latin asas ini disebut dengan"*Actor Sequitur Forum Rei*".

Pasal 17 BW menerangkan, bahwa tempat tinggal seseorang adalah tempat dimana seseorang mendudukkan pusat kediamannya, serta tercatat sebagai penduduk. Sedangkan tempat kediaman seseorang adalah tempat dimana seseorang berdiam, bisa jadi di rumah

peristirahatannya di villa maupun di tempat lain. Sehingga jika seseorang pindah tanpa meninggalkan alamat yang baru, dan tempat kediamannya atau tempat tinggalnya tidak diketahui, maka ia digugat di pengadilan tempat tinggal terakhirnya dan pada surat gugatan disebutkan tempat tinggal paling akhir.[5]

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 54 menjelaskan bahwa hukum acara yang berlaku di lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang juga berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Karena itu, dasar penentuan kewenangan relatif suatu Pengadilan Agama melihat pada Pasal 118 HIR, atau Pasal 142 R.Bg. jo Pasal 66 dan Pasal 73 UU Pengadilan Agama. Penentuan kompetensi relatif suatu pengadilan ini berdasar pada aturan yang menetapkan ke Pengadilan Agama mana suatu gugatan diajukan agar gugatan tidak cacat formil.[6]

Pada dasarnya mengajukan gugatan adalah ke pengadilan dimana tergugat tinggal, berlaku asas "*Actor Sequitur Forum Rei"*. Pada kasus Cerai Talak yang diajukan suami, maka gugatan diajukan di pengadilan sesuai dengan Istri atau termohon tinggal, Akan tetapi pada Cerai Gugat (istri yang mengajukan gugatan cerai), maka gugatan diajukan di pengadilan tempat tinggal Istri.

Jika tergugat tidak memiliki tempat tinggal yang dikenal, maka gugatan diajukan ke pengadilan di tempat tergugat sebenarnya tinggal (Pasal 118 ayat (1) HIR,142 ayat (1) RBg).

---

[5]Lubis, Marzuki, and Dewi, Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia, 104.

[6]Lubis, Marzuki, and Dewi, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*.

Dalam hal terdapat pilihan domisili maka gugatan ditujukan ke pengadilan yang wilayah hukumnya mencakup tempat tinggal atau pilihan domisili tersebut (Pasal 118 ayat (4) HIR,142 ayat (4) RBg). Pilihan domisili/tempat tinggal wajib dibuat menggunakan akta perjanjian oleh para pihak (Pasal 24 BW).

Jika tergugat terdiri dari lebih dari satu orang dan tempat tinggal masing-masing berbeda, maka pengajuan gugatan bisa dilakukan ke pengadilan di tempat salah satu tergugat berada. Penggugat bisa memilih salah satu pengadilan di wilayah hukum sesuai dengan tempat tinggal para tergugat (Pasal 118 ayat (2) HIR, Pasal 142 ayat (3) RBg).

Tergugat yang terdiri dari orang-orang yang berhutang (debitur) dan penanggung/penjamin dengan domisili yang berbeda, maka gugatan diajukan ke pengadilan yang mencakup wilayah hukum tempat tinggal si berhutang (debitur) bukan pihak penanggung (Pasal 118 ayat (2) HIR,142 ayat(2) RBg).

Gugatan yang objek gugatannya merupakan benda tetap (tidak bergerak) maka pengajuan gugatan dilakukan ke Pengadilan Negeri/Agama yang wilayah hukumnya mencakup lokasi benda tetap tersebut. Dalam hal ini berlaku asas *forum rei sitae* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 118 ayat (3) HIR,Pasal 142 ayat (5) RBg.

Berkaitan dengan kompetensi relatif suatu Pengadilan Agama yang memeriksa perkara tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan kompetensi relatif di atas, jika tidak ada eksepsi dalam jawaban tergugat atas ketidak sesuaian pengadilan yang mengadili perkara, maka pengadilan tetap memiliki kewenangan untuk memeriksa dan

mengadili perkara yang sudah diajukan oleh penggugat. Ketidakwenangan suatu pengadilan karena alasan melanggar kompetensi relatif wajib berdasarkan adanya eksepsi dari salah satu pihak yang berselisih (pihak tergugat). Namun jika pengadilan melanggar kompetensi absolut, maka hakim wajib menyampaikan dirinya tidak berwenang menerima, memeriksa dan mengadili baik ada eksepsi atau tidak ada eksepsi dari tergugat.[7]

B. Syarat Sahnya Perkawinan

Kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara perkawinan cukup banyak mulai dari keabsahan perkawinan, hak dan kewajiban yang muncul dari ikatan perkawinan, putusnya perkawinan, sengketa harta dalam perkawinan dan lain-lain. Karena itu dalam buku ini hanya akan dibahas mengenai perkara-perkara perkawinan yang berkaitan dengan keabsahan perkawinan dan berkaitan dengan pemenuhan syarat dan rukun perkawinan meliputi pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dispensasi kawin, permohonan wali adhal dan wali hakim, permohonan isbat nikah, dan permohonan poligami. Sehingga dalam bab ini perlu diuraikan tentang syarat dan rukun perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 2016 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam serta peraturan lain yang terkait dengan perkawinan.

Membahas tentang syarat sah perkawinan, maka diawali dengan merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan

[7]Mardani, Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 53.

bahwa sahnya perkawinan jika dilaksakan menurut agama dan kepercayaan orang-orang yang melangsungkan perkawinan tersebut, juga harus dicatatkan. Sehingga, perkawinan yang sah tetap berdasar pada hukum (ajaran agama), selain syarat yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.

Berangkat dari UU No. 1 Tahun 1974 syarat perkawinan terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil adalah syarat yang berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinannya. Sedangkan syarat formil merupakan syarat yang berhubungan dengan tata cara (prosedur) untuk melaksanakan perkawinan.[8]

1. Syarat Materiil Perkawinan

Syarat materiil perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. **Syarat materiil absolut** adalah syarat yang wajib dipenuhi bagi setiap orang (calon pasangan suami istri) yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat ini terdapat pada diri pribadi setiap calon pasangan suami istri tanpa melihat bersama siapa dia akan melaksanakan perkawinannya, yang terdiri dari:[9]

a. Kesepakatan dari kedua calon pengantin;

b. dalam hal calon pengantin belum cukup berumur 21 tahun, maka wajib ada restu dari orang tua, atau restu dari salah satu orang apabila salah satu dari orang tua sudah diletakkan di bawah pengampuan atau meninggal dunia, atau restu dari wali atau orang yang mengasuh atau keluarga yang memiliki ikatan darah dalam garis

[8]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41-42.

[9]Sudarsono.

keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam kondisi sanggup menyampaikan kehendaknya;

c. calon pengantin pria dan wanita wajib telah mencapai usia 19 tahun.

Syarat materiil relatif adalah syarat yang tidak berlaku umum bagi setiap individu seseorang yang hendak melaksanakan perkawinan, melainkan hanya terikat pada diri seorang tertentu yang dilarang kawin akibat adanya larangan perkawinan pada dirinya atau larangan pada seseorang untuk mengawini seseorang tertentu.[10] Syarat materiil relatif ini diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 8 - Pasal 11, yang terdiri dari:

a. perkawinan dilarang antara dua orang yang:

1) berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;

2) berhubungan darah pada garis nasab menyamping merupakan antara saudara, antara seorang dengan saudara neneknya serta antara seorang dengan saudara orang tua;

3) berhubungan semenda, ialah anak tiri menantu, ibu/ bapak tiri dan mertua;

4) berhubungan susuan, yaitu anak susuan, saudara susuan, orang tua susuan dan bibi/paman susuan;

5) berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami lebih dari satu isteri;

[10]Atikah Rahmi and Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010," *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264–86, https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.794

6) memiliki hubungan yang dari agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

b. perkawinan dilarang jika orang tersebut masih terjalin tali perkawinan dengan orang lain, kecuali untuk seorang pria bisa kawin lagi (berpoligami) apabila sudah mendapat izin dari pengadilan atas permintaan pihak-pihak yang terlibat dengan alasan kalau istrinya tidak dapat melaksanakan kewajibannya sebagai istri; atau istri menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan atau cacat badan; atau istri tidak bisa melahirkan keturunan.

c. perkawinan dilarang kalau kedua calon pengantin tersebut sebelumnya pernah menjadi pasangan suami dan istri dan telah dua kali kawin cerai, kecuali hukum tiap-tiap agama dan kepercayaannya itu melalui yang bersangkutan tidak menentukan lain.

d. seorang wanita yang perkawinannya terputus baik karena suaminya meninggal dunia atau karena perceraian dilarang untuk melaksanakan perkawinan lagi bersama pria lainnya sebelum wanita tersebut menjalani masa jangka waktu tunggu (masa iddah), yaitu:

1) selama 130 (seratus tiga puluh) hari, kalau perkawinannya putus karena suami meninggal dunia.

2) selama 3 (tiga) kali suci untuk yang masih datang bulan atau sekurang-kurangnya 90 hari dan untuk yang tidak datang bulan ditetapkan 90 hari, kalau perkawinan putus karena perceraian.

3) sampai melahirkan, jika perkawinan terputus pada saat seorang wanita dalam keadaan hamil.

2. Syarat Formil Perkawinan

Syarat formil dalam perkawinan yaitu syarat yang berhubungan pada prosedur maupun tata cara untuk melaksanakan perkawinan,[11] yang wajib dipenuhi oleh para pihak sebelum melangsungkan perkawinan. Syarat formil ini diatur secara khusus pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang implementasi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP No. 9 Tahun 1975), serta sebagian aturan pelaksana yang lain yang hanya berlaku sebab status seseorang sebagai anggota dari suatu instansi tertentu, seperti:[12]

a. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian untuk Pegawai Negeri Sipil;

b. Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Nomor: Kep/01/I/1980 Tanggal 3 Januari 1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI;

c. Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor: POL/JUKNIS/01/III/1981 Tanggal 31 Maret 1981 tentang Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota POLRI;

d. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER/001/JA/5/1982 Tanggal 19 Mei 1982 tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia

Syarat formil ini maksudnya tata cara perkawinan yang wajib dilakukan oleh para pihak sebelum serta ketika berlangsungnya

[11]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional,* 45.

[12]Rahmi and Sakdul, "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010."

perkawinan meliputi sejumlah tahapan berikut (Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975):[13]

a. Setiap individu yang hendak melaksanakan perkawinan memberitahukan kehendaknya pada Pegawai Pencatat di mana perkawinan akan dilangsungkan. Pemberitahuan dilakukan setidaknya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan dilaksanakan. Pengecualian atas jangka waktu, akibat sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati.

b. Pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau lisan oleh calon pengantin, atau oleh orang tua atau yang mewakilkan, yang berisi nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal calon pengantin dan jika salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.

c. Pegawai Pencatat yang memperoleh pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan, meneliti terlebih dahulu apakah syarat-syarat perkawinan sudah terpenuhi dan apakah tidak ada halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Selain itu, Pegawai Pencatat meneliti pula:

   1) surat kenal lahir calon pengantin atau kutipan akta kelahiran. Dalam hal tidak terdapat surat kenal lahir atau akta kelahiran, bisa menggunakan surat keterangan yang memberitahukan umur dan asal-usul calon pengantin yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;

   2) mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua calon pengantin;

   3) izin Pengadilan /izin tertulis sebagai dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang No. 1 Tahun

[13]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*.

1974, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;

4) izin Pengadilan seperti dimaksud pada Pasal 4 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam hal calon pengantin merupakan seorang suami yang masih memiliki istri;

5) dispensasi Pengadilan/Pejabat seperti dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

6) surat kematian suami atau isteri yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;

7) izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, jika salah satu calon pengantin atau keduanya anggota Militer; dan 8) Surat kuasa otentik atau di bawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, jika salah satu calon pengantin atau keduanya tidak bisa hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

d. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu. Jika ternyata dari hasil pemeriksaan terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan atau belum dilengkapinya persyaratan tersebut pada Peraturan Pemerintah Pasal 6 ayat (2) ini, keadaan itu segera disampaikan kepada calon pengantin atau kepada orang tua atau yang mewakilinya.

e. Setelah terpenuhinya syarat-syarat pemberitahuan dan tata cara dan tidak adanya halangan melaksanakan perkawinan, Pegawai Pencatat menggelar pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melaksanakan perkawinan

menggunakan sistem menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan di kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang telah ditentukan serta mudah dibaca oleh publik.

f. Pengumuman tersebut ditandatangani Pegawai Pencatat dan memuat:

1) nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat tinggal dari calon pengantin dan dari orang tua calon pengantin; jika salah satu atau keduanya pernah kawin disebutkan nama suami dan atau istri mereka terdahulu; dan

2) hari, tanggal, jam serta tempat perkawinan akan dilaksanakan.

g. Perkawinan dilaksanakan sesudah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat dan prosedur perkawinan dilakukan menurut kepercayaan dan hukum masing-masing agama yang melangsungkan perkawinan dan dilaksanakan didepan Pegawai Pencatat serta dihadiri oleh dua orang saksi.

h. Sesaat setelah dilakukannya perkawinan, kedua pengantin menandatangani akta perkawinan yang sudah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan hukum yang berlaku. Akta perkawinan yang sudah ditandatangani oleh pengantin itu, selanjutnya ditandatangani juga oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang hadir di perkawinan dan khusus bagi yang melaksanakan perkawinan berdasarkan agama Islam, ditandatangani juga oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Sejak penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan sudah tercatat secara resmi.

3. Rukun Nikah

Kompilasi hukum Islam mengatur tentang rukun-rukun perkawinan, Dalam pasal 14 kompilasi Hukum Islam, rukun nikah tersebut berupa: 1) Calon mempelai (Calon Suami dan Calon Istri), 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi dan, 4) Ijab dan Kabul.

a. Calon Mempelai (Calon Suami dan Calon Istri)

Rukun perkawinan yang berupa calon mempelai (suami/ istri) yang hendak menikah, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1) memenuhi batas minimal usia kawin. Dalam pasal 7 UU Perkawinan dan Pasal 15 sampai pasal 18 KHI dijelaskan bahwa Calon Mempelai diisyaratkan telah memenuhi batas minimal usia perkawinan yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan.

2) mendapatkan izin menikah dari orang tua atau wali bagi yang belum berusia 21 tahun sesuai ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan.

3) persetujuan calon mempelai untuk menikah.

Syarat ini diatur untuk memastikan bahwa pernikahan didasari oleh kerelaan bukan atas dasar paksaan atau ancaman. Untuk menunjukkan persetujuan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan secara lisan dan tertulis, atau dengan isyarat, atau berupa diam yang menjelaskan tidak adanya penolakan untuk menikah secara tegas (Pasal 6 UU Perkawinan dan pasal 16 KHI). Pernyataan persetujuan menikah ini juga disaksikan oleh saksi yang akan menyaksikan proses akad nikah (pasal 17 KHI).

4) Tidak ada halangan/larangan pernikahan antara calon suami dan calon istri, yang secara detail diatur dalam Bab VI Kompilasi Hukum Islam.

b. Wali Nikah

Wali nikah adalah orang yang berhak menikahkan anak perempuan dengan seorang laki-laki yang menjadi pilihannya. Wali nikah harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh. Adapun wali yang dapat menikahkan adalah wani nasab dan atau wali hakim.

Ketentuan tentang wali nasab dalam (Pasal 21) Kompilasi Hukum Islam di antaranya adalah:

1) Wali nikah terbagi menjadi empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang pertama didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon pengantin wanita. *Pertama*, kelompok kerabat laki-laki dengan garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. *Kedua*, kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka. *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka. *Keempat*, kelompok kerabat laki-laki kandung kakek, kerabat laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

2) Jika dalam satu kelompok wali nasab ditemukan beberapa orang yang sama-sama berwenang menjadi wali, maka yang paling berwenang menjadi wali yaitu yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon pengantin wanita.

3) Jika dalam satu kelompok sama derajat kekerabatan maka yang paling berwenang menjadi wali nikah yaitu kerabat kandung dari kerabat yang seayah.

4) Jika dalam satu kelompok, derajat kekerabatannya sama yaitu sama-sama dengan kerabat seayah atau sama-sama derajat kandung, mereka sama-sama berwenang menjadi wali nasab, dengan mendahulukan yang lebih tua serta memenuhi syarat-syarat wali.

Jika terjadi halangan bagi wali nikah yang paling berhak menikahkan seperti menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menikahkan menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Pasal 22 KHI).

Ketiadaan wali nasab yang tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *adhal* (enggan menikahkan anak perempuannya), maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, dimana penunjukannya diatur oleh undang-undang. Adapun penggantian wali nasab yang enggan menikahkan (adhal) sehingga diganti dengan wali hakim harus melalui pemeriksaan pengadilan dan putusan pengadilan yang menetapkan keengganan wali nasab menikahkan anak perempuannya (Pasal 23 KHI).

c. Saksi Nikah

Setiap pelaksanaan perkawinan harus disaksikan oleh saksi sebanyak 2 orang (Pasal 24-26 KHI). Adapun yang bisa ditunjuk sebagai saksi dalam akad nikah yaitu: 1) laki-laki, 2) muslim, 3) adil, 4) aqil, 5) baligh, 6) tidak terhalang ingatan dan tidak tuli atau tuna rungu. Saksi nikah wajib datang dan menyaksikan secara langsung akad nikah setelah itu menandatangani Akta Nikah pada saat akad nikah berlangsung.

d. Akad Nikah

Ketentuan mengenai akad nikah sesuai dengan ketentuan hukum Islam bagi mempelai muslim, dan sesuai dengan hukum agama masing-masing jika mempelai beragama non muslim. Dalam Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dijelaskan dalam pasal 27-29) yang menjelaskan bahwa akad nikah meliputi Ijab dan kabul yang dilakukan antara wali nikah dan calon mempelai pria. Kalimat ijab dan kabul harus diucapkan dengan jelas, beruntun dan tidak berselang waktu.

Wali nasab yang melafalkan akad nikah adalah wali nasab yang bersangkutan atau bisa juga di mewakilkan kepada orang lain. Yang melafalkan ijab nikah adalah wali, sedang yang berwenang melafalkan kabul yaitu calon pengantin pria secara pribadi. Tetapi dalam hal-hal tertentu lafal kabul nikah bisa diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon pengantin pria menyerahkan kuasa yang tegas secara tertulis bahwa penerimaan wakil atas akad nikah itu ialah untuk pengantin pria. Apabila calon pengantin wanita atau wali keberatan atas perwakilan dalam pengucapan kabul calon pengantin pria, maka akad nikah tidak bisa dilakukan.

4. Mahar nikah

Mahar atau dikenal dengan mas kawin bukan merupakan syarat dan rukun dalam perkawinan, sehingga perkawinan yang dilakukan tanpa menyebut mahar pada saat akad nikah berlangsung tetap sah selama memenuhi syarat dan rukun nikah.[14] Meski demikian, kedudukan mahar amat penting karena menjadi pemberian wajib dari calon mempelai pria pada kepada calon mempelai wanita yang diberikan dan diucapkan

[14]Afifudin Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb* (Situbondo: Ibrahimy Press, 2020), 96.

saat berlangsungnya akad nikah ataupun yang tidak diucapkan dalam akad nikah.[15]

Mahar mempunyai arti pandai, mahir, pengertian ini dihubungkan dengan kondisi pria yang memberikan mahar dan menikah ia dianggap pandai dan mahir dalam urusan rumah tangga, pandai membagi waktu, uang, dan perhatian kepada keluarga. Mahar dalam istilah lain disebut dengan ¤*odaq.* Dalam al-Qur'an disebut dengan istilah ¤*oduqah*, yang seakar dengan kata ¤*idqu* berarti kesungguhan.[16] Istilah ini adalah indikasi bahwa apa yang diberikan calon suami merupakan bukti kesungguhannya untuk menikah.[17]

وَاٰتُوا النِّسَآءَ صَدُقٰتِهِنَّ نِحْلَةً ۗ فَاِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيْۤـًٔا مَّرِيْۤـًٔا

Artinya: "*Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati*". (Q.S. An-Nisa ayat 4).

Mahar tidak diatur dalam UU Perkawinan, namun mahar diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.[18] Sengketa terkait mahar perkawinan merupakan kewenangan Pengadilan Agama yang dijelaskan dalam pasal 37 Kompilasi Hukum Islam:

---

[15]Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7* (Damaskus: Dar al Fikr, 1985), 349.

[16]Muhajir, *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb,* 96.

[17]Abu Malik Kamal, *Fikih Sunnah Wanita*, ed. Firdaus (Jakarta: Qisthi Press, 2013).

[18]Harijah Damis, "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012," *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35, https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29.

"*Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar, penyelesaiannya diajukan ke Pengadilan Agama*".

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang Mahar perkawinan dalam Bab V tentang Mahar pasal 30 sampai dengan pasal 38. Ketentuan-ketentuan tentang mahar di antaranya adalah, calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Penentuan mahar tidak diatur dalam UU perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam, hanya saja diatur mengenai prinsip pemberian mahar yaitu berdasar pada prinsip kesederhanaan dan kemudahan (Pasal 31 KHI). Pemberian mahar dilakukan secara langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi mahar menjadi hak istri. Adapun penyerahan mahar dapat dilakukan secara tunai saat akad nikah berlangsung atau dapat dilakukan secara hutang asalkan disetujui oleh mempelai wanita.

Penyerahan mahar dalam akad nikah bukanlah bagian dari rukun perkawinan. Kelalaian dalam menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu juga dalam kondisi mahar masih terhutang, tetap tidak menyebabkan batalnya perkawinan.

Kedudukan mahar yang belum terbayarkan maka menjadi hutang suami kepada istrinya. Adapun jumlah mahar bagi suami yang menceraikan istrinya *qobla al dukhul* (sebelum melakukan persetubuhan), maka suami wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah. Jika suami meninggal dunia *qobla al dukhul* (sebelum melakukan persetubuhan) tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar Mitsil. Mahar *Mitsil* adalah mahar yang tidak

disebutkan besar kadarnya pada saat sebelum maupun ketika terjadi pernikahan, dan disesuaikan menurut jumlah dan bentuk yang biasa diterima keluarga pihak istri karena tidak ditentukan sebelumnya dalam akad nikah.

Mahar yang hilang sebelum diserahkan tidak menghilangkan kewajiban suami untuk memberikannya pada istri. Dan mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang nilainya sama atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang. Adapun mahar yang cacat atau kurang, tetap dianggap lunas dengan syarat calon mempelai tetap bersedia menerima mahar yang cacat tadi tanpa syarat. Namun jika istri menolak mahar cacat tersebut, suami harus menggantinya dengan bentuk mahar lain yang tidak mengandung cacat. Selama mahar pengganti belum diberikan, maka mahar masih dianggap belum terbayar.

5. Larangan Nikah

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang larangan perkawinan bagi calon suami dan calon istri yang disebabkan karena:

a. Karena pertalian nasab (pasal 39 KHI); 1) dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya; 2) dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu; 3) dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya.

   Secara detail, dapat diuraikan beberapa wanita yang dilarang untuk dinikahi oleh seorang pria karena pertalian nasab ini adalah:

   1) Ibu, nenek (dari garis ibu atau garis bapak) dan seterusnya ke atas.

2) Anak perempuan, cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
3) Saudara perempuan sekandung, seayah, dan seibu.
4) Saudara perempuan ibu (bibi atau tante).
5) Saudara perempuan bapak (bibi atau tante).
6) Anak perempuan saudara laki-laki sekandung (keponakan).
7) Anak perempuan saudara laki-laki seayah (keponakan).
8) Anak perempuan saudara ibu (keponakan).
9) Anak perempuan saudara perempuan sekandung (keponakan).
10) Anak perempuan saudara perempuan seayah (keponakan).
11) Anak perempuan saudara perempuan seibu (keponakan).

b. Karena pertalian kerabat semenda/perkawinan (pasal 39 KHI):

1) dengan seorang wanita yang melahirkan istrinya atau bekas istrinya;
2) dengan seorang wanita bekas istri orang yang menurunkannya;
3) dengan seorang wanita keturunan istri atau bekas istrinya, kecuali putusnya hubungan perkawinan dengan bekas istrinya itu qobla al dukhul (belum melakukan hubungan badan);
4) dengan seorang wanita bekas istri keturunannya.

c. Karena pertalian sesusuan (pasal 39 KHI):

1) dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

2) dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;

3) dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;

4) dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;

5) dengan anak yang disusui oleh istrinya dan keturunannya.

d. Keadaan tertentu Pasal 40 (KHI):

1) karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;

2) seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;

3) seorang wanita yang tidak beragama Islam.

e. Larangan memadu bagi seorang laki-laki dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan istrinya meliputi:

1) saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya;

2) wanita dengan bibinya atau keponakannya.

f. Larangan poligami bagi seorang pria utuk melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang istri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i (Pasal 42 KHI).

g. Larangan bagi seorang pria untuk melangsungkan perkawinan (Pasal 43 KHI) dengan:

1) seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali, kecuali bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus *ba`da dukhul* (setelah berhubungan badan) dan telah habis masa iddahnya.

2) dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili`an.

Li`an terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Tata cara Li'an diatur dalam pasal 127 KHI yang menyebabkan putusnya perkawinan antara suami dan istri, dan keduanya tidak boleh menikah lagi selama-lamanya.

h. Larangan menikah bagi seorang wanita dengan seorang pria yang tidak beragama Islam (Pasal 44 KHI).

Evaluasi Materi Bab I: Kewenangan Pengadilan Agama dalam Perkara Perkawinan

1. Apa yang dimaksud dengan kewenangan absolut dan kewenangan relatif Pengadilan Agama?
2. Sebutkan kewenangan absolut Pengadilan Agama dengan dasar hukumnya!
3. Sebutkan kewenangan relatif Pengadilan Agama beserta contohnya!
4. Jelaskan pengertian perkawinan di Indonesia dan sebutkan dasar hukumnya!
5. Jelaskan syarat materiil dan syarat formil perkawinan di Indonesia!
6. Sebutkan rukun perkawinan di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia!
7. Sebutkan larangan-larangan bagi seorang pria untuk menikahi seorang wanita!

BAB II
HUKUM ACARA PENCEGAHAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Pencegahan Perkawinan

Perkawinan merupakan kebutuhan manusia untuk mendapatkan kebahagiaan jasmani maupun rohani atau kebahagiaan lahir maupun batin. Perkawinan juga sebagai tahapan hidup manusia dalam kehidupan sosial yang sangat berkaitan dengan norma atau nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, sehingga pernikahan diatur sedemikian rupa untuk menjaga perkembangan manusia yang beradab. Hal ini tersurat dalam dasar-dasar hukum perkawinan, baik hukum adat, hukum agama ataupun hukum negara.

Agama Islam memandang perkawinan sebagai sesuatu yang sakral, karena merupakan suatu pelaksanaan ajaran agama (ibadah), karena sebuah keluarga yang terbangun dari perkawinan tidak hanya melestarikan generasi tapi juga sebagai upaya mewujudkan stabilitas sosial sebagai makhluk yang bermartabat.[1] Perkawinan juga sebagai upaya yang dianjurkan

[1]Ali Ahmad Al-Jarjawi, Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 4.

oleh agama untuk memperoleh kebahagiaan dan ketentraman, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21.

﴿ وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴾

> Artinya: "Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir".

Perkawinan dalam hukum adat di Indonesia menurut Hilman yang dikutip oleh Santoso (2016), tidak hanya perikatan perdata, namun juga perikatan adat dan perkawinan juga merupakan perikatan ketetanggaan. Hal ini berimplikasi tidak hanya pada hak dan kewajiban suami istri dan hubungan perdata tapi juga melahirkan hubungan-hubungan adat istiadat.[2]

Sebagai negara hukum, Indonesia mengatur perkawinan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, peraturan teknis perkawinan melalui Peraturan Pemerintah dan juga terkait dengan peraturan lain yang terkait dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak.

Hukum sebagai rekayasa sosial (*social engineering*) merupakan upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan-

[2]Santoso Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat," YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam 7, no. 2 (2016): 412–34, https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2162.

permasalahan hukum. Karena itu hukum perkawinan merupakan upaya pemerintah dalam merekayasa sosial dalam bidang perkawinan agar terlaksana perkawinan yang tertib yang dapat meminimalisir masalah-masalah seputar perkawinan, hukum perkawinan juga untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap para pihak dalam perkawinan, dan sebagai kepastian hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran aturan perkawinan.[3]

Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan perkawinan menjadikan perkawinan batal demi hukum, namun tidak sedikit orang yang tidak tahu bahkan dengan sengaja melakukan pelanggaran tersebut. Seperti perkawinan yang dilakukan oleh anak di bawah batas minimal usia perkawinan, perkawinan poliandri, kawin paksa untuk pelunasan hutang, perkawinan sesama jenis, perkawinan dengan saudara kandung, perkawinan di bawah tangan atau kawin siri, dan lain sebagainya. Jika terjadi pelanggaran sebelum perkawinan berlangsung, maka dapat diupayakan pencegahan perkawinan. Namun jika pelanggaran tersebut diketahui setelah terjadinya perkawinan, maka dapat diupayakan pembatalan perkawinan.

Pencegahan perkawinan dilakukan terhadap rencana atau kehendak nikah yang tidak memenuhi syara-syarat perkawinan. Baik syarat materiil ataupun syarat formil. Persyaratan materil merupakan persyaratan yang berkaitan dengan orang yang akan menikah dan harus di penuhi agar perkawinan dapat di langsungkan. Sedangkan syarat formil adalah syarat-syarat perkawinan mengenai tata cara pernikahan dilaksanakan.[4]

[3]Soekanto dalam Danu Aris Setiyanto, "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia," Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan 17, no. 2 (2017): 175–89, https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189.

[4]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41-42.

Syarat materiil berupa syarat-syarat perkawinan yang melekat pada setiap rukun perkawinan, yang meliputi calon mempelai laki-laki dan wanita, saksi, wali, pelaksanaan akad nikah serta larangan-larangan dalam perkawinan. Adapun syarat formil berkaitan dengan prosedur administratif perkawinan, mulai dari kehendak kawin, pendaftaran kawin, pencatatan perkawinan, dan akta nikah.[5]

Terdapat sebuah pasal (pasal 20) dalam Undang- Undang Perkawinan yang memungkinkan pegawai pencatat perkawinan untuk melakukan pencegahan perkawinan secara otomatis tanpa adanya permintaan dari pihak manapun. Hal ini dapat dilakukan jika pegawai tersebut mengetahui adanya pelanggaran terhadap beberapa pasal dalam undang- undang tersebut, yaitu pasal 7 ayat 1 tentang pelanggaran terhadap batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun, pasal 8 tentang pelanggaran terhadap larangan kawin bagi seorang pria terhadap wanita karea nasab, persusuan, hubungan perkawinan (semenda), wanita yang masih kerabat dekat istri, dan larangan menikah karena perbedaan agama. Pasal 9 mengatur tentang larangan kawin bagi orang yang masih mempunyai ikatan perkawinan yang sah dengan orang lain (kecuali dalam ham poligami). Pasal 10 mengatur tentang larangan kawin bagi mantan suami kepada mantan istri akibat talak tiga atau talak bai'in kubra. Dengan demikian, pencegahan perkawinan dapat dilakukan secara otomatis oleh pegawai pencatat perkawinan jika terdapat pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut.

Permohonan pencegahan perkawinan yang terekam dalam data perkara di Pengadilan Agama di Indonesia dapat diuraikan dalam gambar 1. Jumlah pencegahan perkawinan memang tidak

[5]Mukmin Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan," Jurnal Perspektif 13, no. 2 (2020): 101–10, https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29.

sebanyak perkara lain yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama seperti perkara pembatalan perkawinan, sengketa waris, dispensasi kawin, ataupun perceraian yang mendominasi perkara di Indonesia, atau sebanyak hampir 70% perkara di Pengadilan Agama. Namun pencegahan perkawinan memang diperbolehkan sebagai upaya preventif dan kontrol sosial terhadap pelaksanaan perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.[6]

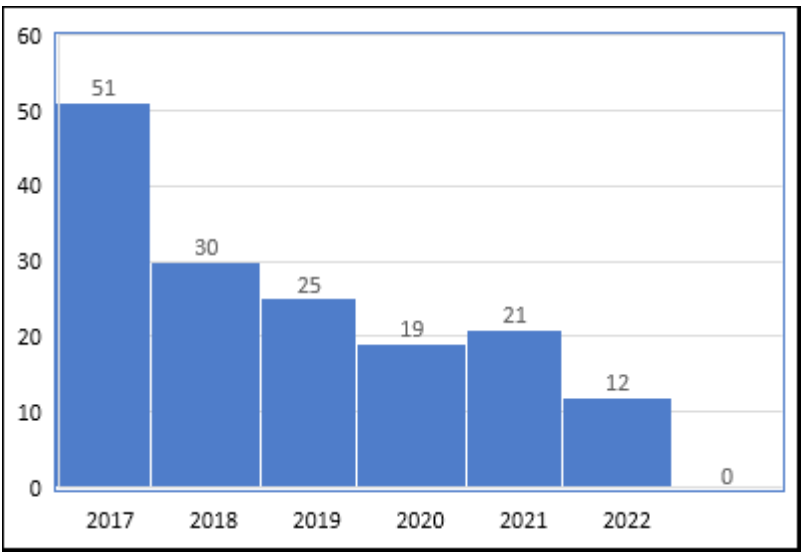

Gambar 1. Data Permohonan Pencegahan Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)[7]

Pencegahan perkawinan mempunyai konsekuensi hukum terhadap tidak diperbolehkannya kehendak kawin sampai pencegahan perkawinan itu dicabut, sebagaimana diatur

[6]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

[7]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Pencegahan Perkawinan dapat dicabut melalui Penetapan Pengadilan atau melalui pencabutan atau penarikan kembali permohonan pencegahan yang telah terdaftar di pengadilan oleh pihak pemohon.

B. Dasar Hukum Pencegahan Perkawinan

Dasar hukum dari pencegahan perkawinan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bagian 3 tentang Pencegahan perkawinan. UU Nomor 01 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Bab III Pencegahan Perkawinan yang mencakup Pasal 13 sampai dengan Pasal 21. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pencegahan perkawinan diatur dalam Bab X Pasal 60 sampai dengan Pasal 69.

Tujuan adanya pencegahan perkawinan adalah untuk menghindari suatu perkawinan yang dilarang hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan serta menghindari perkawinan yang dilakukan tidak memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Jika ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan maka perkawinan dapat dicegah. Pihak-pihak yang dimaksud adalah calon suami atau istri atau pihak-pihak yang terkait dengan rukun dan syarat perkawinan (pasal 13 UU Perkawinan dan Pasal 60 KHI).[8]

Alasan tidak sekufu dalam perkawinan tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*. Sebagaimana diterangkan dalam Pasal 2 UU Perkawinan, dan pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi hukum Islam.

[8]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 107.

C. Pihak-Pihak dalam Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan dapat diajukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut. Pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama oleh para pihak yang terkait dengan rukun nikah ataupun pencegahan secara otomatis oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk mencegah perkawinan sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan.

Para pihak yang dapat mengajukan pencegahan perkawinan menurut Pasal 14 UU Perkawinan adalah:

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas,
2. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke bawah,
3. Saudara,
4. Wali nikah,
5. Wali,
6. pengampu dari salah seorang calon mempelai dan
7. pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap perkawinan tersebut.

Perkawinan yang akan dilakukan oleh seorang suami atau istri yang masih dalam ikatan perkawinan, maka dapat dicegah perkawinannya oleh pasangannya. Jika yang hendak menikah lagi adalah istri maka suami yang dapat mencegah perkawinan (menghindari pernikahan poliandri). Jika yang hendak menikah adalah suami, maka yang dapat mencegah perkawinan adalah istri (menghindari perkawinan poligami), kecuali jika kehendak poligami dilakukan sesuai dengan Pasal 3 UU perkawinan yang menyatakan bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pencegahan perkawinan juga dapat dilakukan secara otomatis oleh pejabat yang ditunjuk Undang-undang perkawinan. (Pasal 16 UU Perkawinan) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi. Mengenai Pejabat yang ditunjuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pejabat tersebut adalah Pegawai Pencatat Perkawinan dan Perceraian, jika bagi orang Islam maka keberadaannya di Kantor Urusan Agama.

Pegawai pencatat perkawinan menerima pendaftaran kehendak nikah, jika calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan, maka secara otomatis akan mencegah kehendak perkawinan melalui surat penolakan pendaftaran menikah.

D. Prosedur dan Pemeriksaan Perkara Pencegahan Perkawinan

Pencegahan perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukan perkara kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan (Pasal 17 UU Perkawinan).

Pengajuan permohonan pencegahan perkawinan didaftarkan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah sesuai dengan domisili teMpat pencatatan perkawinan. Kemudian Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah menyampaikan salinan surat permohonan pencegahan perkawinan kepada Kantor Urusan Agama (KUA), agar KUA tidak melangsungkan perkawinan kedua belah pihak yang bersangkutan, selama proses pemeriksaan

di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah. Misal pencatatan perkawinan akan dilaksanakan di Kota Semarang, maka permohonan pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama Kota Semarang. Kemudian Pengadilan Agama Kota Semarang menyampaikan salinan permohonan pencegahan perkawinan ke pegawai pencatat perkawinan di Kantor Urusan Agama Kota Semarang. Selanjutnya Pegawai pencatat perkawinan akan menyampaikan salinan permohonan pencegahan perkawinan kepada calon-calon mempelai.

Selama perkara pencegahan perkawinan diperiksa, maka perkawinan tidak boleh dilangsungkan hingga permohonan tersebut ditolak oleh pengadilan melalui putusan pengadilan, atau permohonan tersebut dicabut oleh Pemohon (Pasal 18 dan 19 UU Perkawinan).

Pencegahan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan dilakukan dengan melaksanakan tugasnya ketika menelaah pemenuhan syarat-syarat administrasi pendaftaran perkawinan. Ketika terdapat syarat-syarat perkawinan yang tidak terpenuhi atau terdapat indikasi pelanggaran syarat-syarat perkawinan maka pegawai pencatat perkawinan wajib menolak pendaftaran menikah. Pasal 20 UU perkawinan menerangkan bahwa Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan dari pihak keluarga.

Pegawai pencatat perkawinan yang telah menolak kehendak kawin, maka akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Ketika calon mempelai atau salah satu pihak

calon mempelai tetap ingin melangsungkan perkawinan, maka berhak mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan berada untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.

Setelah permohonan pemeriksaan penolakan perkawinan diajukan ke Pengadilan Agama, akan diperiksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah penetapan Pengadilan Agama akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar perkawinan dilangsungkan.[9]

Prosedur pengajuan permohonan pencegahan perkawinan dilakukan seperti permohonan lain yang bersifat voluntair yang dilakukan oleh pihak Pemohon saja, baik pemohon I atau Pemohon II. Setelah permohonan perkara terdaftar, salinan permohonan akan disampaikan pada calon mempelai yang dicegah untuk menikah dan dipanggil untuk mengikuti pemeriksaan perkara dalam persidangan.

Pemohon menyampaikan permohonan yang disertai alasan-alasan pencegahan perkawinan dan menyampaikan tuntutan untuk mencegah perkawinan anak atau calon mempelai beserta bukti-bukti yang mendukung tuntutan.

Majelis hakim dalam perkara pencegahan perkawinan tetap berwenang mendamaikan para pihak, namun tidak wajib melakukan tahapan Mediasi di Pengadilan, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan "*Sengketa yang dikecualikan dari*

[9]Mahkamah Agung RI, Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 150.

kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:".. huruf d menjelaskan "*sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;*"

Jika permohonan pencegahan perkawinan dikabulkan dengan sebuah penetapan, maka dalam waktu yang singkat Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah mengirimkan salinan penetapan tersebut kepada KUA di mana perkawinan itu akan dilaksanakan.[10]

Jika penetapan pengadilan berupa menerima pencegahan perkawinan, maka calon mempelai tidak diperbolehkan melangsungkan perkawinan dan pegawai pencatat perkawinan dilarang membantu pelaksanaan perkawinan mempelai.

Permohonan pencegahan perkawinan merupakan perkara voluntair yang produk akhirnya adalah penetapan. Upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap penetapan tersebut adalah upaya hukum kasasi bagi para pihak yang tidak puas dengan penetapan Pengadilan Agama. Salah satu calon mempelai atau kedua calon mempelai yang merasa tidak puas/keberatan atas penetapan pencegahan perkawinan tersebut, dapat mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang memutus perkara tersebut.

Jika permohonan pencegahan perkawinan bersifat voluntair, maka berbeda dengan perlawanan terhadap penetapan pencegahan perkawinan yang bersifat kontensius, dan terhadap putusannya dapat dilakukan upaya banding (Pasal 18 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 KUH Perdata dan Pasal 817, 818 Rv).[11]

[10]Agung, 146.

[11]Agung, 147.

E. Akibat Hukum Pencegahan Perkawinan

Sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya dasar hukum dan prosedur pemeriksaan pencegahan perkawinan, jika Pengadilan Agama menetapkan pencegahan perkawinan calon mempelai diterima semua pihak, maka calon mempelai tidak berhak untuk tetap melangsungkan perkawinan, hingga sebab-sebab yang menjadikan perkawinannya dicegah hilang atau syarat-syarat perkawinan yang belum terpenuhi menjadi terpenuhi, atau ada putusan terhadap upaya hukum perlawanan penetapan pencegahan perkawinan oleh calon mempelai yang diterima oleh Pengadilan Agama, yang semula mencegah perkawinan namun setelah dilakukan perlawanan diputuskan oleh Pengadilan Agama menjadi diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan.

Contoh Perkara Pencegahan Perkawinan

Putusan Pengadilan Agama Waingapu Kabupaten Sumba Timur, provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 24/Pdt.P/2014/PA WGP.

Perkara ini berupa putusan dikabulkannya permohonan pencegahan nikah anak PEMOHON yang karena pergaulan kurang pengawasan sehingga menghamili wanita (anak) orang lain. Kemudian keluarga wanita tersebut mendatangi keluarga PEMOHON untuk meminta pertanggungjawaban dengan menikahi anak wanitanya dan telah mencoba untuk mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama namun PEMOHON bersikukuh untuk tidak mau menikahkan anak laki-lakinya, sehingga mengajukan permohonan pencegahan perkawinan ke Pengadilan Agama.

Duduk perkara secara singkat adalah sebagai berikut:

- Bahwa, XXM, lahir pada tanggal xx 1994 (berumur 20 tahun) adalah anak kandung PEMOHON, terbukti dengan Kartu Keluarga Nomor 5311010xxxyang dikeluarkan tanggal xx 2013 oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa anak PEMOHON tersebut bermaksud akan melangsungkan Perkawinan dengan seorang wanita yang bernama Xxn yang akan dilangsungkan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
- Bahwa atas keinginan anak PEMOHON tersebut, PEMOHON merasa keberatan dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa
keluarga wanita datang ke rumah PEMOHON memberitahukan bahwa Xxn telah hamil akibat perbuatan dari Xxm dan me-
;minta pertanggungjawabannya

- Bahwa atas permintaan tersebut, PEMOHON merasa heran dan bingung karena PEMOHON merasa tidak tahu dan tidak kenal secara langsung dengan perempuan yang bernama Xxn sebagai pacar ataupun teman dekat dari anak PEMOHON
- Bahwa sekitar pertengahan Agustus 2014 anak PEMOHON tanpa sebab yang jelas pernah kabur dari rumah dan tidak diketahui tempat tinggalnya dan ternyata setelah diselidiki oleh PEMOHON diketahui bahwa anak PEMOHON sering tinggal dan bermalam di rumah orangtua dari Xxn tersebut bukan hanya pada bulan agustus itu saja, tetapi hampir sepanjang tahun ini;

- Bahwa PEMOHON tidak menyetujui perkawinan antara anaknya dengan perempuan yang bernama Xxn tersebut karena anaknya masih dibawah umur dan tercatat sebagai siswa di xxx Kota Waingapu;
- Bahwa selain alasan tersebut di atas, anak PEMOHON juga tidak mempunyai penghasilan;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas maka PEMOHON merasa Xxn dan keluarganya tidak mempunyai itikad baik terhadap keluarga PEMOHON.
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Waingapu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan mencegah pernikahan anak PEMOHON yang bernama Xxm dengan Xxn;
3. Membebankan biaya perkara kepada PEMOHON;

Subsidair

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, PEMOHON telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan pencegahan perkawinan yang diajukan oleh PEMOHON berdasarkan hukum Islam, akan tetapi PEMOHON menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh PEMOHON;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang yaitu istri PEMOHOIN dan saudara ipar PEMOHON yang keduanya membenarkan duduk perkara yang disampaikan PEMOHON.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PEMOHON adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dalil-dalil permohonan PEMOHON pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa anak PEMOHON bernama Xxm akan melangsungkan perkawinan dengan Xxn di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Waingapu;
2. Bahwa PEMOHON tidak menyetujui niat anak PEMOHON tersebut karena masih dibawah umur dan masih menempuh pendidikan lanjutan tingkat atas pada xxxx di Waingapu ;
3. Bahwa selain masih dibawah umur, anak PEMOHON juga belum mempunyai penghasilan untuk menafkahi istrinya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, PEMOHON telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai pada bagian pembuktian yang akan dipertimbangkan oleh majelis hakim dibawah ini;

Menimbang bahwa PEMOHON mengajukan permohonan pencegahan perkawinan tersebut menurut pasal 49 angka (4) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana

telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam merupakan permohonan a quo dapat diperiksa lebih lanjut dalam persidangan ini;

Menimbang, bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON dan P.2 Kartu Keluarga atas nama PEMOHON telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas PEMOHON dan hubungan PEMOHON dengan Xxm dan bukti tersebut telah memenuhi syrat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa permohonan PEMOHON telah mempunyai landasan yuridis formal (rechtelijk grond) sehingga dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxx/AK/CS/IX/ ST/96 atas nama Oemar Muhammad Fadaq telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan tentang tanggal dan tempat lahir Xxf, bukti tersebut telah memenuhi syrat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa anak PEMOHON saat ini benar berusia dua puluh tahun sebagaimana dalil PEMOHON;

Menimbang bukti P.4 berupa lampiran model N1 Nomor xx/ SKN/HBL/ IX/2014 perihal surat keterangan untuk nikah, dan bukti P.5 lampiran model N3 perihal surat persetujuan mempelai telah bermeterai cukup namun tidak dicocokan dengan aslinya, isi bukti menjelaskan adanya pendaftaran perkawinan oleh anak

PEMOHON yang akan menikah dengan Xxn, dikarenakan tidak dapat menunjukan asli surat maka majelis menilai bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil alat bukti sehingga hanya dapat dinilai sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan oleh alat bukti lain;

Menimbang, bukti P.6 lampiran model N9 Nomor KK.xx/PW.01/xx/2014 perihal penolakan pernikahan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti menjelaskan tentang kurangnya syarat perkawinan karena tidak ada izin orang tua, bukti tersebut telah memenuhi syrat formil dan materil sehingga mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (volledig) dan mengikat (bindende), oleh karenanya haruslah dinyatakan bahwa benar perkawinan anak PEMOHON telah terdaftar di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu dan saat ini terdapat penolakan karena keberatan orang tua calon mempelai;

Menimbang bahwa dalil-dalil yang diajukan PEMOHON mempunyai hubungan PEMOHON dengan Xxm serta permohonan pencegahan perkawinan telah dibenarkan dan dikuatkan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Xxa Saleh As-;segaf dan Xxs sebagaimana terurai dalam bagian pembuktian

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut di atas sudah dewasa, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, telah memberikan keterangan secara terpisah seorang demi seorang, dengan mengangkat sumpah sebagaimana terurai pada bagian pembuktian sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa materi keterangan saksi Para PEMOHON berdasarkan apa yang dilihat dan diketahuinya sendiri, hal mana relevan dengan dalil pokok permohonan dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya oleh karena itu telah memenuhi

syarat materil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa nilai keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para PEMOHON dan saksi-saksi tersebut, patut disimpulkan sebagai fakta yang ditemukan di muka persidangan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar Xxm adalah anak dari Xxf sebagai PEMOHON perkara a quo ;
2. Bahwa anak PEMOHON telah mendaftarkan diri di Kantor Urusan Agama Kota Waingapu dan akan menikah dengan Xxn dikarenakan Xxn sudah hamil;
3. Bahwa hampir satu tahun anak PEMOHON sudah sering menginap dan tinggal di rumah Xxn;
4. Bahwa anak PEMOHON saat ini masih berusia 20 tahun dan masih berstatus sebagai pelajar di Xxxx di Waingapu;
5. Bahwa anak PEMOHON belum mempunyai pekerjaan dan penghasilan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan permohonan a quo majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perihal pencegahan perkawinan menyebutkan bahwa keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah dan wali pengampu dapat mencegah perkawinan terhadap calon mempelai jika

tidak terpenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana ditentukan oleh norma agama dan/atau perundan-;gan yang berlaku

Menimbang bahwa alasan PEMOHON melakukan pencegahan perkawinan dikarenakan anak PEMOHON masih dibawah umur dan belum mempunyai penghasilan untuk menafkahi akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihal usia perkawinan yang ditetapkan oleh perundangan adalah calon mempelai wanita minimal 16 tahun dan calon mempelai pria minimal 19 tahun, dan bagi kedua calon mempelai yang masih dibawah 21 tahun jika hendak melangsungkan perkawinan maka diperlukan izin dari orang tua calon mempelai, hal ini dapat dipahami bahwa meski secara biologis dan fisik anak usia di atas 16 tahun telah beranjak dewasa namun pada keumumannya anak usia di bawah 21 tahun masih menjalani jenjang pendidikkan sehingga dipandang masih memiliki ketergantungan kepada orang tua dan belum seutuhnya siap untuk menjalani perkawinan;

Menimbang bahwa dalam menjalani sebuah rumah tangga, bukan hanya kesiapan biologis, fisik atau psikologis akan tetapi kesiapan secara materil juga menjadi pertimbangan dalam menjalani perkawinan, hal ini jelas ditegaskan dalam hadits Nabi yang berpesan: “wahai kaum muda, siapa diantara kalian yang telah memiliki kesanggupan materi untuk menafkahi maka segeralah menikah,dan jika belum maka hendaklah berpuasa”, hal mana telah terungkap dalam fakta persidangan anak PEMOHON saat ini belum memiliki penghasilan oleh karenanya kehawatiran PEMOHON cukup beralasan dan memiliki dasar pijakan norma agama yang dibenarkan;

Menimbang, bahwa meskipun fakta pemeriksaan ditemukan bahwa calon mempelai wanita sedang mengandung, namun demikian bukan menjadi alasan pembenar untuk dilangsungkan perkawinan, sebab perkawinan semacam ini sangat rentan dengan permasalahan dan konflik di kemudian hari, bahkan tidak jarang akan berakhir dengan perceraian. Hal ini majelis melihat bahwa kehamilan seseorang dijadikan sebagai satu-satunya alasan mendesak tanpa melihat dampak dari pada kemudharatan yang timbul atas kondisi sosial-kemasyarakatan sehubungan dengan semakin mengkhawatirkannya pergaulan generasi muda saat ini, paradigma yang kemudian menjadi pemikiran luas dari masyarakat memandang hal lumrah bahwa perbuatan zina tindakan yang biasa dan jika hamil maka cukup ;dinikahkan dan masalah selesai

Menimbang, bahwa majelis menilai dalam permohonan ini terdapat perbenturan antara dua kerusakan/mafsadah, pada satu sisi perempuan yang hamil diluar nikah dan keluarganya menanggung beban moral yang tidak ringan, sementara di sisi lain jika pernikahan dianggap sebagai obat mujarab untuk menutup malu terhadap tindakan asusila yang demikian, melahirkan paradigma berfikir yang kontra dengan norma agama, persetubuhan tanpa perkawinan/zina hal biasa dan jika hamil segera menikah, hal demikian merupakan mafsadat yang jauh lebih berbahaya ketimbang untuk sekedar menyelamatkan rasa malu;

Menimbang, bahwa dalam kerangka sosiologi-hukum atau *sociological jurisprudence*, Roscea Pound berpendapat bahwa hukum dipandang sebagai alat untuk merekayasa sosial (*law as tool of social engineering*) hal mana hukum harus menjadi instrumen untuk mengarahkan masyarakat menuju kepada

tujuan yang diinginkan, bahkan bila perlu menghilangkan kebiasaan masyarakat yang dipandang negatif. Maka berpijak pada pandangan ini jika hukum terus mengalami pelenturan niscaya tujuan hukum akan sulit tercapai sebab hukum selalu berdiri dibelakang fakta (*het recht hinkt achter de feiten aan*), oleh karenanya hukum harus mengambil posisi sebaliknya dalam menyikapi fakta negatif yang berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena kebiasaan negatif itu perlu disikapi dengan tegas, sehingga kejadian yang semacam ini menjadi perhatian bagi seluruh masyarakat dan menyadarkan akan pelanggaran norma semacam ini in casu hamil diluar nikah adalah fenomena sosial yang perlu ditanggapi dan dibenahi .secara serius oleh seluruh elemen dan masyarakat umumnya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (2) maka majelis hakim berpendapat bahwa permohonan PEMOHON memiliki alasan hukum olehnya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebebankan kepada PEMOHON yang jumlahnya akan disebutkan dibawah ini;

Mengingat, segala ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan mencegah perkawinan anak PEMOHON bernama Xxm dengan Xxn;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada PEMOHON sejumlah Rp. 141.000,00,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Evaluasi Materi Bab II Hukum Acara Pencegahan Perkawinan

1. Mengapa terdapat regulasi untuk mencegah perkawinan? Sebutkan dasar hukumnya!
2. Apa saja alasan-alasan yang dapat mendasari pencegahan perkawinan, sebutkan dasar hukumnya!
3. Siapa saja pihak-pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan, serta jelaskan legal standing pihak-pihak tersebut dalam mencegah perkawinan?
4. Jelaskan secara ringkas prosedur permohonan pencegahan perkawinan di pengadilan Agama!
5. Sebutkan tahapan pemeriksaan permohonan pencegahan perkawinan di pengadilan Agama!
6. Apa akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan tentang pencegahan perkawinan?

BAB III
HUKUM ACARA PEMBATALAN PERKAWINAN

A. Tinjauan Umum Pembatalan Perkawinan

Perkawinan merupakan sebuah tahapan untuk membentuk keluarga. Dalam konteks yang lebih luas, negara terbentuk dari komunitas-komunitas masyarakat dari berbagai keluarga. Karena itu ketahanan suatu negara sangat dipengaruhi dengan ketahanan keluarga. Jadi perkawinan tidak hanya sebuah peristiwa hukum yang akan dialami oleh keluarga yang bersangkutan, namun perkawinan juga menentukan kualitas keluarga yang mempengaruhi suatu negara. Karena itu dalam konteks negara hukum di Indonesia, perkawinan diatur sedemikian rupa untuk menjaga ketertiban hukum dan juga untuk melahirkan keluarga yang berkualitas dan menjaga martabat manusia.[1]

Perkawinan diatur di dalam hukum negara, hukum agama dan hukum adat. Ketiganya menghendaki kepatuhan dalam

[1]Arditya Prayogi and Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

menjalankan tahapan perkawinan agar status manusia dalam sebuah keluarga dan masyarakat menjadi jelas. Kejelasan status seseorang dalam hukum sangat penting untuk kepentingan perlindungan haknya dan pemenuhan kewajiban hukumnya sebagai subjek hukum.[2] Status orang dalam hukum perkawinan menjadi syarat untuk mendapatkan hak-hak apa saja yang dapat ia peroleh sekaligus menghalangi hak-hak apa saja yang tidak dapat ia lakukan, seperti status seorang pria yang dapat menikahi wanita tanpa larangan kawin yang berbeda jika pria tersebut tidak boleh menikahi wanita yang merupakan adik kandungnya atau wanita tersebut masih dalam ikatan perkawinan dengan orang lain.

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan memenuhi rukun dan syarat serta tidak melanggar larangan nikah. Apabila terdapat perkawinan yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut sebagai langkah preventif maka bisa dilakukan pencegahan perkawinan seperti dijelaskan dalam bab sebelumnya. Namun jika perkawinan sudah telanjur dilakukan yang dalam pelaksanaannya tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan, atau melanggar larangan-larangan untuk menikah maka upaya hukum yang dapat dilakukan adalah mengajukan pembatalan perkawinan.[3]

Pembatalan perkawinan dapat diajukan terhadap perkawinan yang tidak memenuhi rukun nikah seperti nikah tanpa wali nikah yang sah, atau pernikahan dengan wali hakim padahal wali nikah yang sah masih hidup dan dapat dihubungi.

---

[2]Dyah Hapsari Prananingrum, "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92, https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.

[3]Faisal, "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya," *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 1–15, https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173.

Perkawinan semacam ini biasanya dilakukan karena perkawinan yang dilakukan secara terburu-buru untuk menutupi aib dan mencari wali hakim di Kantor Urusan Agama dengan memalsukan dokumen akta kematian wali nikah yang sah.

Perkawinan yang dilakukan dengan rukun nikah yang lengkap namun terdapat salah satu rukun nikah yang tidak memenuhi kualifikasinya seperti perkawinan pria atau wanita di bawah umur. Adapun perkawinan yang melanggar larangan-larangan nikah adalah seperti seorang pria yang menikahi wanita yang masih saudara kandung atau sesusuan, hal seperti ini sangat mungkin terjadi dalam keluarga yang berpisah sejak kecil dan tidak diketahui kabar keluarga yang hilang sehingga bertemu kembali saat dewasa.

Perkawinan lain yang melanggar larangan perkawinan seperti perkawinan dengan paksaan atau ancaman dan tanpa persetujuan calon mempelai. Perkawinan seorang pria dengan wanita yang masih menjadi istri sah dengan pria lain. Perkawinan seorang pria dengan wanita yang berbeda agama, perkawinan kedua seorang pria dengan wanita yang masih memiliki hubungan kerabat dengan istri yang masih hidup seperti adik perempuan istri atau bibi istri. Atau perkawinan dengan dasar penipuan identitas, jenis kelamin, hingga perubahan fisik, seperti seorang pria yang menikahi wanita yang sebenarnya adalah pria, atau sebaliknya secara identitas pria namun sebenarnya adalah wanita.

Perkawinan yang melanggar larangan kawin selama-lamanya, maka pembatalannya juga bersifat selamanya, seperti menikah wanita yang ternyata saudara kandung, maka dibatalkan untuk selamanya. Sedang perkawinan yang melanggar larangan kawin sementara, seperti larangan yang berkaitan dengan

kemaslahatan dan administrasi, maka pembatalannyapun sementara, seperti menikahi wanita berumur 16 tahun, sedang dalam pasal 7 UU Perkawinan batas minimal usia perkawinan adalah 19 tahun maka perkawinannya dapat dibatalkan, dan setelah memenuhi usia 19 tahun maka dapat dilakukan perkawinan ulang. Pembatalan perkawinan sementara juga seperti seorang pria yang menikahi wanita (janda) yang masih dalam masa iddah dalam perceraian yang dapat dirujuk (talak raj'i), setelah dibatalkan kemudian masa iddahnya selesai dan tidak dirujuk kembali oleh mantan suaminya dulu, maka larangan menikah sudah hilang dan dapat menikahi wanita tersebut.[4]

Pembatalan perkawinan merupakan upaya hukum represif terhadap perkawinan yang tidak sesuai ketentuan hukum, yang bisa jadi karena kelalaian para pihak dalam perkawinan, ketidaktahuan para pihak, atau karena kesengajaan dengan memalsukan dokumen-dokumen syarat pendaftaran menikah. Pembatalan perkawinan tersebut berupa putusan pengadilan yang menyatakan perkawinan batal demi hukum atau menyatakan perkawinan tidak sah. Pembatalan ini berakibat pada peristiwa nikah yang dilakukan tidak ada. Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum ini

Pembatalan perkawinan terdiri dari kata pembatalan dan perkawinan. Pembatalan dalam istilah bahasa Arab adalah *fasakh* yang berarti pembatalan, pencabutan atau penarikan kembali.[5] Pembatalan perkawinan berarti membatalkan atau menghancurkan perkawinan. Batalnya perkawinan adalah

[4]Mukri, "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan."

[5]Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Mudhlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003), 1399.

batalnya ikatan perkawinan oleh pengadilan atas dasar tuntutan yang sah dari seorang istri atau suami atau karena perkawinan itu telah melanggar hukum perkawinan.[6]

Pembatalan perkawinan di Indonesia yang terdaftar di Pengadilan Agama di Indonesia dapat dicari dalam laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Data yang diperoleh menunjukkan setiap tahun perkawinan yang dibatalkan selalu berada di atas 240 perkara, bahkan tahun 2017 dan 2018 melebihi angka 300. Dan dua tahun terakhir yaitu 2020 dan tahun 2021 berada di atas angka 275 sebagaimana dalam gambar berikut.

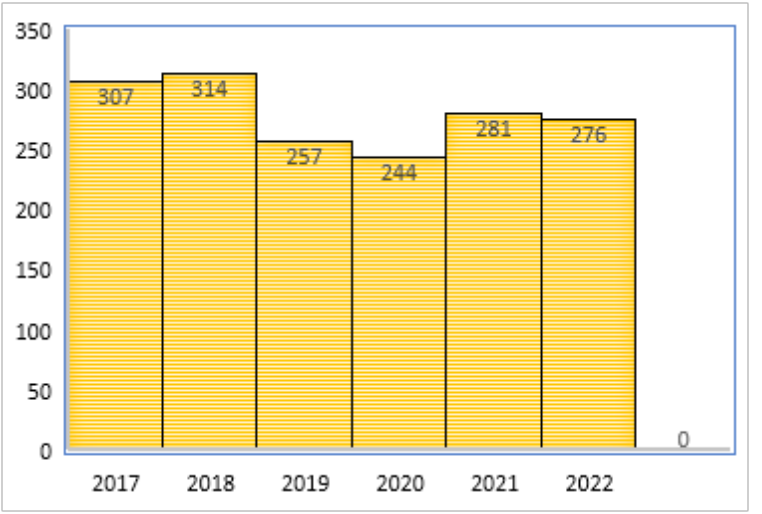

Gambar 2. Data Permohonan PembatalanPerkawinan di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)[7]

Jumlah perkawinan di atas menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan ternyata banyak terjadi di Indonesia (lingkungan

[6]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2007) , 121.

[7]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

Peradilan Agama) dan data ini sebenarnya cukup ironis mengingat akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan yang dibatalkan adalah perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, segala hubungan hukum yang lahir dari perkawinan juga dibatalkan. Jika perkawinan tersebut terjadi dan belum melahirkan anak mungkin konsekuensinya cukup ringan, namun jika perkawinan yang dibatalkan tersebut sudah telanjur melahirkan anak, tentu sangat disayangkan, dan bagaimana nasib dan status anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan? Hal ini akan secara rinci dibahas dalam bagian selanjutnya tentang akibat hukum pembatalan perkawinan.

B. Dasar Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) pada Bab IV Batalnya Perkawinan mulai Pasal 22 sampai dengan Pasal 28. Adapun batalnya perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada Bab XI Batalnya Perkawinan mulai 70 sampai dengan Pasal 76.

UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan atas dasar-dasar berikut:

1. Para pihak tidak memenuhi syarat-syarat melangsungkan perkawinan (pasal 22 UU Perkawinan)

Para pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang menjadi rukun nikah yaitu, calon mempelai (calon suami, calon istri), wali nikah, dan saksi nikah. Adapun syarat-syarat perkawinan yang melekat pada pihak-pihak tersebut yaitu:

Calon Mempelai (Calon Suami dan Calon Istri) dengan ketentuan: 1) memenuhi batas minimal usia kawin yaitu 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. 2) mendapatkan izin

menikah dari orang tua atau wali bagi yang belum berusia 21 tahun sesuai ketentuan Pasal 6 UU Perkawinan. Dibuktikan dengan surat izin menikah. 3) persetujuan calon mempelai untuk menikah untuk membuktikan bahwa tidak ada paksaan atau ancaman untuk menikah. Persetujuan ini dibuktikan dengan pernyataan (Pasal 6 UU Perkawinan dan pasal 16 KHI). 4) Tidak ada halangan/larangan pernikahan antara calon suami dan calon istri, yang secara detail diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IV tentang Rukun dan syarat perkawinan dan Bab VI tentang Larangan Perkawinan.

Wali Nikah; Wali nikah harus memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, berakal dan baligh. Adapun wali yang dapat menikahkan adalah wani nasab dan atau wali hakim.

Wali yang bisa menikahkan anak perempuannya terbagi menjadi empat kelompok berdasarkan urutan kedudukan, kelompok yang pertama diutamakan (didahulukan) sedang kelompok lain didahulukan sesuai dengan erat atau tidaknya kedudukan kekerabatan dengan calon pengantin wanita. Kelompok *Pertama*, kelompok kerabat pria garis lurus ke atas yaitu ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya. Kelompok *Kedua*, kelompok kerabat saudara pria yang seayah atau saudara laki-laki kandung, serta keturunan laki-laki mereka. Kelompok *Ketiga*, kelompok kerabat paman, yaitu saudara pria kandung ayah, saudara sama-sama seayah serta keturunan laki-laki mereka. Kelompok *Keempat*, kelompok saudara pria kandung kakek, saudara pria seayah dan keturunan pria mereka.

Jika pada satu kelompok wali nasab ditemukan beberapa orang yang sama-sama berwenang menjadi wali, maka yang paling berwenang menjadi wali yaitu yang paling dekat derajat kekerabatannya dengan calon pengantin wanita. Jika terjadi

halangan bagi wali nikah yang paling berhak menikahkan seperti menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menikahkan menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya (Pasal 22 KHI).

Ketiadaan wali nasab yang kehadirannya tidak dimungkinkan atau gaib, atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau enggan menikahkan anak perempuannya (*adhal*), maka yang menjadi wali nikah adalah wali hakim, dimana penunjukannya diatur oleh undang-undang. Adapun penggantian wali nasab yang enggan menikahkan (adhal) sehingga diganti dengan wali hakim harus melalui pemeriksaan pengadilan dan putusan pengadilan yang menetapkan keengganan wali nasab menikahkan anak perempuannya (Pasal 23 KHI).

Saksi Nikah; Setiap pelaksanaan perkawinan harus disaksikan oleh saksi sebanyak 2 orang (Pasal 24-26 KHI). Adapun yang bisa dipilih sebagai saksi dalam akad nikah yaitu: 1) pria (laki-laki), 2) beragama Islam, 3) adil, 4) berakal, 5) baligh, 6) tidak sedang terganggu ingatannya dan tidak tuli atau tuna rungu. Saksi nikah wajib datang dan menyaksikan berlangsungnya akad nikah secara langsung dan melakukan penandatanganan Akta Nikah pada saat akad nikah.

2. Selisih Pendapat tentang Mahar Nikah

Mahar tidak termasuk rukun perkawinan namun mahar menjadi pemberian yang wajib diberikan oleh mempelai suami kepada mempelai istri. Sehingga jika mahar tidak diberikan atau terdapat kekeliruan ataupun penipuan terkait mahar dan mempelai istri mempermasalahkan mahar tersebut maka dapat diajukan sebagai salah satu dasar atau alasan membatalkan perkawinan.

Ketentuan tentang mahar ini diatur dalam Kompilasi Hukum

Islam Bab V tentang Mahar yang sudah dibahas pada Bab I buku ini. Dan dalam Pasal 37 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa:

> "*Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama*".

3. Suami atau istri atau keduanya mempunyai ikatan perkawinan dengan orang lain

Pembatalan perkawinan juga bisa diajukan karena masih adanya ikatan perkawinan dengan pria atau wanita lain sebagai suami/istri lain. Kecuali dalam perkara poligami yang diajukan dengan izin istri yang ada dan memenuhi syarat-syarat poligami. Namun jika poligami dilakukan tanpa izin istri yang ada bahkan dilakukan dengan pemalsuan dokumen pendaftaran nikah yang tidak diketahui oleh pejabat pencatat perkawinan, maka setelah diketahuinya pemalsuan dokumen tersebut dapat diajukan pembatalan perkawinan (pasal 24 UU Perkawinan dan Pasal 71 huruf a KHI).

Pembatalan perkawinan juga bisa diajukan terhadap seorang pria yang menikah kelima, padahal ia sudah mempunyai empat orang istri sekalipun salah satu dari keempat istrinya dalam iddah talak raj`i (Pasal 70 KHI). Termasuk dalam pembatalan nikah karena masih adanya ikatan perkawinan dengan pihak lain adalah menikahi wanita yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang *mafqud* atau dinyatakan hilang oleh pengadilan (pasal 71 huruf b KHI).

Pembahasan ikatan perkawinan oleh seorang pria yang masih dalam ikatan perkawinan bisa jadi termasuk juga perkawinan seorang pria yang telah bercerai (talak raj'i) dan menikah dengan wanita lain kemudian merujuk kembali bekas

istrinya di dalam masa iddah.

Sebagai bentuk perlindungan terhadap bekas istri yang masih bisa dirujuk oleh bekas suaminya dalam talak raj'i, Kementerian Agama melalui direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang Perkawinan dalam Masa Idah Istri pada bagian Ketentuan poin 4 dan 5 menjelaskan bahwa:

> *"poin 4. apabila bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;"*
>
> *"poin 5. dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya, ia hanya bisa merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan".*

Sampai saat ini penulis belum menemukan pembatalan perkawinan terhadap pria yang menikah dengan wanita lain sedang ia juga merujuk istrinya di dalam masa iddah (talak raj'i).

4. Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang,
5. Perkawinan oleh wali nikah yang tidak sah,
6. Perkawinan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi (pasal UU Perkawinan).

   Perkawinan yang terjadi berdasarkan poin 4, 5, dan 6 ini pembatalan perkawinannya dapat diajukan oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.
7. Perkawinan yang dilakukan atas dasar ancaman atau paksaan yang melanggar hukum

   Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan

pembatalan perkawinan jika perkawinannya dilangsungkan berada di bawah ancaman yang termasuk pelanggaran hukum.

8. Perkawinan yang didasarkan atas salah sangka mengenai diri suami atau istri

Seorang istri atau suami bisa mengajukan permintaan pembatalan perkawinan jika pada saat berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri istri atau suami. Batasan atau ruang lingkup salah sangka ddi dalam UU perkawinan atau KHI tidakdijelaskan secara rinci, sehingga sangat terbuka penafsiran hakim dalam memaknai salah sangka tersebut. Sebagai acuan dalam memahami batasan salah sangka suami atau istri dapat dikemukakan pendapat Sosroatmodjo dan Aulawi yang dikutip oleh Zainuri, keduanya menjelaskan tentang pengertian salah sangka pada Pasal 27 ayat (2) UU Perkawinan dimana "salah sangka" tidak termasuk pada salah sangka tentang identitas, pangkat, kedudukan, dan kekayaan seseorang. Namun salah sangka yang diinginkan adalah terkait diri suami atau istri.[8]

Perkawinan yang dilakukan atas dasar paksaan/ancaman atau salah sangka, jika ancaman sudah berakhir, atau yang bersalah sangka sudah menyadari keadaannya, dan dalam masa waktu enakm bulan sesudah ancaman berhenti atau setelah menyadari salah sangka tersebut, tetap sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permintaan pembatalan, maka hak istri atau suami gugur untuk mengajukan permintaan pembatalan perkawinan (Undang-Undang Perkawinan Pasal 27).

[8]Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia," *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 23–48, https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285.Lihat Arso Sosroatmodjo and Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), 96.

9. Perkawinan seorang pria terhadap wanita bekas istrinya yang telah dili`annya (Pasal 70 KHI Huruf b).

10. Perkawinan seorang pria dengan wanita bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya (Pasal 70 KHI Huruf c).

    Pembatalan perkawinan ini tidak berlaku jika bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi *ba`da al dukhul* (telah melakukan persetubuhan suami istri) dan telah habis masa iddahnya.

11. Perkawinan seorang pria dengan wanita yang masih di dalam masa iddah perceraian (Pasal 71 huruf c KHI)

    Wanita yang masih dalam masa iddah dilarang untuk dinikahi oleh seorang pria, kecuali iddah karena talak raj'i yang dapat dirujuk oleh suami yang menjatuhkan talak raj'i tersebut dalam masa iddah.

12. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan

    Batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1074 tentang Perkawinan adalah 19 tahun bagi pria dan wanita. Sehingga jika terjadi perkawinan oleh orang dengan umur di bawah 19 tahun maka dapat dilakukan pembatalan perkawinan.

13. Salah Satu Suami atau Istri Murtad

    Murtad atau peralihan agama dari agama Islam ke agama selain Islam menimbulkan akibat hukum yang kompleks, seperti dalam hak menerima harta waris, hak perwalian antara anak perempuan dengan ayah sebagai wali nikah. Dalam hal murtad sebagai penyebab putusnya perkawinan semua ulama dalam hukum Islam sepakat, yang menjadi

perbedaan adalah apakah putus karena talak (cerai) atau putus karena *fasakh* (batal).[9] Dalam UU perkawinan di Indonesia tidak mengatur hal ini, adapun Kompilasi Hukum Islam mengatur dengan beberapa Pasal yang mempunyai multi tafsir.

Pasal 75 menyatakan bahwa "*Keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap: a. perkawinan yang batal karena salah satu suami atau istri murtad*;" Pasal ini mengisyaratkan bahwa murtad salah seorang suami atau istri menjadikan dasar pembatalan nikah (*fasakh*). Di Pasal 116 murtad menjadi salah satu alasan untuk mengajukan perceraian dengan syarat murtad menjadikan pertengkaran atau konflik keluarga secara terus menerus. Jika murtad tidak menjadikan pertengkaran suami istri maka tidak bisa dijadikan alasan perceraian. Bunyi pasal 116 adalah "*Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan*", dalam huruf k berbunyi: "*peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga*".

Majelis hakim dalam memutuskan perkara putusnya perkawinan karena murtad juga berbeda-beda, ada yang diputus dengan fasakh seperti dalam putusan Pengadilan Agama kendal Nomor 2186/Pdt.G/2019/PA.Kdl dan 1727/Pdt.G/2020/PA.Kdl.[10] ada juga yang diputus cerai dengan

[9]Abdul ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Jilid 4* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 197.

[10]M Khoirur Rofiq, "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)," *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106, https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171

talak bai'n.[11] Baik murtad menjadi alasan perceraian atau murtad menjadikan *fasakh* nikah, yang jelas murtadnya salah satu suami atau istri dalam perkawinan dapat menjadi dasar pengajuan pembatalan nikah. Bisa jadi ketika petitumnya berupa pembatalan perkawinan, maka akan diputus pembatalan perkawinan, namun jika petitumnya berupa cerai atau talak bai'n maka putusannya bisa pembatalan perkawinan atau putusan cerai.

14. Gugatan Pembatalan Isbat Nikah Atas Perkawinan Siri

    Seorang istri dapat mengajukan gugatan pembatalan penetapan itsbat nikah seorang suami dengan istri barunya yang tidak melibatkan istri sebelumnya ke Pengadilan Agama yang menerbitkan penetapan itsbat nikah tersebut. Jika itsbat nikah dilakukan di luar negeri, maka gugatan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat (SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – halaman 7).

C. Pihak-Pihak yang Bersengketa

Pihak-pihak yang berhak mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 73 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:[12]

1. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau Istri, dalam KHI ditambahkan "*dan ke bawah dari suami atau isti*";

[11]Muhammad Idris Nasution, "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015.

[12]Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008), 123.

2. Suami atau istri; bisa salah satu atau keduanya.
3. Pejabat yang berwenang mengawasi perkawinan menurut Undang-Undang; pejabat tersebut adalah Pegawai Pencatat Perkawinan yang bertugas di Kantor Urusan Agama (KUA).
4. Jaksa;

Pengetahuan awam yang tentang kewenangan Jaksa hanya dalam bidang hukum pidana merupakan pengetahuan yang keliru sebab Jaksa juga berwenang dalam perkara hukum perdata ataupun hukum tata usaha negara. Kedudukan Jaksa di bidang hukum perdata maupun hukum tata usaha negara dinyatakan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (UU Kejaksaan) terutama pada Pasal 30 ayat (2) yang menyatakan bahwa baik di dalam maupun di luar pengadilan kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak atas nama negara atau pemerintah dalam menangani kasus-kasus perdata maupun kasus yang menjadi lingkup Tata Usaha Negara.[13]

Mengenai pembatalan perkawinan yang merupakan bidang perdata, kewenangan Jaksa secara khusus diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PERJA 25/2015). Dalam Bab II tentang Penegakan Hukum Lampiran PERJA 25/2015 dinyatakan bahwa kewenangan untuk melakukan pembatalan perkawinan yang telah

[13]Muhammad Akbar Syawal and Fully Handayani, "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (2022): 48–59, https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4587.

dilangsungkan dengan tidak mengindahkan syarat yang dimuat dalam hukum positif Indonesia dilekatkan kepada Jaksa Pengacara Negara.

Jaksa sebagai penegak hukum akan memohonkan gugatan pembatalan perkawinan ke pengadilan terhadap perkawinan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme permohonan pembatalan perkawinan dalam Perja 25/2015 memuat poin-poin berikut:

a. Pengumpulan data secara aktif dilakukan oleh Jaksa melalui internal kejaksaan maupun pihak eksternal yang melibatkan instansi serta masyarakat sekitar.

b. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan, wali nikah yang tidak berwenang, serta perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dua orang saksi adalah ranah yang melekat pada Jaksa untuk memohon pembatalan perkawinan.

c. Pembatalan Perkawinan diajukan oleh Jaksa melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama locus perkawinan dilangsungkan atau tempat kediaman kedua mempelai dan tempat tinggal salah satu pihak apabila kedua belah pihak berada dalam wilayah yang berbeda.

d. Permohonan pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa dilakukan dengan mengindahkan tata cara yang diatur sesuai dengan hukum acara Indonesia.

Pengetahuan Jaksa mengenai pelanggaran hukum atas pelaksanaan perkawinan ditemuinya baik secara langsung maupun tidak langsung. Pengetahuannya secara langsung dimaknai bahwa Jaksa sendirilah yang menemukan adanya pelanggaran terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan

oleh para pihak, sementara keterangan dari pihak yang bersangkutan langsung atau pihak yang mengetahui perkawinan tersebut merupakan pengetahuan Jaksa yang digolongkan sebagai pengetahuan tidak langsung. Keterangan yang disampaikan oleh masyarakat kepada Jaksa harus disertai bukti-bukti yang cukup bahwa terlaksananya perkawinan telah nyata melanggar hukum positif Indonesia sebagaimana dimuat pada Undang-Undang Perkawinan beserta aturan turunannya. Oleh karena perkara pembatalan perkawinan merupakan lingkup hukum perdata, maka Jaksa dalam permohonan pembatalan perkawinan bertindak selaku pemohon sementara pasangan suami istri yang dimohonkan pembatalan perkawinannya memegang peranan sebagai termohon.

Merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, kewenangan Jaksa dalam mengajukan gugatan pembatalan perkawinan kepada pengadilan hanya sebatas pada ketidakwenangan Pegawai Pencatat Perkawinan yang melangsungkan perkawinan, ketiadaan wali nikah yang sah, atau perkawinan yang dilangsungkan tanpa kehadiran dua orang saksi.

5. Pihak-pihak yang bersangkutan yang mengetahui adanya cacat atau kekurangan dalam memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sesuai hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

D. Prosedur dan Pemeriksaan Perkara Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan diajukan jika calon suami istri yang akan melangsungkan perkawinan tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974. orang tua, keluarga, Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan jaksa dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.[14]

Permintaan pembatalan nikah oleh istri atau suami dengan alasan perkawinan dilaksanakan karena ancaman yang melanggar hukum, bisa diajukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah perkawinan dilaksanakan di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar' iyah pada daerah hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau di tempat kediaman suami/istri atau tempat kediaman kedua suami istri.

Beberapa syarat dalam mengajukan pembatalan nikah meliputi Fotocopy Pemohon, Fotocopy Akta Nikah yang mau diajukan pembatalan nikah, surat permohonan pembatalan nikah.

Pengajuan gugatan; Permintaan pembatalan perkawinan diajukan ke Pengadilan dalam wilayah hukum dimana perkawinan tersebut dilaksanakan atau di tempat kediaman suami/istri atau tempat kediaman kedua suami istri Undang-Undang Perkawinan Pasal 25 jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 73. Oleh sebab itu surat permintaan pembatalan perkawinan bisa diajukan ke Pengadilan Agama yang meliputi:

1. Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan.
2. Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kedua suami istri.
3. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman suami.
4. Pengadilan dalam daerah hukum tempat kediaman istri.

[14]Marwah, "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Legal Opinion* 3, no. 4 (2015). Lihat juga Mahkamah Agung RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 152.

Petugas Pengadilan Agama sebelumnya meminta kepada pemohon untuk menyerahkan beberapa rangkap surat permohonan untuk keperluan pemeriksaan. Beberapa rangkap surat permohonan tersebut digunakan selain lampiran untuk keperluan pemanggilan.

Pemanggilan; Pengadilan akan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan pemanggilan yang resmi dan patut.

Persidangan; Persidangan guna memeriksa gugatan pembatalan perkawinan wajib dilaksanakan oleh pengadilan sekurang-kurangnya 30 hari sejak surat gugatan diterima di kepaniteraan. Sebagai catatan, jika sudah dilaksanakan pemanggilan tetapi tergugat tidak datang dan juga tidak diwakili kuasanya, maka gugatan tersebut tetap bisa diterima tanpa kehadiran tergugat. Kecuali, jika gugatan itu tidak beralasan atau tanpa hak. Pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan dilaksanakan dengan sidang tertutup namun saat pembacaan putusan tetap harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum.[15]

Perdamaian; Pemeriksaan pembatalan perkawinan harus dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku. majelis hakim tetap mempunyai kewenangan untuk mendamaikan para pihak, namun dalam hal tahapan mediasi, pembatalan perkawinan merupakan perkara yang dikecualikan untuk menempuh mediasi, sebagaimana dalam pasal 4 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi menyatakan "*Sengketa yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi*:".. huruf d

[15]Tami Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–67.

menjelaskan "*sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan;*"

Putusan; pemeriksaan gugatan pembatalan perkawinan memang dilaksanakan dalam sidang tertutup, namun pembacaan putusan wajib dilaksanakan pada sidang terbuka untuk umum. Batalnya ikatan perkawinan diawali dari putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Pemeriksaan pembatalan perkawinan merupakan perkara kontensius, karena itu bagi pihak yang keberatan terhadap putusan pembatalan perkawinan bisa mengajukan upaya hukum banding.[16]

E. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan berakibat dengan putusnya ikatan perkawinan sebagaimana dalam Pasal 38 UU Perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan ini termasuk putusan pembatalan perkawinan.

Batalnya suatu perkawinan diawali sejak putusan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah berkekuatan hukum tetap dan **berlaku surut sejak saat berlangsungnya perkawinan** (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 28 ayat (1).[17] Artinya perkawinan yang dibatalkan berdasar pada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dianggap tidak pernah ada. Dari ketentuan tersebut maka dapat dijabarkan akibat hukum pembatalan perkawinan sebagai berikut:

---

[16]RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama, 152*.

[17]Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

1. Status perkawinan

Pembatalan perkawinan berakibat hukum bahwa status perkawinan dianggap tidak pernah ada atau tidak pernah terjadi sebelumnya, namun terdapat pengecualian dalam pembatalan perkawinan yang berdasarkan salah satu suami atau istri murtad. Artinya perkawinan pasangan yang dilakukan sesuai hukum Islam tetap sah hingga dibatalkan sesuai putusan pengadilan karena salah satu suami atau istri murtad, dan pembatalan nikahnya berlaku sejak murtadnya suami atau istri tidak sejak awal perkawinan. Pasal 75 huruf a KHI menjelaskan bahwa keputusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut atas perkawinan yang batal karena salah seorang istri atau suami murtad.

2. Status anak

Pembatalan perkawinan tidak berlaku surut tehadap anak yang dilahirkan. Hal ini sesuai dengan beberapa pasal yang telah dijelaskan di atas, mengenai status anak atas pembatalan pernikahan dari kedua orang tuanya, anak tersebut tetap anak sah, karena anak tersebut dilahirkan pada saat keduanya masih dalam status perkawinan yang sah. Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa keputusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang telah lahir dari adanya perkawinan tersebut.

Berkaitan dengan bukti autentik tentang kelahiran anak yang dilahirkan dari perkawinan yang dibatalkan, maka orang tua bisa mengajukan permohonan penetapan asal usul anak ke pengadilan, dan setelah melalui persidangan dapat dikeluarkan penetapan mengenai asal usul dengan bukti-bukti yang memenuhi syarat dan ketat. Selanjutnya, berdasarkan keputusan

Pengadilan tersebut, maka instansi pencatat kelahiran yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan yang bersangkutan menerbitkan akta kelahiran untuk anak yang tersebut (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 55).[18]

Batalnya perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan kedua orang tuanya, meskipun hubungan perkawinan orang tuanya sudah berakhir. Anak yang dilahirkan tersebut berhak mewarisi orang tuanya dan kedua orang tuanya tersebut memiliki kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tersebut dengan sebaik mungkin.[19] Mengenai pembiayaan untuk kepentingan anak tersebut, termasuk biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak adalah menjadi tanggung jawab ayah. Apabila dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu dari anak tersebut ikut serta memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan (Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974).

Dengan demikian, status anak dari orang tua yang dibatalkan perkawinannya sudah jelas memiliki status hukum sebagai anak yang sah. Tanggung jawab hukum kedua orang tua terhadap anak yang dilahirkan dalam perkawinan tidak akan pernah berakhir dengan putusnya ikatan perkawinan, baik akibat perceraian maupun pembatalan perkawinan.

---

[18]Kolilah, "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)," *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 132–52, https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1643%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/1643/1599.

[19]Rusli, "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

3. Harta bersama

Suami dan istri memiliki hak masing-masing untuk menjalankan perbuatan hukum atas hartanya masing-masing yang berbentuk hadiah, hibah, sedekah atau lainnya. Adapun untuk harta bersama atau harta gono-gini, maka harta bersama tetap menjadi milik berdua, sesuai Pasal 28 ayat (2) huruf b yang menjelaskan bahwa pembatalan nikah tidak berlaku surut kepada suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik. Maksudnya adalah jika perkawinan yang dibatalkan memang semula dilakukan tanpa mengetahui pelanggaran syarat-syarat nikah (tidak sengaja ada pelanggaran) seperti perkawinan yang ternyata dilakukan oleh sesama saudara kandung dan diketahui setelah perkawinan berlangsung. Maka setelah pembatalan harta bersama tetap menjadi milik suami istri. Kecuali jika perkawinan sejak awal memang dilakukan dengan iktikad buruk dengan sengaja melanggar sayarat-syarat perkawinan seperti perkawinan wanita yang ternyata masih mempunyai ikatan perkawinan dengan laki-laki lain dan diketahui oleh suami yang baru, maka tidak ada harta bersama dalam mantan suami dan mantan istri akibat pembatalan nikah ini.

Iktikad baik ini menjadi kunci pembagian harta bersama, dalam pembagian harta bersama tidak boleh merugikan pihak yang memiliki iktikad baik, sebaliknya untuk pihak yang beriktikad buruk harus menanggung semua kerugian-kerugian termasuk bunga-bunga yang lahir kemudian yang wajib ditanggung. Harta benda yang dibawa oleh pihak yang beriktikad baik tidak boleh dirugikan, sedangkan harta kekayaan yang beri'tikad baik bila ternyata dirugikan, kerugian tersebut harus ditanggung oleh pihak yang beriktikad buruk. Dan semua

perjanjian perkawinan yang membawa kerugian pihak yang beriktikad baik harus dianggap tidak pernah ada.[20]

4. Hak pihak ketiga (selain suami-istri)

Orang ketiga yang lain tidak termasuk pada a dan b selama mereka mendapatkan hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan mengenai pembatalan berkekuatan hukum tetap. Kepada pihak ketiga yang beriktikad baik pembatalan perkawinan tidak memiliki akibat hukum yang berlaku surut, jadi semua perbuatan perdata atau perikatan yang dilakukan oleh suami istri sebelum pembatalan perkawinan tetap terus berlaku, dan ini wajib dilakukan oleh suami istri tersebut, sehingga pihak ketiga yang beriktikad baik tidak dirugikan.[21]

5. Hak Mantan Istri

Putusnya perkawinan yang terjadi karena perceraian, maka bagi mantan istri berhak untuk mendapatkan nafkah iddah dan nafkah mut'ah selama istri tidak melakukan Nusyuz. Dan jika terdapat nafkah yang terhutang atau nafkah *maadiyah,* juga tetap diberikan kepada istri. Sebagaimana Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dalam hak nafkah iddah istri akibat talak. Adapun nafkah iddah bagi mantan istri dalam gugatan cerai memang tidak diatur dalam KHI, namun terdapat Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang diimplementasikan dalam SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A-3 yang menyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz.

---

[20]Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98, https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894.

[21]Patampari.

Nafkah iddah, mut'ah dan *maadiyah* bagi istri dalam pembatalan perkawinan tidak diatur dalam UU Perkawinan ataupun KHI, hanya jika dicermati dalam Pasal 28 ayat (2) huruf b UU Perkawinan disebutkan bahwa hak-hak suami istri dari pembatalan perkawinan dapat diberikan selama perkawinan dilakukan dengan iktikad baik. Maka jika perkawinan dilakukan dengan iktikad buruk, hak-hak suami-istri tidak dapat diberikan. Namun jika salah satu beriktikad baik dan yang lainnya beriktikad buruk, maka hanya pihak yang beriktikad baik yang mendapat hak-haknya. Karena itu jika perkawinan didasari iktikad baik dan harus dibatalkan misal dalam kasus perkawinan seorang pria dengan wanita yang masih saudara kandung, maka jika ada harta bersama bisa dibagi dua, istri juga berhak mendapat nafkah iddah dan nafkah mut'ah, serta nafkah *maadiyah.*[22]

Berbeda dengan contoh sebelumnya, jika perkawinan dilakukan dengan iktikad buruk misal dalam kasus poligami tanpa izin disertai pemalsuan dokumen akta cerai bagi pria dan diketahui oleh mempelai wanita (istri kedua). Maka setelah pembatalan perkawinan istri tidak berhak mendapatkan nafkah iddah, mut'ah dan *maadiyah.* Karena perkawinannya dilandasi dengan i'tikad buruk.[23]

[22]M K Rofiq et al., "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad," *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2023): 74–96, https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14.

[23]Sri Turatmiyah, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–79, https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8.

Contoh Pembatalan Perkawinan

1. Pembatalan Perkawinan karena Paksaan Menikah

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1830/PDT.G/2019/PA.MKD[24] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 14-08-2019 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0254/016/VIII/2019 yang di terbitkan tanggal 14-08-2019.

Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Dusun Tanjungsari RT.013/RW.04, Desa Pandansari Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang selama 2 minggu dan selama pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Termohon belum hidup rukun serta belum pernah melakukan hubungan layaknya suami istri (Qobla Dhukhul).

Pernikahan antara Pemohon dan Termohon terjadi karena dijodohkan oleh orang tua Pemohon dan dipaksa untuk segera menikah. Pemohon sebelumnya tidak mengenal Termohon secara baik sehingga Pemohon tidak mencintai Termohon dan Pemohon mau nikah dengan Termohon karena rasa takut dan ingin mengabdi kepada orang tua Pemohon.

Permasalahan Pemohon dengan Termohon sudah pernah dibicarakan dengan musyawarah dan pihak Termohon menyetujui dan mahar yang diberikan sudah dikembalikan

[24]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1LtoX4DpMnZW4M_dwgLoSoXKEd8yN1_WM/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

kepada Termohon dan keluarganya, dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini. Atas dasar uraian tersebut permohonan Pemohon telah memenuhi alasan pembatalan pernikahan sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang undang No 1 tahun 1974 Jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 huruf (f). sehingga Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Mungkid untuk membatalkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang dan menyatakan Akta Nikah Nomor: 0254/016/VIII/2019 tanggal 14 Agustus 2019 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang tidak mempunyai kekuatan hukum, serta membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya menurut undang-undang.

Dalam waktu persidangan yang ditentukan Termohon tidak menghadiri persidangan dan tidak mewakilkan, sehingga perkara diperiksa secara verstek. Dan pemohon melanjutkan dengan pembuktian yang pada umumnya menguatkan tuntutan Pemohon. Setelah majelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan pembatalan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Membatalkan Pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan pada tanggal 14 Agustus 2019 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang;

4. Menyatakan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0254/016/VII/2019. Tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran Kabupaten Magelang, tidak mempunyai kekuatan Hukum;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pembatalan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kajoran, Kabupaten Magelang;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah);

2. Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Dokumen

Perkara Pengadilan Agama Palu Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Pal[25] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Penggugat dan Tergugat I melangsungkan pernikahan pada tanggal:- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Utara berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: - dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balik Papan Utara, tanggal:-

Penggugat dan Tergugat I adalah pasangan suami istri sah, tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih rukun dan tinggal bersama dalam satu rumah tangga bersama dengan kedua anaknya.

Tergugat I dan Tergugat II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal:- yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

[25]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1CG4Sxn2pvsFnHh5Is9NOvjdMAUInbMBM/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor:- dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu pada tanggal:-

Perkawinan yang dilangsungkan oleh Tergugat I dan Tergugat II dilaksanakan tidak susuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan yang mengharuskan adanya persetujuan dari istri (Penggugat), dan perkawinan tersebut telah melanggar hukum karena telah memberikan keterangan palsu kepada Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, yaitu: Identitas nama Tergugat I diganti dan Penggugat dalam Surat Keterangan dinyatakan telah meninggal padahal sesungguhnya masih hidup.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan dan menyatakan bahwa Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan tidak mengikat secara hukum serta membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dalam waktu persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri, tetapi Tergugat I dan Tergugat II berdasarkan panggilan masing-masing Nomor 122/Pdt.G/2018/PA.Pal. telah dipanggil tetapi tidak hadir dan tidak menyuruh orang untuk mewakilkan hadir dalam persidangan. Setelah majelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan adalah:

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II yang telah dipanggil secara resmi dan patut uantuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (Syarifuddin alias Syamsuddin bin Anwar) dengan Tergugat II (Febby Aprilia Sugondo binti Yanto Sugondo) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juli 2017 di Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
4. Menyatakan Akta Nikah Nomor -, tanggal -, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, tidak berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
5. Memerintahkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu untuk menarik Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 651.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah).

3. Pembatalan Perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan karena Istri Masih Terikat Perkawinan dengan Pria Lain

Perkara Pengadilan Agama Soreang Nomor 0397/Pdt.G/2018/PA.Sor[26] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Penggugat telah melakukan Pencatatan Pernikahan sesuai dengan Persyaratan Nikah antara Tergugat I dengan Tergugat

[26]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1lU3959dbyL4r-uR-VyPIMkwi5i5j7XwM/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

II pada tanggal 16 November 2016 yang dicatatkan pada buku register pernikahan Nomor 1171/025/XI/2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dan pada saat itu Penggugat menjabat sebagai Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) tersebut.

Kurang lebih satu tahun setelah terjadi pernikahan, Penggugat mendapat laporan serta pengaduan dari yang diduga suami Tergugat II yang mengaku bahwa dirinya adalah suami Tergugat II dan belum pernah bercerai dengan Tergugat II.

Setelah adanya laporan dari diduga suami Tergugat II, perkawinan Tergugat I dan Tergugat II telah didasari dengan kebohongan sehingga karenanya perkawinan tersebut harus dibatalkan demi hukum.

Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan menghadirkan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya. Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Soreang untuk membatalkan perkawinan antara Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung dan menyatakan bahwa akta nikah dan kutipan akta nikah Nomor 1171/025/XI/2016 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung tidak berkekuatan hukum, serta menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Dalam jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir di persidangan. Mediasi tidak perlu dilaksanakan karena merupakan perkara yang dikecualikan dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan Ketua Majelis membacakan gugatan Penggugat. Tergugat I dan Tergugat II menyampaikan secara lisan mengakui dan membenarkan

seluruh dalil-dalil gugatan dan tidak keberatan perkawinannya dibatalkan. Setelah majelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Penggugat dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Membatalkan perkawinan antara Tergugat I (TERGUGAT I) dengan Tergugat II (TERGUGAT II) yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung, pada tanggal 16 November 2016, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 1171/025/XI 2016;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Evaluasi Materi Bab III, Hukum Acara Pembatalan Perkawinan

1. Apa yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan?
2. Mengapa perkawinan yang telah berlangsung dapat dibatalkan?
3. Sebutkan alasan-alasan yang mendasari pembatalan perkawinan beserta dasar hukumnya!
4. Sebutkan 3 contoh pembatalan perkawinan dan jelaskan analisis hukumnya!
5. Siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan?
6. Jelaskan secara ringkas prosedur pemeriksaan pembatalan perkawinan di Pengadilan Agama!
7. Apa akibat hukum setelah adanya putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan bagi suami, istri, anak yang telah lahir, dan harta bersama?

BAB IV
HUKUM ACARA DISPENSASI KAWIN

A. Tinjauan Umum tentang Dispensasi Kawin

Perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bagi masyarakat muslim juga berlaku Kompilasi Hukum Islam bagian Perkawinan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pelaksanaan perkawinan juga harus sesuai dengan hukum agama atau kepercayaan calon pengantin. Bahkan perkawinan juga tidak boleh bertentangan dengan hukum adat yang diyakini dan berlaku bagi adat-adat tertentu di Indonesia.

Sebagai sumber hukum formil pokok dalam perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan) telah mengatur syarat-syarat

perkawinan, yang secara rinci sudah dijelaskan pada Bab I buku ini. Secara umum perkawinan harus memenuhi syarat-syarat materiil maupun formil. Syarat materiil merupakan syarat yang berkenaan dengan pribadi orang yang akan melakukan perkawinan yang wajib dipenuhi agar bisa melaksanakan perkawinannya. Sedangkan syarat formil adalah syarat yang berhubungan dengan prosedur atau tahapan-tahapan administratif sesuai peraturan yang berlaku untuk melaksanakan perkawinan.[1]

Syarat materiil perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif. Syarat materiil absolut yakni syarat yang mesti dipenuhi oleh setiap pihak (calon pasangan suami istri) yang akan melaksanakan perkawinan. Syarat ini ada pada diri individu setiap calon pasangan suami istri tanpa memandang dengan siapa dia akan menggelar perkawinannya, yang terdiri dari:[2] 1) Kesepakatan menikah oleh kedua calon pengantin; 2) Perlu ada restu dari orang tua atau persetujuan dari salah satu orang jika salah satu dari orang tua sudah meninggal dunia bagi calon mempelai yang belum cukup berusia 21 tahun; 3) calon mempelai pria dan wanita harus telah berusia 19 tahun.

Adanya batas minimal usia perkawinan bagi calon suami atau istri dimaksudkan agar perkawinan mampu untuk mewujudkan hakikat dan tujuan dari perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia, karena itu perkawinan perlu dipersiapkan dengan matang, di antaranya adalah dengan adanya kematangan secara biologis, psikis, dan ekonomi.[3] Kematangan secara

[1]Sudarsono, Hukum Perkawinan Nasional (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 41-42.

[2]Sudarsono.

[3]Muhammad Agus Kurniawan, "Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan," *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2014): 112–25, https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/870/714.

biologis atau fisik ini juga sesuai dengan asas-asas perkawinan dalam UU Perkawinan antara lain: 1) perkawinan memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng; 2) perkawinan yang sah harus selaras dengan ketetapan hukum agama dan kepercayaan setiap individu; 3) Asas monogami (hanya memiliki satu pasangan); 4) Calon suami dan istri harus sudah dewasa jiwa dan raganya; 5) Mempersulit perceraian; 5) Hak dan kedudukan suami dan istri adalah setara.[4]

Kualitas sebuah keluarga akan berpengaruh terhadap kualitas sebuah bangsa, karena keluarga merupakan struktur terkecil dan tak terpisahkan dalam negara.[5] Karena itu pengaturan tentang Perkawinan menghendaki adanya batas usia minimal kawin. Yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan. Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan adalah calon mempelai pria berusia 19 tahun dan mempelai wanita 16 tahun pada UU Perkawinan tahun 1974 yang telah diubah menjadi 19 tahun bagi pria wanita dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan ketentuan Pasal 7, Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974. Jika syarat berupa batas minimal usia kawin ini tidak terpenuhi, dalam ayat berikutnya dijelaskan bahwa masing-masing orang tua dari kedua belah pihak dapat meminta dispensasi kepada pengadilan. Artinya dispensasi kawin adalah permohonan dispensasi dari pengadilan untuk melakukan perkawinan anak atau perkawinan anak di bawah umur.[6]

---

[4]Ach. Puniman, "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94, https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408.

[5]Prayogi and Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional."

[6]Ramadhita, "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan.," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 59–71, https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar yaitu, dispensasi dan kawin. Dispensasi sendiri dapat diartikan sebagai pengecualian dari aturan umum suatu keadaan yang khusus.[7] Sedangkan kawin berarti sebagai proses membentuk keluarga dengan lawan jenis. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dispensasi kawi adalah kelonggaran untuk hal yang khusus dari ketentuan undang-undang. Dispensasi yang dimaksud di sini yaitu, pengecualian penerapan Undang-undang Perkawinan yang diberikan Pengadilan Agama karena salah satu atau kedua calon mempelai belum cukup umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.

Batasan usia minimal kawin memang sudah diatur, namun ternyata di masyarakat masih banyak praktik-praktik perkawinan yang tidak memenuhi syarat usia ini. Adapun faktor-faktor pendorong terjadinya perkawinan anak di beberapa tempat yaitu:[8] 1) kondisi perempuan hamil di luar nikah, 2) Ekonomi, perkawinan anak bertujuan untuk meringankan beban ekonomi orang tua, 3) Pendidikan orang tua dan anak rendah, sehingga kurang memikirkan perkembangan karier dan masa depan anak, 4) Sikap permisif orang tua terhadap perkawinan anak

[7]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 359.

[8]Siti Yuli Astuty, "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang," *Welfare State* 2, no. 1 (2013): 222008, https://www.neliti.com/publications/222008/. Lihat juga Linda Fitriani and Hadi Cahyono, "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo," *Jurnal Insperatif Pendidikan* IX, no. 1 (2020): 328–40, http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510. lihat juga Arief Pratama, Trisnaningsih Trisnaningsih, and Yarmaidi Yarmaidi, "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Pekon Pagarbukit Tahun 2016," *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)* 6, no. 5 (July 17, 2018), http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/16164. Lihat juga Nurhikmah Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis, "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri," *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): 17–24, https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110.

seperti perjodohan anak, 5) Kemudahan akses konten-konten pornografi pada remaja, 6) Adat atau tradisi di suatu Desa atau Suku untuk menikahkan anak, 7) Keluarga Cerai (*Broken Home*), sehingga pengawasan dan kepedulian terhadap kehidupan sosial anak kurang, 8) Dikotomisasi hukum perkawinan (antara fiqh yang tidak secara jelas mengatur batas usia perkawinan dengan hukum negara yang tegas mengatur usia perkawinan).[9]

Perkawinan anak merupakan problem nasional yang perlu mendapat perhatian, karena berakibat pada lahirnya keluarga yang tidak berkualitas, seperti rentan konflik, kekerasan dalam rumah tangga, ketahanan ekonomi rendah, peningkatan risiko kesehatan wanita, penelantaran keluarga, dan perceraian.[10]

Jumlah perkawinan anak di Indonesia tergolong masih tinggi, meski telah terjadi penurunan dari tahun-tahun sebelumnya, seperti pada tahun 2020 terdapat 64 ribu, tahun 2021 sebanyak 62 ribu, dan 51 ribu pada tahun 2022 (data Badan Peradilan Agama sebagaimana di lansir oleh https://databoks.katadata.co.id/). Tahun 2020 Pemerintah Indonesia meluncurkan Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) dengan target untuk mengurangi perkawinan anak dari 11,2% menjadi 8,74% di tahun 2024 dan menjadi 6,9% pada tahun 2030. Namun strategi ini belum dapat terlaksana secara riil di berbagai daerah. Program-program pencegahan perkawinan anak masih sangat terbatas, bersifat lokal dan belum dilakukan

[9]Jamal Ma'mur Asmani and Umdatul Baroroh, *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009). Lihat juga Siska Iriani, "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)," *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 2 (2018): 153–61, https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700.

[10]M Khoirur Rofiq, "Pernikahan Di Bawah Umur Problematika Dan Tantangan Hukum," in *Hukum Islam*, ed. Mahsun, 1st ed. (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 119–33.

secara integratif antar stakeholder, sehingga belum memiliki pengaruh yang signifikan dalam mengurangi perkawinan anak.[11]

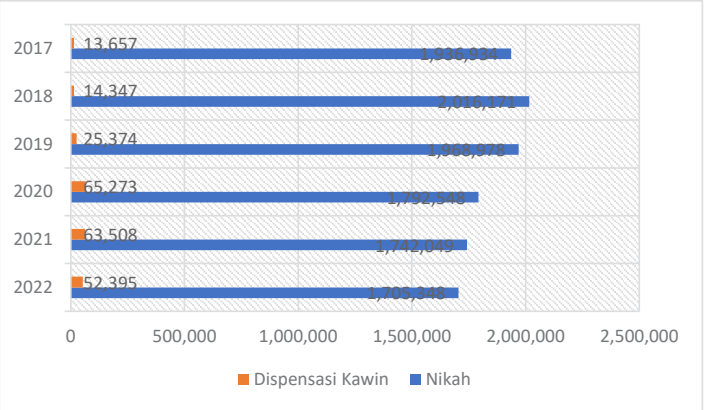

Gambar 3. Data Permohonan Dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)12

Data di atas menunjukkan perbandingan antara jumlah perkawinan yang terjadi di Indonesia dan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama bagi anak-anak muslim yang hendak melakukan perkawinan. Perkawinan anak yang dilakukan setelah memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama pada tahun 2019 sebanyak 1.29% dari keseluruhan perkawinan. Tahun 2020 meningkat secara tajam menjadi 3.64%, dan meningkat lagi pada tahun 2021 sebanyak 3.65% kemudian turun di tahun 2022 sebanyak 3.07%. Data di atas belum memberikan data perkawinan anak secara akurat karena belum memuat

[11]Mahkamah Agung RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin* (Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020).

[12]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan jumlah perkawinan didapat dari: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir, Diakses pada 25 Oktober 2023.

data dispensasi kawin dari Pengadilan Negeri di Indonesia dan perkawinan anak yang dilakukan di bawah tangan atau perkawinan siri. Namun data tersebut dapat memberi gambaran bahwa perkawinan anak masih banyak terjadi di masyarakat muslim sebagai penduduk mayoritas Indonesia.

Salah satu upaya yuridis (represif) yang signifikan dalam mengatasi perkawinan anak adalah adanya revisi ketentuan batas minimal usia perkawinan, yang semula 16 tahun menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan (Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Upaya represif Penegak hukum atas pelanggaran batas usia kawin juga diperkaya dengan adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. PERMA ini memprioritaskan pada upaya untuk melindungi anak dalam mendapatkan hak-hak dasar anak daripada memberi izin untuk menikah.

B. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Pengaturan dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa Perkawinan hanya diboehkan jika pria dan wanita sudah mencapai usia sembilan belas (19) tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap batas minimal umur 19 tahun tersebut, dalam ayat selanjutnya dijelaskan bahwa orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin kepada Pengadilan atas dasar alasan yang sangat mendesak dengan menghadirkan bukti-bukti yang cukup. Pemberian dispensasi kawin merupakan

kewenangan Pengadilan yang dalam proses pemeriksaan perkaranya wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya pengaturan pelaksanaan mengadili dispensasi kawin diatur dalam sebuah Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Tujuan dari adanya pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yakni:[13]

1. Penerapan asas keadilan, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas persamaan di depan hukum, asas hak hidup dan tumbuh kembang anak, asas non diskriminasi, asas penghargaan atas pendapat anak, asas penghargaan harkat dan martabat manusia, keseteraan gender, asas kemanfaatan dan asas kepastian hukum yang tertuang dalam Pasal 2;
2. Menjamin perlindungan atas hak anak dalam pelaksanaan sistem peradilan;
3. Pencegahan perkawinan anak;
4. Identifikasi keberadaan paksaan pada pengajuan permohonan dispensasi kawin;
5. Menciptakan adanya standarisasi dalam proses mengadili permohonan dispensasi kawin di pengadilan.

C. Pihak-Pihak dalam Perkara Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin merupakan perkara voluntair yang tidak terdapat lawan, karena hanya ada pemohon yang terdiri dari beberapa pihak yang diperbolehkan untuk mengajukan permohonan kepada negara melalui Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah untuk memberi izin menikah berupa

[13]RI, *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*.

dispensasi kawin pada anak yang seharusnya belum bisa melangsungkan perkawinan karena belum memenuhi syarat minimal umur untuk menikah.[14]

Pihak-pihak dalam dispensasi kawin adalah Pemohon yang terdiri dari orang tua anak yang hendak dinikahkan. Pemohon bisa terdiri dari 1 atau 2 pemohon karena yang berhak menjadi pemohon adalah orang tua yang anaknya belum mencapai usia 19 tahun, jika calon suami dan calon istri keduanya belum mencapai 19 tahun, maka orang tua masing-masing dapat menjadi pemohon yang kemudian menjadi pemohon I, pemohon II, pemohon III, dan pemohon IV yang terdiri dari ayah dan ibu calon suami dan istri (Pasal 8 PERMA No. 5 Tahun 2019).

Pihak selain pemohon yang wajib dihadirkan dan dimintai keterangan saat pemeriksaan perkara dispensasi kawin adalah anak yang dimintakan dispensasi kawin karena belum mencapai usia 19 tahun, bisa salah satu dari calon suami atau istri, bisa keduanya calon suami dan istri. Calon suami atau istri yang sudah mencapai usia 19 tahun juga dihadirkan dalam sidang untuk diperiksa dan dimintai keterangan kesiapan untuk menikah sesuai ketentuan pasal 2 PERMA No. 5 Tahun 2019 yaitu dispensasi kawin harus berasas pada kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan atas pendapat anak, hak hidup dan tumbuh kembang anak, penghargaan atas harkat dan martabat manusia, kesetaraan gender, non-diskriminasi, persamaan di depan hukum, kemanfaatan, kepastian hukum, dan keadilan. Hal ini juga berdasarkan kepada upaya negara untuk melindungi anak dari perkawinan merugikan anak karena paksaan, ancaman, atau kepentingan orang tua (Pasal 26 Undang-Undang Nomor

[14]Mahkamah Agung RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 148.

35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).[15]

Ketentuan mengenai siapa yang berhak menjadi pemohon adalah (Pasal 7 PERMA No. 5 Tahun 2019):

1. Orang tua anak
2. Jika orang tua bercerai, tetap oleh kedua orang tua atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasar putusan pengadilan
3. Jika salah satu orang tua meninggal atau tidak diketahui alamatnya, dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua
4. Wali anak jika kedua orang tua meninggal dunia atau dicabut kekuasannya dan tidak diketahui keberadaannya
5. Kuasa orang tua/wali jika orang tua/wali berhalangan
6. Orang tua atau wali yang berbeda agama dengan anaknya yang beragama Islam dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin merupakan perkara khusus karena melibatkan anak dalam sistem peradilan. Karena itu hakim yang memeriksa dan mengadili juga berlaku aturan khusus, yaitu hakim tunggal dengan klasifikasi hakim yang sudah memiliki Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Anak, mengikuti pelatihan dan/atau bimbingan teknis tentang Perempuan Berhadapan dengan Hukum atau bersertifikat Sistem Peradilan Pidana Anak atau berpengalaman mengadili permohonan Dispensasi Kawin. Jika tidak ada hakim dengan klasifikasi demikian karena keterbatasan sumber daya manusia

[15]M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 56.

di suatu Mahkamah Syar'iyah maupun Pengadilan Agama maka diperbolehkan hakim mana saja yang pernah mengadili kasus dispensasi kawin (Pasal 20 PERMA No. 5 Tahun 2019). Dalam pemeriksaan yang melibatkan anak, hakim dan panitera tidak boleh menggunakan atribut persidangan, seperti tidak boleh berpakaian toga bagi hakim dan panitera, dan ruang sidang biasa atau ruang sidang khusus bagi anak bukan ruang sidang dengan atribut lengkap peradilan.[16]

D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin

Pemohon dispensasi kawin yang akan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah memenuhi syarat-syarat administratif yang berupa:

1. Surat Permohonan dispensasi kawin;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk kedua Orang Tua/Wali;
3. Fotokopi Kartu Keluarga;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas Anak dan/atau akta kelahiran Anak;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri; dan
6. Fotokopi Ijazah Pendidikan terakhir anak dan/atau Surat Keterangan Masih Sekolah dari sekolah Anak.

Jika syarat-syarat di atas tidak dapat dipenuhi maka pemohon dapat menggunakan dokumen-dokumen lain yang

[16]Ahmad Zubaeri, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq, "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Maslahah," *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (June 26, 2022): 40–56, https://doi.org/10.37758/ANNAWA.V4I1.450.

dapat menjelaskan tentang identitas dan status pendidikan Anak dan identitas Orang Tua/Wali (pemohon).

Permohonan diajukan kepada Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya sesuai dengan domisili orang tua/wali calon suami atau istri. Jika calon suami dan calon istri sama-sama masih di bawah 19 tahun, maka pengajuannya dapat memilih salah satu Pengadilan Agama sesuai domisili orang tua/wali calon suami atau istri. Permohonan dispensasi kawin harus memenuhi beberapa syarat-syarat di atas dan akan masuk ke register perkara kemudian membayar panjar biaya perkara. Dalam hal permohonan tidak memenuhi syarat-syarat di atas, maka panitera akan mengembalikan permohonan kepada pemohon untuk dilengkapi.[17]

Pemeriksaan perkara sidang dispensasi kawin dilakukan dengan ketentuan:

1. Pada hari sidang pertama, pemohon **wajib** menghadirkan: a) anak yang dimintakan dispensasi kawin, b) calon suami/istri, c) orang tua/wali calon suami/istri.
2. Jika pemohon tidak hadir dalam sidang pertama maka hakim harus menunda persidangan tersebut untuk memanggil pemohon untuk yang kedua kalinya.
3. Ketidakhadiran anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri pada sidang pertama, hakim menunda sidang dan memerintahkan kepada pemohon untuk menghadirkan para pihak tersebut pada sidang berikutnya atau sidang kedua, jika belum bisa menghadirkan juga maka ditunda hingga sidang ketiga. Jika hingga penundaan sidang ketiga pemohon tidak dapat

[17]Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2021), 22.

menghadirkan pihak-pihak sebagaimana poin 1 di atas, maka permohonan dispensasi kawin **tidak dapat diterima**. Pada pokoknya anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali calon suami/istri wajib dihadirkan pada sidang, meskipun mungkin kehadirannya tidak di waktu sidang yang sama.

4. Hakim yang memeriksa perkara harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak. Dalam persidangan hakim wajib memberikan nasihat pada para Pemohon, Anak, Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan Calon Suami/Istri. Nasehat ini disampaikan agar para Pemohon, Anak, Orang Tua/Wali Calon Suami/Istri dan Calon Suami/Istri paham akan risiko perkawinan yang terkait dengan: a) kemungkinan pendidikan anak berhenti dalam menempuh kewajiban menempuh pendidikan hingga 12 tahun, b) belum siapnya organ reproduksi anak, c) dampak ekonomi keluarga anak, dampak sosial, dampak psikologis, d) potensi akan konflik rumah tangga, perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga.[18] Nasihat hakim ini bersifat **wajib**, jika tidak diberikan maka berakibat pada penetapan dispensasi kawin yang batal demi hukum.

5. Hakim harus mendengar keterangan dari a) Anak yang dimintakan Dispensasi Kawin; b) calon suami/Istri yang dimintakan Dispensasi Kawin; c) Orang Tua/Wali Anak yang dimohonkan Dispensasi Kawin; dan d) Orang Tua/Wali calon suami/istri. Jika keterangan dari beberapa pihak ini tidak dilakukan bisa berakibat pada penetapan dispensasi kawin yang batal demi hukum.

[18]Rofiq, "Pernikahan Di Bawah Umur Problematika Dan Tantangan Hukum."

6. Hakim harus mengidentifikasi kondisi anak dalam hal: a) pengetahuan anak tentang rencana perkawinan, b) ada atau tidaknya paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/atau keluarga untuk mengawinkan Anak seperti paksaan menikah untuk melunasi hutang orang tua:c) kondisi psikologis, kesehatan, dan kesiapan anak untuk melangsungkan perkawinan dan membangun kehidupan rumah tangga.
7. Hakim dalam mendengarkan keterangan anak yang hendak dinikahkan dapat memeriksa secara mandiri tanpa orang tua anak, dan anak dapat didampingi dari Psikolog atau Dokter/ Bidan, Pekerja Sosial Profesional, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAD), untuk memastikan bahwa tidak ada paksaan menikah pada anak dan mengetahui kondisi kesiapan anak dan calon suami/istri untuk menikah.
8. Hakim harus memastikan orang tua anak (pemohon) dan/ atau orang tua calon suami/istri dapat menjamin dan ikut bertanggungjawab terkait masalah kesehatan, ekonomi, sosial, dan pendidikan anak pasca perkawinan. Jaminan orang tua ini tidak diatur secara tegas dalam PERMA No. 5 Tahun 2019, namun jika melihat UU Perlindungan Anak dan ketentuan tentang kedewasaan seseorang sebagai subjek hukum, maka dapat diperkirakan hingga anak yang telah menikah mampu mandiri sebagai keluarga secara ekonomi, kesehatan, dan sosial atau sampai umur 21 tahun.
9. Putusan hakim atas permohonan dispensasi kawin merupakan penetapan, yang tidak dapat dilakukan upaya hukum banding, dan hanya dapat dilakukan kasasi ke Mahkamah Agung.

E. Akibat Hukum Dispensasi Kawin

Akibat hukum penetapan dispensasi perkawinan adalah memberikan pemenuhan terhadap syarat perkawinan berupa izin kawin. Yang berarti perkawinan dapat dilakukan dan jika dilakukan sesuai dengan ketentuan hukumnya, maka perkawinan anak menjadi perkawinan yang sah beserta semua akibat hukum yang timbul dari ikatan perkawinan yang sah. Di antaranya akibat hukum dari perkawinan yang sah dibedakan menjadi tiga bagian, sebagai berikut:

1. Akibat hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri.

Akibat dari hubungan suami istri ini diatur dalam pasal 30 sampai dengan 34 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam hal hak dan kewajiban suami istri:

a. seorang laki-laki wajib melindungi istrinya;
b. laki-laki sebagai kepala keluarga, perempuan sebagai ibu rumah tangga;
c. laki-laki memiliki tugas mulia untuk memelihara keluarga, yang merupakan landasan struktur masyarakat;
d. Pria dan wanita harus saling mencintai, menghormati dan menawarkan bantuan fisik dan spiritual;
e. hak dan status perempuan seimbang dalam kehidupan rumah tangga dan sosial;
f. perempuan wajib mengurus rumah tangga dengan sebaik-baiknya;
g. Pasangan harus memiliki tempat tinggal tetap dengan persetujuan suami.

2. Akibat hukum terhadap harta benda mereka

Hal tersebut diatur dalam pasal 35 sampai dengan 37 Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 1974. Akibat ini dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

a. Harta bersama, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan. Baik suami maupun istri dapat bertindak atas harta bersama ini dengan persetujuan kedua belah pihak.

b. Warisan adalah properti yang diperoleh oleh kedua belah pihak sebelum pernikahan, terlepas dari apakah properti itu diterima sebagai hadiah atau warisan yang terpisah. Masing-masing pihak akan melakukan kontrol sampai para pihak memutuskan sebaliknya;

3. Akibat perkawinan terkait tanggung jawab orang tua terhadap anak.

Undang-undang Perkawinan mewajibkan orang tua untuk merawat, mendidik, dan membayar semua biaya untuk kebutuhan anak-anaknya. Sebaliknya, anak-anak berkewajiban untuk menghormati orang tua mereka dan mematuhi niat baik mereka, dan jika mereka membutuhkan bantuan, mengurus mereka dan keluarganya sesuai dengan kemampuan mereka. Hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dapat dilihat dalam pasal 45-49 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.[19]

4, Tanggung jawab orang tua (pemohon) terhadap terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan anak pasca perkawinan.

[19]Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 65.

Penetapan dispensasi kawin memang memberikan izin menikah bagi anak, dan setelah menikah keluarga yang terdiri dari anak tersebut tentu mempunyai kondisi yang berbeda dengan orang dewasa dari segi kesiapan mental, fisik, dan kemampuan ekonomi (kemampuan memenuhi nafkah hidup keluarga, pendidikan, dan lain-lain). Karena itu keluarga dari perkawinan anak ini harus mendapat jaminan dari orang tua mereka untuk ikut menanggung kebutuhan hidup dan kebutuhan kesehatan anak dan cucunya, dan membimbing keluarga anak dalam kehidupan sosial masyarakat hingga anak yang telah menikah mampu berdiri sendiri sebagai sebuah keluarga atau hingga anak yang telah menikah mencapai umur dewasa (21 tahun).

Contoh Perkara Dispensasi Kawin

1. Perkara Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Thn

Perkara Pengadilan Agama Tahuna Nomor 29/Pdt.P/2023/PA.Thn[20] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon hendak menikahkan anaknya yang bernama: ANAK PEMOHON/CALON ISTRI, tempat tanggal lahir, Kolongan Beha, 04 Juni 2007 umur 16 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan seorang laki-laki bernama: CALON SUAMI, tempat tanggal lahir, Ratahan, 25 Juni 2003 umur 20 tahun, pekerjaan Montir, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama, bertempat tinggal di Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Alasan Pemohon segera menikahkan anaknya karena

[20]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1DTecX63ZnuKpH_N1KACuuGhLiMiH6uoJ/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

keduanya telah menjalin hubungan cinta selama kurang lebih 1 tahun 8 bulan sampai sekarang tidak bisa dipisahkan dan anak Pemohon sedang dalam keadaan hamil dengan perkiraan umur kehamilan 25-26 minggu sebagaimana termuat dalam Surat Keterangan dengan Nomor 440/1071/SKBS/X/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Manente dan ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Astrid M.

Anak Pemohon telah menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Tahuna sebagaimana termuat dalam ijazah dengan Nomor Induk Siswa Nasional 0075652659 yang ditanda tangani oleh Kepala Kepala Sekolah Johanis Gunena, S.Pd tertanggal 16 Juni 2022;

Anak Pemohon dengan Calon Suami tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan. Anak Pemohon berstatus perawan, sudah akil baligh dan sudah siap menjadi seorang istri.

Keluarga Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan Pemohon telah mendaftarkan pernikahan Anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tahuna, Kepulauan Sangihe, akan tetapi pihak KUA menolak dengan alasan Anak Pemohon belum cukup umur yakni berusia 16 tahun sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan KUA Nomor: B-048/Kua.23.03.01/PW.02.1/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023;

Dalam syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak dan Pemohon sanggup membayar biaya perkara.

Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil

permohonannya. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna untuk memberi Dispensasi kepada Anak Pemohon untuk menikah dengan Calon Suami dan membebankan biaya perkara menurut hukum. Permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 15 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri ke persidngan. Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon dan anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon dan calon suami telah menerangkan bahwa anak-anak tersebut siap untuk berumah tangga dan pernikahan tersebut tidak dapat ditunda lagi karena kondisi anak Pemohon dan calon suaminya yang sudah sangat mengkhawatirkan dimana anak Pemohon dalam keadaan hamil. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka hakim mengabulkan Dispensasi Kawin dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON/CALON ISTRI untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CALON SUAMI;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu Rupiah);

2. Perkara Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kdr

Perkara Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Kdr[21] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama MUDRIKAH binti SUBANDI pada tanggal 07 September 1993 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri, Jawa Timur sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX tanggal 07 September 1993;

Pernikahan tersebut dikaruniai dua orang anak yang bernama ANAK 1, perempuan berumur 28 tahun dan ANAK 2, perempuan yang berumur 18 tahun. Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2018, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian Nomor:474.3/20/3.11.01.08/2018;

Anak Pemohon yaitu YYYYY sebelumnya pernah menikah secara siri dengan pria lain dan mempunyai seorang anak. Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon yang bernama YYYY, tempat tanggal lahir, Kediri, 01 Juni 2004 (umur 18 tahun), pendidikan SLTP, berstatus perawan dengan laki-laki yang bernama Calon Suami YYYY, tempat tanggal lahir, Kediri, 07 Desember 1998 (umur 24 tahun), pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servis, berstatus Duda dan telah resmi bercerai pada tanggal 22 Juli 2022, yang dibuktikan dengan Akta Cerai No: XXXXXXXXXXXX.

Anak Pemohon telah 5 bulan menjalin hubungan dengan Calon Suami YYYY, keduanya saling mencintai dan tidak bisa

[21]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1Ub3VuUNNjUD2UjwdKqQdT1fSXfErxwL7/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

dipisahkan lagi, keduanya sepakat melanjutkan ke jenjang perkawinan dan sudah disetujui oleh keluarga kedua belah pihak.

Pemohon akan segera menikahkan anak Pemohon karena Pemohon khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoroto, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama ditolak karena umur anak Pemohon belum mencapai batas minimal dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan. Tetapi anak Pemohon telah mampu mengurus rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah mampu untuk hidup mandiri tanpa menggantungkan orang tua.

Sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili dispensasi kawin, maka pengadilan telah menghadirkan anak Pemohon YYYY dan Calon suami untuk dimintai keterangan, yang pad pokoknya anak Pemohon YYYY telah mantap untuk menikah meski belum berusia 19 tahun, karena sudah berhubungan dengan calon suami anak Pemohon selama 5 bulan. Antara anak Pemohon YYYY dan calon suami tidak ada larangan kawin apapun kecuali terkait Pasal 7 UU Perkawinan yaitu belum genap berusia 19 tahun, namun anak Pemohon mengaku sudah siap melakukan perkawinan. Calon suami anak Pemohon juga memberi keterangan yang sama dengan YYYY dan sudah mempunyai penghasilan Rp. 1.500.000,- per bulan.

Ayah calon suami Pemohon juga telah dimintai keterangan yang pada pokoknya membenarkan tuntutan Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon YYYY dengan anak laki-lakinya.

Dan ayah calon suami anak Pemohon menyatakan siap untuk membantu, mendidik, dan membimbing anaknya yang akan menikah di kemudian hari.

Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan dua orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya. Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri untuk memberi Dispensasi kepada YYYYY untuk menikah dengan Calon Suami YYYYY dengan membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dengan memperhatikan pasal 1 dan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan dan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tentang menikah dengan wanita yang telah hamil, maka telah terdapat alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon.

Pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir menghadap sendiri ke sidang. Hakim telah mendengar keterangan dari anak Pomohon, calon suami anak Pemohon dan dari keluarga calon suami anak Pemohon. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka hakim mengabulkan Dispensasi Kawin dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama (YYYY) untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama (CALON SUAMI YYYY);
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

3. **Perkara Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Sr**

Perkara Pengadilan Agama Sragen Nomor 207/Pdt.P/2023/PA.Sr[22] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Para pemohon menikah pada tanggal 14 April 2008 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dengan Akta Nikah Nomor 248/25/IV/2008, tertanggal 14 April 2008 dan dikaruniai satu orang anak perempuan bernama Martha Putri Rusdyyanti.

Para Pemohon hendak menikahkan anak Para Pemohon bernama Martha Putri Rusdyyanti, NIK: 3314055103070002, tempat tanggal lahir: Sragen, 11 Maret 2007, Umur 16 tahun 5 bulan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dukuh Jatiarum RT.010, Desa Dawung, Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen dengan calon suaminya Zainal Nur Firmansyah bin Susanto, NIK:3313171909050001, tempat tanggal lahir, Karanganyar, 19 September 2005, Umur 17 tahun 11 bulan, pendidikan SD, tempat kediaman di Dukuh Balon RT.002/RW.004, Desa Seloromo, Kecamatan Jenawi, Kabupaten Karanganyar.

Syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun Peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Kehendak Para Pemohon ditolak Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sambirejo, Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah dengan Surat Penolakan Nomor: 588/Kua.11.14.13/PW.01/8/2023 tertanggal 07 Agustus 2023, tapi pernikahan tersebut sangat mendesak karena hubungan kedua belah pihak sudah saling

[22]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/16i5V39ywDnLnE5u5ePS4arXgfXrXrn4H/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

mengenal dengan sangat erat hubungannya, sampai anak Para Pemohon sudah hamil 6 bulan;

Anak Para Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap menjadi ibu rumah tangga, sudah akil balig, sehat jasmani dan rohani dengan dibuktikan Surat Keterangan Pemeriksaan Psikologis No: 01/PSI/KAMA/VIII/2023 yang dikeluarkan pada tanggal 08 Agustus 2023 yang dikeluarkan oleh Rumah Psikologi KAMA DJIWA dan calon suaminya berstatus Jejaka, sudah siap menjadi seorang kepala rumah tangga yang memiliki sehat jasmani dan bekerja sebagai Karyawan Swasta

Para Pemohon serta orang tua calon suami anak Para Pemohon telah merestui dan Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini. Pengadilan juga telah menghadirkan anak Para Pemohon dan calon suami yang pada pokoknya tidak ada paksaan menikah, dan keduanya sudah siap untuk menikah, antara keduanya tidak ada larangan kawin.

Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat dan saksi-saksi untuk menguatkan dalil-dalil Para Pemohon. Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sragen untuk memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya dan menetapkan biaya perkara menurut hukum. Permohonan dispensasi kawin oleh Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait.

Pada hari dan tanggal sidang yang sudah ditetapkan, Para Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon hadir menghadap di persidangan secara pribadi. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka hakim mengabulkan Dispensasi Kawin dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama Martha Putri Rusdyyanti binti Rudianto untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Zainal Nur Firmansya bin Susanto).
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.385.000,00 (Tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

4. Perkara Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Mna

Perkara Pengadilan Agama Manna Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Mna[23] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anaknya yang bernama Ringga Sipitung Marzuki tempat tanggal lahir, Bandar Agung, 10 Oktober 2006 umur 16 tahun 3 bulan, pendidikan SD, berasal dari Desa Kota Bumi, Kecamatan Pino, Kabupaten Bengkulu Selatan dengan seorang perempuan yang bernama Ela Trisna Wati, tempat tanggal lahir, Lubuk Tapi, 22 Mei 2007 umur 15 tahun 7 bulan, pendidikan SD, bertempat tinggal di Desa Lubuk Tapi, Kecamatan Ulu Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan.

Pemohon telah bercerai dengan suami dan tidak diketahui lagi alamatnya, Pemohon ingin melaksanakan pernikahan anak Pemohon karena antara Ringga Sipitung Marzuki dengan Ela Trisna Wati tidak dapat lagi di tunda pernikahan nya karna telah meresahkan masyarakat.

Antara Ringga Sipitung Marzuki dengan Ela Trisna Wati tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, karena tidak

[23]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/11aNtfxnaunUZatkit_QQ5LT9BwBimOsk/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

ada hubungan nasab, hubungan perkawinan, maupun hubungan satu susuan;

Antara Ringga Sipitung Marzuki dengan Ela Trisna Wati punya keinginan untuk menikah dan semua persyaratan untuk melaksanakan pernikahan tersebut telah terpenuhi kecuali syarat usia. Pengadilan juga telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami yang pada pokoknya tidak ada paksaan menikah, dan keduanya sudah siap untuk menikah, antara keduanya tidak ada larangan kawin.

Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti dan saksi-saksi untuk membuktikan dalil permohonannya. Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manna untuk memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ringga Sipitung Marzuki untuk melaksanakan pernikahan dengan Ela Trisna Wati, serta membebankan semua biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa demikian erat hubungan Ringga Sipitung Marzuki dengan Ela Trisna Wati, maka apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terus menerus melakukan perbuatan zina serta berdampak negatif terhadap sisi psikologis dan sosial Ringga Sipitung Marzuki dan Ela Trisna Wati. Pemohon sebagai orang tua Ringga Sipitung Marzuki juga bersedia untuk, mendidik, membimbing dan membantu segala kesulitan yang akan dialami keluarga anaknya.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan. Hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon, orang tua dari calon istri anak Pemohon. Setelah hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum,

maka hakim mengabulkan Dispensasi Kawin dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi dispensasi kepada anak laki-laki Pemohon bernama Ringga Sipitung Marzuki bin Tarman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Ela Trisna Wati binti Timantri;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp235.000,00 (Dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Evaluasi Materi Bab IV Hukum Acara Dispensasi Kawin

1. Apa yang dimaksud dengan dispensasi kawin dalam hukum perkawinan di Indonesia!
2. Mengapa diperlukan dispensasi kawin bagi calon suami istri yang hendak menikah?
3. Siapa saja pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin dan jelaskan legal standing pihak-pihak tersebut dalam perkara dispensasi kawin!
4. Sebutkan dasar hukum pengajuan dispensasi kawin yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah!
5. Sebutkan hal-hal yang harus diperiksa dan dipertimbangkan hakim dalam memutus perkara dispensasi kawin sesuai Undang-Undang Perkawinan dan Undang-Undang perlindungan anak!
6. Jelaskan akibat hukum setelah adanya penetapan dispensasi kawin bagi anak dan bagi orang tua anak!

BAB V
HUKUM ACARA PENETAPAN WALI ADHAL

A. Tinjauan Umum tentang Wali Adhal

Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu hukum negara dan hukum agama. Perkawinan dalam Undang-Undang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi sebagai suami istri untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan selama-lamanya berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Ikatan yang terbentuk melalui sebuah akad yang menururt Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan sebagai akad nikah adalah akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sebuah akad terdiri dari ijab dan qabul, dimana ijab dilakukan oleh wali nikah dan qabul dilakukan oleh mempelai pria.

Kompilasi Hukum Islam menempatkan akad nikah sebagai salah satu dari rukun-rukun nikah yang semuanya terdiri dari lima unsur, yaitu calon mempelai pria, calon mempelai

wanita, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah. Nikah atau ikatan perkawinan tidak akan terjadi jika tidak memenuhi rukun-rukun nikah. Pelaku utama dalam ikatan perkawinan sebenarnya adalah pria sebagai suami dan wanita sebagai istri, keduanya disyaratkan telah melalui persetujuan untuk menikah mengikatkan diri dalam sebuah ikatan perkawinan yang mengandung konsekuensi hukum, melahirkan hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan lain-lain. Namun pernikahan yang dilakukan oleh pria dan wanita saja tidak akan terjadi, karena dalam ketentuan hukum Islam dan hukum negara, kekuasaan gadis untuk menikah berada pada walinya yaitu ayahnya.

Keberadaan wali adalah sebuah kewajiban. Jika perkawinan tanpa wali, maka perkawinannya dianggap tidak sah. Keberadaan wali ini diperuntukan bagi perempuan yang masih kecil maupun sudah dewasa, berakal maupun tidak berakal terkecuali janda. Pendapat ini menjadi dasar ulama Madzhab Malikiyah, Shafi'iyah, dan Hanabilah yang kemudian diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia.[1] Wali nikah terutama ayah memikul tanggung jawab untuk melindungi dan memenuhi semua kebutuhan anaknya sampai ia menikah dengan laki-laki yang akan menggantikan tanggung jawab ayah.

Terdapat 2 macam wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai perempuan yang mempunyai hubungan darah dengan calon mempelai perempuan. Adapun wali hakim adalah wali nikah yang ditunjuk negara melalui Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan menjadi wali nikah. Wali hakim dapat bertindak

[1]Abdul ar-Rahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Jilid 4* (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), 31-32.

sebagai wali nikah bila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, gaib, atau adhal (enggan menikahkan).

Keinginan untuk menikah dengan persetujuan keluarga kadang tidak terpenuhi karena alasan yang beragam, sehingga keluarga terutama ayah dari seorang perempuan menolak atau enggan untuk menikahkan anaknya. Padahal anaknya membutuhkan ayah sebagai wali untuk menikahkan dirinya dengan pria idamannya. Dalam keadaan seperti ini ketika anak gadis mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) akan mendapatkan surat penolakan untuk menikah dari KUA karena wali nikahnya tidak mau menjadi wali nikah (adhal).

Jika anak gadis tersebut tetap akan menikah maka ia harus mengajukan permohonan wali adhal kepada Pengadilan Agama dimana ia tinggal untuk mendapatkan penetapan tentang wali nikahnya (ayahnya) sebagai wali yang adhal (enggan) untuk menikahkannya dan pernikahannya akan menggunakan wali hakim.

Alasan penolakan wali untuk menikahkan anak perempuannya ada yang dibolehkan dan ada yang dilarang menurut Islam. Alasan yang diperbolehkan adalah jika penolakan menikahkan anak perempuan itu berkaitan dengan larangan nikah secara syar'i dan sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku, misalkan penolakan terhadap perkawinan anak perempuannya yang hendak menikah dengan pria beragama selain Islam. Atau penolakan menikah karena hendak menikah dengan saudara kandung. Tentu penolakan seperti ini diterima. Namun jika penolakan wali nikah karena masalah status sosial, jumlah penghasilan calon suami anaknya yang tidak sesuai dengan standar ayahnya, maka alasan-alasan seperti yang terakhir ini patut untuk dipertimbangkan oleh hakim di pengadilan. Karena

itu bagi perempuan yang walinya enggan menikahkan maka dia berhak meminta penetapan pengadilan terhadap ayahnya sebagai wali adhal atau enggan menikahkan, sehingga kekuasaan untuk menikahkan atau wali nikah menjadi urusan negara yang dalam konteks perkawinan melalui pengadilan dan Kantor Urusan Agama yang kemudian disebut dengan wali hakim.

Dalam Pasal 23 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.

Wali hakim adalah Kepala Negara yang beragama Islam yang mempunyai kekuasaan yang boleh mengangkat orang lain menjadi wali hakim untuk menikahkan seseorang yang walinya tidak ada. Dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim dijelaskan bahwa "Wali hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 menyebutkan bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) di wilayah kecamatan yang terkait ditunjuk sebagai wali hakim untuk melangsungkan pernikahan bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab atau wali nasabnya tidak sesuai dengan syarat atau *mafqud* maupun berhalangan atau adhal. Apabila Kepala KUA Kecamatan tersebut berhalangan atau tidak ada, maka kepala seksi yang menangani tugas Urusan Agama Islam atau Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota

diberi wewenang atas nama Menteri Agama menetapkan satu diantara para Penghulu pada kecamatan sebagai yang dimaksud atau terdekat untuk sementara menjadi wali hakim dibawah wilayahnya.

Pengertian wali, secara bahasa dalam Kamus Bahasa Indonesia kata wali dalam KBBI berarti pengasuh, pembimbing terhadap orang.[2] Adapun dalam bahasa arab, yaitu *al-waliyaa* yang merupakan kata lain dari *wali, waliyan, wawalayatan* yang memiliki arti teman dekat, pecinta, sahabat, pengikat, serta seseorang yang mengurusi urusan pihak lain. Secara istilah, wali adalah orang yang mempunyai kewenangan untuk melakukan suatu tindakan dengan nama orang lain dalam lingkup perkawinan. Wewenang untuk melakukan tindakan ini berdasarkan bahwa orang yang atas kekuasaannya mempunyai kekurangan sehingga tidak bisa untuk bertindak sendiri maka dibutuhkan seorang wali dalam urusan perkawinan.[3]

Sedangkan kata adhal merupakan kata dari bahasa arab yaitu يعضل عضل عضال yang berarti enggan. Wali adhal berarti seorang wali yang mampu menikahkan perempuan yang berada dibawah perwaliannya akan tetapi wali tersebut enggan atau tidak mau melaksanakan perkawinan tersebut, akan tetapi jika wanita tersebut tetap ingin melaksanakan perkawinan maka penolakan itu dilarang oleh Islam.[4]

Keengganan wali untuk menikahkan anak perempuannya disebabkan oleh beberapa alasan dari beberapa praktik wali adhal, di antaranya adalah karena masalah ekonomi, perbedaan

[2]Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, 1615.

[3]Rofiq, Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia, 85.

[4]Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 65.

adat, komunikasi keluarga, agama, pendidikan dan derajat. Adapun secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:[5]

1. Perbedaan agama antara anak perempuannya dengan calon suami anaknya.

   Perbedaan agama memang menjadi alasan syar'i wali nikah menolak menikahkan anaknya, karena juga sesuai dengan hukum agama dan hukum negara tentang larangan perkawinan beda agama di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 61 Kompilasi Hukum Islam bahwa: "Tidak sekufu tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan, kecuali tidak sekufu karena perbedaan agama atau *ikhtilaafu al dien*". Artinya perbedaan agama anak perempuan dengan calon suaminya merupakan alasan yang dibolehkan untuk menolak pernikahan keduanya.

2. Wali nasab sudah mempunyai calon untuk dijodohkan,

3. Wali nasab ingin anak perempuan melanjutkan pendidikan,

4. Kepercayaan terhadap tradisi atau adat setempat yang melarang untuk menikahkan anak perempuannya dengan laki-laki dengan kriteria tertentu, seperti laki-laki sebagai anak terakhir, kelahiran di hari dan weton tertentu,

---

5 Syailendra Sabdo Djati PS, "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)," *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020): 145–78, https://doi.org/https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.154. lihat juga Mochamad Mansur, "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama," *Justitiable-Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2020): 248–53. Lihat juga Muhammad Hasan, "The Problem Of Wali Nikah Refusing To Be A Guardian In The Perspective Of Islamic Law," *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2023): 33–56, https://doi.org/10.52491/at.v10i2.113. baca juga Tri Wahyono, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Baehaqi, "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Sukoharjo," *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 375–98, https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84.

5. Unsur dendam seorang ayah (mantan suami) dengan mantan istri, sehingga dilampiaskan dengan tidak mau menikahkan anak perempuannya,
6. Wali nasab kecewa terhadap calon suami yang pernah menyia-nyiakan anak perempuannya, bisa dalam perkawinan sebelumnya kemudian cerai dan hendak menikah lagi atau dalam pengalaman sebelum menikah anak perempuan ditelantarkan dan disakiti oleh laki-laki yang hendak menikahinya.
7. Hubungan antara wali nikah dengan anak perempuan kurang baik, yang bisa disebabkan karena berbagai hal sehingga wali nikah merasa enggan untuk menikahkan anaknya seakan-akan enggan melihat anaknya bahagia,
8. Asal usul calon suami tidak jelas dalam hal kejelasan nasab, status dan pekerjaannya,
9. Status sosial dan ekonomi calon suami tidak sederajat dengan keluarga,
10. Perbedaan suku atau adat dan Perbedaan negara.

    Perbedaan kebangsaan memang menjadi hal yang rumit untuk diterima, karena memiliki pandangan hidup, budaya, dan pola pikir yang cukup banyak perbedaan. Termasuk juga perbedaan suku yang memiliki aturan-aturan ada yang tidak mudah diterima oleh orang dari luar suku. Seperti ketentuan seserahan pernikahan dengan nominal uang tertentu yang memberatkan calon suami.
11. Wali menginginkan sejumlah harta dari calon mempelai suami namun tidak dapat dituruti,

12. Calon suami anak perempuannya belum mempunyai pekerjaan,
13. Calon suami anak sudah pernah menikah (duda) dan/atau masih dalam ikatan perkawinan lain sehingga ingin poligami, dan
14. Wali nikah enggan menikahkan anak perempuannya karena alasan yang tidak jelas dan sulit dimengerti.

Permohonan wali adhal di Indonesia cukup banyak, selama empat tahun terakhir terdapat lebih dari 1.500 perkara tiap tahunnya. Bahkan di tahun 2022 sebanyak 1.804 permohonan. Hal ini menunjukkan bahwa banyak wali yang tidak setuju dengan perkawinan putrinya, sedang dalam UU Perkawinan ataupun Kompilasi Hukum Islam, perkawinan harus dilangsungkan atas dasar izin dari orang tua (di antaranya dibuktikan dengan kerelaan wali nikah) dan persetujuan calon mempelai suami istri. Jika dalam pendaftaran nikah di KUA tidak mendapat izin dari wali atau wali tidak mau menikahkan maka KUA akan memberikan keterangan penolakan kehendak nikah, dengan surat keterangan tersebut dapat dijadikan dasar untuk pengajuan permohonan wali adhal di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah.

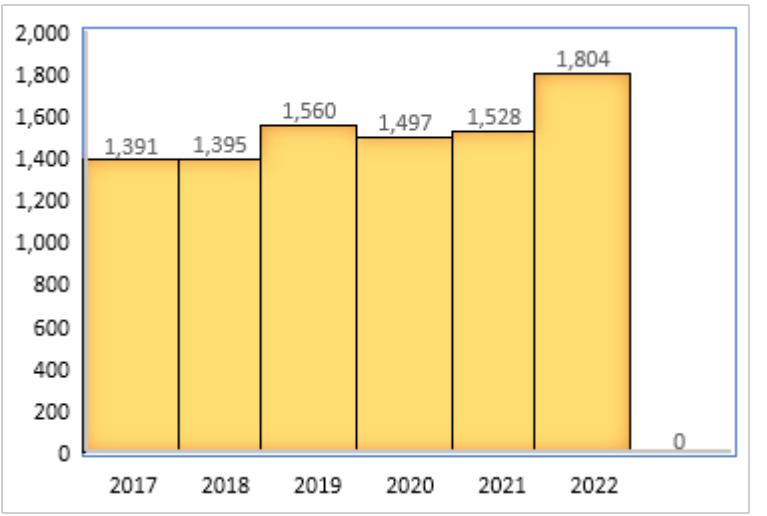

Gambar 4. Data Permohonan Wali Adhal di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)[6]

B. Dasar Hukum Permohonan Wali Adhal

Wali adhal atau enggan menikahkan anaknya karena berbagai alasan merupakan kasus yang sudah dibahas di dalam khazanah kajian fiqh (hukum Islam), sehingga dalam ketentuan perkawinan di Indonesia pun juga sudah diatur, meskipun tidak secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun di dalamnya terdapat ketentuan pokok bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Perkawinan), sedang dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Artinya

[6]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

perkawinan disebut sah, ketika dilaksanakan berdasarkan aturan agama yang dianut calon mempelai. Di antara indikator sahnya perkawinan adalah jika perkawinan dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukunnya dimana keberadaan wali nikah merupakan salah satu rukun perkawinan. Jika wali nikah (wali nasab) tidak ada karena suatu hal maka dapat digantikan wali hakim.

Pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa dalam hal wali nasab enggan atau adhal menikahkan anak perempuannya, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut. Dalam ayat (1) disebutkan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Jadi anak perempuan yang hendak menikah namun wali nikah menolak untuk menikahkannya, maka ia bisa mengajukan permohonan penetapan wali adhal, untuk diganti dengan wali hakim. Karena perkawinan merupakan hak asasi seorang wanita.

Hak asasi untuk menikah dipertegas pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan bahwa, ”Wanita yang telah dewasa dan atau telah menikah berhak untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, kecuali ditentukan lain oleh hukum agamanya”. Pasal 50 juga dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan hukum sendiri” adalah cakap menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum, dan bagi perempuan beragama Islam yang sudah dewasa, untuk menikah diwajibkan menggunakan wali.

C. Pihak-Pihak dalam Perkara Permohonan Wali Adhal

Permohonan wali adhal merupakan jalan yang bisa ditempuh oleh mempelai calon wanita apabila apabila wali nasabnya tidak bisa menikahkan dengan alasan tertentu. Hal ini menjadikan mempelai wanita harus mengajukan permohonan wali adhal ke Pengadilan Agama supaya segera dinikahkan. Dalam permohonan wali adhal terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, yaitu:[7]

1. Calon mempelai wanita (Pemohon)

Pada dasarnya permohonan wali *adhal* ini merupakan kehendak dari calon mempelai wanita, maka dalam hal ini calon mempelai wanitalah yang menjadi pemohon dalam pengajuan permohonan wali adhal. Di sini calon mempelai wanita juga akan diminta untuk memberi keterangan kepada hakim mengenai suatu alasan.

2. Wali calon mempelai wanita (Wali Pemohon)

Selanjutnya di sini terdapat wali pemohon yaitu wali nasab dari calon mempelai wanita yang menjadi pihak dalam perkara permohonan wali adhal. Dalam perkara permohonan wali adhal, wali pemohon juga berperan penting dalam perkara tersebut. Hal ini dikarenakan bahwa nantinya wali pemohon juga akan diminta untuk memberi keterangan kepada hakim mengenai alasan menolak menjadi wali untuk menikahkan calon mempelai wanita.

---

[7]Samaratul Khatimah, Sadiani, and Abdul Khair, "Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023): 1591–1600, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i3.5215.

3. Saksi-saksi

Selain wali pemohon, ada juga saksi-saksi yang berperan penting dalam perkara permohonan wali adhal. Di sini para saksi juga dimintai keterangan oleh hakim agar dapat memperkuat alasan dari wali pemohon yang tidak berkenan menikahkan calon mempelai wanita.

D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Wali Adhal

Permohonan penetapan wali adhal diajukan ke Pengadilan Agama atau mahkamah syar'iyahj sesuai tempat tinggal pemohon. Beberapa syarat administratif yang diperlukan dalam mengajukan permohonan wali adhal meliputi:[8]

1. Surat dari KUA yang berisi penolakan atas dilakukannya pernikahan tersebut di kertas dengan ukuran A4.
2. Fotokopi KTP/KK pemohon, diberi materai kemudian meminta cap dari kantor pos.
3. Melunasi semua biaya yang harus dibayar pada perkara tersebut.
4. Pembuatan surat permohonan itu dibuat sebanyak 6 rangkap di kertas dengan ukuran A4 yang diajukan pada Ketua Pengadilan Agama.
5. Jika pemohon memakai jasa Advokat atau Pengacara, maka harus ada lampiran dari surat kuasa khusus serta memberikan surat permohonan yang sudah difotokopi. Jika pemohon memakai kuasa insidentil, maka harus ada surat perizinan yang dikeluarakan oleh Ketua Pengadilan Agama.

[8]Lihat https://www.pa-kebumen.go.id/layanan-hukum/persyaratan-berperkara/wali-adhol diakses 1 Agustus 2023

Pengajuan permohonan wali adhal yang dilakukan oleh calon mempelai wanita bisa dilakukan secara kumulatif beserta permohonan izin kawin kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah yang meliputi wilayah hukum calon mempelai wanita tersebut bertempat tinggal.

Majelis hakim wajib berusaha mendamaikan pemohon dan wali nikah dan dilakukan mediasi, jika mediasi berhasil dapat dilakukan pencabutan perkara atau dikukuhkan dalam akta perdamaian. Namun jika mediasi gagal, maka pemeriksaan perkara wali adhal sebisa mungkin mendengar keterangan wali di dalam persidangan. Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dapat mengabulkan permohonan penetapan wali adhal setelah mendengar keterangan orang tua. Namun, jika orang tua atau wali pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah setelah di panggil secara resmi sehingga patut untuk menghadiri sidang, dan sudah di panggil hingga ketiga kali, maka pemeriksaan perkara dapat di lakukan tanpa kehadiran orang tua (wali) pemohon.[9]

Pemohon telah menyampaikan dokumen penolakan dari wali untuk menikahkan anak perempuannya, dokumen indetitas pemohon dan calon suami, serta sanksi yang menjelaskan penolakan wali. Majelis hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti untuk menentukan apakah wali nasab memenuhi kualifikasi adhal.

Dalam kasus wali adhal, Pemohon harus membuktikan beberapa hal kepada majelis hakim, yaitu; 1) apakah wali nasab yang berhak menikahkan anak perempuannya adhal (enggan)? 2) apakah antara pemohon (calon mempelai perempuan) dan

[9]Mahkamah Agung RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 148.

calon mempelai laki-laki telah menyetujui atau mememiliki kesepakatan untuk menikah? 3) Apakah calon mempelai laki-laki memenuhi kafa'ah (kesetaraan atau seimbang) dengan pemohon dalam hal agama, status sosial, ekonomi, dan aspek lainnya?[10]

Pemohon harus membuktikan ketiga hal tersebut. Ketiga hal tersebut bersifat kumulatif, artinya jika salah satu hal tidak terbukti atau tidak terpenuhi, maka seorang wali tidak memenuhi kualifikasi untuk ditetapkan wali adhal. Majelis hakim harus mempertimbangkan perkara wali adhal dari segi yuridis, sosiologis, dan psikologis para pihak agar penetapan dapat memberikan hasil yang adil.[11]

E. Akibat Hukum Penetapan Wali adhal

Penetapan majelis hakim tentang adhalnya wali setelah melalui pemeriksaan perkara dan berbagai pertimbangan baik yuridis, sosiologis, maupun psikologis, dan penetapan tersebut tersebut telah berkekuatan hukum tetap, maka salinan penetapan tersebut diberikan kepada KUA tempat pemohon mendaftarkan nikah untuk disikapi menunjuk wali hakim dalam perkawinan pemohon. Karena kuasa wali nikah dari wali nasab telah ditetapkan adhal, maka wali nikah pindah pada wali hakim. Sehingga perkawinan pemohon sah demi hukum dan melahirkan segala akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang sah, meliputi hak dan kewajiban suami istri, hubungan perdata antara

[10]M. Natsir Asnawi, Kualifikasi Adhol-Nya Wali dalam Penetapan Wali Adhol di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah (Telaah atas Beberapa Penetapan Wali Adhol), https://badilag.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 29 Oktober 2023.

[11]Muhammad Qoyyum Kridho Utomo, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh, "Penetapan Perkawinan Dengan Wali Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk," *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170–86, http://webcache.googleusercontent.com/search?

suami istri dan anak, harta bersama, dan kedudukan suami istri dalam masyarakat.

Permohonan wali merupakan perkara voluntair, dan produknya berbentuk penetapan. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan tersebut misal ditetapkan bahwa permohonan wali adhal ditolak majelis hakim, maka pemohon dapat mengajukan upaya kasasi. Begitu juga jika penetapan wali adhal dikabulkan dan wali keberatan maka ia dapat melakukan upaya hukum berupa pencegahan perkawinan jika perkawinan anaknya belum berlangsung, jika perkawinan sudah terlaksana maka ia bisa mengajukan pembatalan perkawinan anaknya (SEMA No. 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 8).

Contoh Perkara Wali Adhal

1. Perkara 0144/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.

Perkara Pengadilan Agama Madiun Nomor 0144/Pdt.P/2017/PA.Kab.Mn.[12] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon adalah anak kandung dari AYAH PEMOHON ASLI, tempat tanggal lahir, Madiun, 05 Februari 1965, berumur 52 tahun, tempat kediaman di Kabupaten Madiun dan IBU PEMOHON ASLI, tempat tanggal lahir, Madiun, 28 Juli 1976, tempat kediaman di Kabupaten Madiun.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon yang bernama CALON SUAMI PEMOHON ASLI, tempat tanggal lahir, Madiun, 21 Juni 1992, berumur 25 tahun,

[12]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1tvYq1FuNJ27tj6ncV3TN1B69QlCMGrLH/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

status Jejaka, pekerjaan TNI, tempat kediaman di Pekanbaru Riau, yang akan dicatatkan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Geger dengan wali nikah Kepala KUA setempat.

Hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon berlangsung 1 tahun, sudah erat dan sulit untuk dipisahkan. Orang tua Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon sudah mengetahui hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon, tetapi ayah Pemohon menolak menjadi wali tanpa alasan yang sah dan jelas, dengan alasan ayah Pemohon belum siap menjadi Wali nikah Pemohon. Pemohon berpendapat bahwa penolakan ayah Pemohon tidak berdasarkan hukum, tidak berorientasi pada kebahagiaan dan kesejahteraan Pemohon sebagai anak.

Pemohon tetap untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami pemohon, dengan alasan Pemohon telah dewasa dan siap menjadi seorang istri, begitu pula calon suami Pemohon sudah dewasa dan siap menjadi seorang suami, serta sudah memiliki pekerjaan tetap. Telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemohon khawatir jika tidak segera melangsungkan pernikahan akan terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum Islam.

Pemohon dan calon suami Pemohon telah menghadap Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Kebonsari, Kabupaten Madiun untuk mohon dinikahkan, tetapi ditolak dengan alasan ayah Pemohon sebagai wali Pemohon tidak mau menjadi wali, sesuai dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Geger Nomor: B-879/kua.13.34.10/Pw.01/12/2017 tertanggal 04 Desember 2017.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun menetapkan AYAH PEMOHON ASLI adalah wali adhal dan menunjuk Kepala KUA Kecamatan Geger Kabupaten Madiun sebagai wali hakim serta membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Pemohon telah mengajukan perkaranya secara benar sesuai peraturan yang berlaku, Pemohon dan wali Pemohon telah menerima nasehat Majelis untuk menempuh upaya di luar Pengadilan, Pemohon mencabut perkara menurut hukum, sesuai ketentuan pasal 271 Rv. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis tidak ada pendapat lain kecuali mesti harus mengabulkan permohonan Pemohon mencabut perkara tersebut.

Pada hari sidang yang ditentukan, atas panggilan Pengadilan, Pemohon dan wali Pemohon hadir di persidangan, Pemohon dan wali Pemohon menerima nasehat dari Majelis dan mencabut perkaranya. Setelah mejelis hakim mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon pencabutan perkara Nomor: 0144/Pdt.P/2017/P.Kab.Mn dari Pemohon
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Madiun untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

2. Perkara Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pal

Perkara Pengadilan Agama Palu Nomor 66/Pdt.P/2021/PA.Pal[13] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Mahmud Untung bin Untung dengan Hj. Andi Dahlia, SE dan ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 September 2017 di Palu.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Akbar Yunus, berstatus Duda di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan Kota Palu.

Pemohon dan Akbar Yunus pernah memiliki hubungan suami istri, namun karena sesuatu hal akhirnya bercerai (talak satu ba'in shughra) di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 11 September 2020, sesuai Kutipan Akta Cerai Nomor 00538/AC/2020/PA.Pal tanggal 11 September 2020.

Sudah 6 bulan hubungan Pemohon dengan calon suami Pemohon kembali terjalin erat dan sulit dipisahkan. Akbar Yunus memiliki satu orang anak berumur 2 tahun yang sangat membutuhkan kedua orang tuanya, oleh karena itu Pemohon dengan calon suami Pemohon bersepakat melangsungkan pernikahan yang kedua kali.

Saudara laki-laki Pemohon yang bernama Kamaluddin bin Untung yang menggantikan ayah Pemohon menolak keras dan tidak bersedia menjadi wali nikah dengan alasan tidak menyukai

[13]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1ZLt0AlxEBv-5Gi5PmXruyWWnIN-C4hYI/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

perbuatan calon suami Pemohon di pernikahan Pemohon dan calon suami Pemohon sebelumnya.

Pemohon dan Akbar Yunus datang ke KUA Kecamatan Palu Selatan untuk mendaftarkan pernikahannya dan meminta agar KUA Kecamatan Palu Selatan Untuk bertindak menjadi wali hakim namun ditolak dengan alasan belum mendapatkan izin/ penetapan dari Pengadilan Agama yang berwenang. (Surat Keterangan Nomor: 05/KUA.22.08.04/Pw.01/I/2021).

Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu untuk menetapkan wali Pemohon tersebut adhal dan menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan sebagai wali hakim, serta membebankan biaya perkara menurut hukum.

Alat-alat bukti Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat dan Majelis Hakim menilai bahwa calon suami Pemohon adalah sekufu dengan Pemohon, sehingga alasanwali Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah tidak dapat dibenarkan secara hukum. Karena Pemohon adalah seorang janda, maka pada dasarnya Pemohon lebih berhak terhadap dirinya sendiri daripada walinya, sesuai sabda Rasulullah saw yang artinya: (janda) lebih berhak terhadap dirinya sendiri dibandingkan walinya (H.R. Muslim);

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di Persidangan, sedangkan Kamaluddin bin Mahmud Untung sebagai wali Pemohon tidak hadir. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan wali Pemohon (Kamaludin bin Mahmud Untung) adalah Adhal
3. Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu sebagai Wali Hakim atas pernikahan Pemohon, Damayanti binti Mahmud Untung dengan Akbar Yunus bin Muh. Yunus Siring
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00 (tiga ratus lima belas ribu rupiah)

3. **Perkara Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Plh**

Perkara Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 40/Pdt.P/2019/PA.Plh[14] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon adalah anak kandung dari Mustadiron bin Sugimin, umur 47 tahun, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. 002 Desa Sebelimbingan Kecamatan Pulau Laut Utara Kabupaten Kotabaru.

Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan Roni Hardani bin Syahroni, umur 20 tahun, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di RT. 003 RW. 001 Desa Tirta Jaya Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Segala persyaratan untuk menikah telah terpenuhi dan diajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, namun ditolak dengan alasan bahwa Ayah kandung Pemohon keberatan untuk menikahkan

[14]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1s_5-NPkww0O1_kbNGji0pforVb0ICpZc/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

Pemohon dengan pria tersebut sesuai dengan surat Penolakan dari kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut tertanggal 14 Januari 2019 Nomor 06/Kua.17.10/PW.01/01/2019.

Pemohon berpendapat kalau penolakan wali nikah Pemohon tidak berdasarkan hukum, Pemohon dan calon suami Pemohon sudah siap menjadi suami istri, Pemohon sangat kahwatir jika tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan Hukum Islam dan Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari untuk menetapkan wali nikah Pemohon adalah wali adhal dan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut sebagai Wali Hakim serta Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Ayah kandung Pemohon Mustadiron bin Sugimin benar-benar seorang wali yang adhal untuk menikahkan Pemohon dengan alasan bahwa keengganan (adhal-nya) ayah Pemohon tidak ada kaitannya dengan materi rencana pernikahan itu sendiri, dan bukan pula karena tidak merestui/tidak suka dengan calon suami Pemohon, melainkan murni karena urusan pribadinya terkait hubungannya dengan Pemohon, dan bukan karena alasan syar'i, oleh karena itu keengganan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum.

Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan ayah kandung Pemohon di muka persidangan, karena ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

patut, sehingga ketidakhadirannya tersebut tetap memenuhi syarat penetapan sikap adhal wali oleh Majelis Hakim.

Pendapat Fuqaha yang diambil alih sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim yaitu dalam Kitab Mughni Al-Muhtaj Juz 3, yang berbunyi: "Demikian pula dikawinkan oleh Hakim, bila wali nasabnya adhal walaupun dengan paksa atau enggan mengawinkannya. Maka hakimlah yang mengawinkannya dan tidak boleh sekali-kali pindah perwaliannya kepada wali yang lebih jauh (ab'ad)".

Karena wali nikah telah enggan (adhal), maka sesuai ketentuan pasal 23 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, jo pasal 2 ayat (2) dan pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Agama No. 2 tahun 1987, maka yang menjadi Wali Nikah Pemohon adalah Wali Hakim, dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 16 ayat (3) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 1990, diperintahkan pula untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suami yang bernama Roni Hardani bin Syahroni.

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan, ayah kandung Pemohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun menurut berita acara panggilan Nomor: 40/Pdt.P/2019/PA.Plh. telah dipanggil secara resmi dan patut. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan wali nikah Pemohon bernama Mustadiron bin Sugimin adalah Wali Adhal
3. Menetapkan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut untuk dapat bertindak sebagai Wali Hakim terhadap pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah)

Evaluasi Materi Bab V: Hukum Acara Penetapan Wali Adhal

1. Apa yang dimaksud dengan wali nasab, wali adhal, dan wali hakim dalam hukum perkawinan di Indonesia!
2. Mengapa seorang anak perempuan mengajukan permohonan penetapan wali adhal terhadap wali nasabnya ke Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah?
3. Sebutkan alasan-alasan penolakan (keengganan) wali nasab untuk menikahkan anak perempuannya yang dapat diterima dan ditolak oleh majelis hakim!
4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan penetapan wali adhal dan jelaskan legal standing pihak-pihak tersebut dalam perkara tersebut di pengadilan!
5. Jelaskan secara singkat tahapan-tahapan persidangan penetapan wali adhal, dan apa saja yang perlu dibuktikan di persidangan?
6. Jelaskan akibat hukum setelah adanya penetapan wali adhal oleh pengadilan bagi anak perempuan dan wali nasabnya dalam perkawinan!
7. Apa yang bisa dilakukan wali nasab jika tidak puas dengan putusan pengadilan yang menetapkan dirinya sebagai wali adhal untuk mencegah atau membatalkan perkawinan anak perempuannya?

BAB VI
HUKUM ACARA PERMOHONAN ITSBAT NIKAH

A. Tinjauan Umum tentang Itsbat Nikah

Itsbat nikah terdiri dari dua kata dalam Bahasa Arab yaitu "*iṡbat*" dan "nikah". *Iṡbat* berarti penetapan, kepastian, pencatatan, dan verifikasi.[1] Sedangkan nikah yang dimaksud berarti bersetubuh, akad, dan berkumpul.[2]

Dalam penyerapan bahasa Indonesia *iṡbat* ditulis dengan isbat yang artinya penyungguhan, penetapan, penentuan. Dan selanjutnya itsbat nikah didefinisikan dengan penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.[3] Dalam Kompilasi Hukum Islam itsbat nikah ditulis dengan itsbat nikah (Pasal 2-4 Kompilasi Hukum Islam) sehingga penulisannya dalam administrasi peradilan ditulis itsbat nikah yang berarti pengesahan pernikahan.

---

[1]Atabik Ali and Ahmad Zuhdi Mudhlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 12.

[2]Ali and Mudhlor, 1943.

[3]Redaksi, Kamus Bahasa Indonesia, 564.

Itsbat nikah dapat diartikan sebagai pengesahan nikah oleh pengadilan atas peristiwa nikah yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukun nikah berdasar hukum agama atau kepercayaan (memenuhi pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) namun belum dicatatkan pada pejabat yang berwenang (belum memenuhi pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).[4]

Itsbat (penetapan/pengesahan) merupakan produk Pengadilan Agama yang diistilahkan dengan *jurisdictio voluntair*. Perkara voluntair merupakan persoalan yang sifatnya permohonan dan di dalamnya tidak ada sengketa, oleh karenanya tidak terdapat lawan.[5] Pada intinya perkara permohonan tidak bisa diterima, kecuali kepentingan terkait permohonan memang diatur dalam undang-undang.[6] Maka itsbat nikah merupakan penetapan terhadap perkawinan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang sudah berlangsung berdasar hukum agama Islam yaitu sudah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Tetapi pernikahan yang berlangsung pada masa lampau ini belum atau tidak dicatatkan ke pejabat yang memiliki kewenangan, dalam hal ini pejabat KUA (Kantor Urusan Agama) yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Itsbat nikah juga merupakan salah satu perkara yang hanya dapat diselesaikan di Pengadilan Agama untuk menyelesaikan sengketa pernikahan umat Islam yang belum tercatatkan yang dicantumkan di dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

[4]Yayan Sopyan, Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional (Jakarta: Rimbooks, 2012), 135.

[5]M. Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, ed. Tolkah (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022), 79.

[6]Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 41.

Pembahasan mengenai itsbat nikah tidak lepas dari aturan pencatatan dalam perkawinan. Di Indonesia sendiri sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan, masyarakat Indonesia tidak meributkan soal pencatatan perkawinan, karena perkawinan sudah cukup dilakukan berdasarkan pada ketentuan hukum adat atau hukum agama terutama masyarakat muslim.[7]

Pencatatan perkawinan dalam Islam tidak dtemukan nash yang secara jelas mewajibkannya, karena perkawinan yang dilakukan cukup memenuhi syarat dan rukun nikah, maka perkawnan tersebut telah sah. Begitu juga dalam pemikiran ulama fiqh, tidak ditemukan pencatatan perkawinan sebagai ketentuan dalam perkawinan. Namun ulama sepakat tentang *i'lan* atau mengumumkan perkawinan yang sifatnya wajib sebagai antisipasi terhadap adanya nikah secara sembunyi-sembunyi yang banyak berakibat kerugian perempuan dan anak.[8]

Sebuah acara untuk meramaikan proses perkawinan atau dikenal dengan resepsi perkawinan atau juga dikelanl dengan sebutan walimah (perjamuan kawin) merupakan hal yang harus dilaksanakan oleh pasangan yang menikah karena beberapa alasan, di antaranya adalah untuk menetapkan adanya hubungan perkawinan antara laki-laki dan perempuan, untuk menyatakan kepada msyarakat bahwa keduanya (suami-istri) telah terikat dalam perkawinan yang menimbulkan akibat hukum baru bagi keduanya dan larangan bagi masyarakat untuk menikahi perempuan yang telah menikah tersebut, dan untuk menyatakan

[7]Itsnaatul Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan," Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3, Nomor 1 (June 1, 2015): 43–54, https://doi.org/10.14421/AL-MAZAAHIB.V3I1.1379.

[8]M. Khoirur Rofiq, "Pencatatan Perkawinan Dalam Istimbath Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," An-Nawa Jurnal Studi Islam 21, Nomor 2 (2017): 53–79.

keabsahan hubungan dan akibat hukum yang timbul dari perkawinan, terutama dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak istri dan anak, seperti nafkah, nasab, perwalian, kewarisan dan lain-lain.[9]

Akibat belum adanya aturan pencatatan perkawinan di Indonesia, praktik perkawinan dan perceraian sulit terkontrol dengan baik oleh negara, sehingga penelantaran keluarga oleh laki-laki yang enggan bertanggung jawab terhadap istri dan anak dalam nikah di bawah tangan (kawin sirri) sulit diatasi.

Pengaturan pencatatan perkawinan sebelum tahun 1974 telah diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang hanya berlaku bagi masyarakat Jawa dan Madura, dimana perkawinan harus diawasi dan dicatat oleh pejabat yang berwenang. Baru pada Tahun 1954 diberlakukan untuk daerah luar Jawa dan Madura melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 Nopember 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.

Pelanggaran terhadap pencatatan nikah, talak dan rujuk sesuai Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 menurut Pasal 3 ayat (1) dikenakan denda sebanyak-banyaknya R 50,- (Lima puluh rupiah), begitu juga bagi masyarakat yang melakukan talak atau rujuk yang tidak dicatatkan. Namun di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan. Karena itu untuk mengatur perkawinan sebagai peristiwa hukum yang mempunyai akibat hukum maka dikeluarkan Undang-undang

[9]Rofiq.

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.[10]

Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal tersebut jika dibaca sekilas belum memberikan solusi bagi perkawinan yang telah terjadi sebelum UU Perkawinan dan belum tercatatkan. Dan perkawinan yang terjadi setelah UU Perkawinan yang tidak tercatat maka diangap sebagai perkawinan di luar hukum negara yang tidak mempunyai keabsahan di mata hukum.

Bukti adanya perkawinan yang diakui negara adalah akta nikah yang terbitkan oleh pejabat yang berwenang, bagi masyarakat muslim Indonesia diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA), dan bagi masyarakat non muslim dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil (KCS).[11] Lalu bagaimana dengan perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah? Dalam perkembanganya digunakanlah ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 ayat (3e) tentang itsbat nikah, "Itsbat nikah dapat dimintakan pada perkawinan yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut UU Perkawinan".

Solusi terhadap perncatatan perkawinan yang tidak dicatatkan adalah melalui putusan pengadilan yang sebelumnya mengajukan permohonan penetapan nikah bagi masyarakat non muslim atau permohonan itsbat nikah bagi masyarakat muslim di Indonesia. Meski demikian fakta di masyarakat masih

[10]Lathifah, "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan."

[11]Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

banyak yang tidak mencatatkan perkawinannya, di antaranya dikarenakan oleh 1) menghindari biaya untuk memperoleh dokumen, 2) jarak ke kantor layanan yang cukup jauh, 3) kurangnya pengetahuan tentang pentingnya administrasi perkawinan 4) belum memenuhi batas usia perkawinan yang tidak mengajukan dispensasi kawin, 5) dan poligami tanpa izin pengadilan.[12]

Tahun 2021 terdapat lebih dari 34 juta pasangan yang sudah menikah namun belum tercatat di Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil).[13] Artinya masih sangat banyak masyarakat kita yang menikah belum tercatatkan. Padahal perkawinan yang tidak tercatat menimbulkan masalah di kemudian hari terhadap hak anak dan status perkawinan, di antaranya adalah 1) perkawinan tidak diakui negara, 2) status hukum anak tidak jelas, 3) hak-hak perdata istri dan anak tidak terjamin hukum, seperti nafkah, Perwalian, warisan, harta gono-gini, dan lain-lain, 4) kesulitan dalam pengurusan administrasi kependudukan, dan 5) masalah status sosial.[14]

[12]Siti Ummu Adillah, "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak," Jurnal Dinamika Hukum 11, Nomor 0 (March 12, 2011): 104–12, https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267. Lihat juga St. Lisdawati Juddah, Baso Madiong, and Waspada, "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene," INDONESIAN JOURNAL OF LEGALITY OF LAW 5, Nomor 2 (2023): 251–56, https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2599.

[13]Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Prof Zudan Arif Fakrulloh mengungkapkan hal itu saat webinar Kartu Keluarga Nikah Siri yang diadakan oleh LKIHI FH UI, Ahad (7/11/2021). https://www.nu.or.id/nasional/34-juta-pasangan-suami-istri-belum-tercatat-di-dukcapil-HHx31 diakses pada 26 Oktober 2023.

[14]Endang Ali Ma'sum, "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya," Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam 12, Nomor 2 (July 1, 2013): 201–13, https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2013.122.201-213. lihat juga Kosmas Dohu Amajihono, "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil," Jurnal Education And Development 6, Nomor 1 (2018): 141–141, https://doi.org/10.37081/ED.V6I1.833.

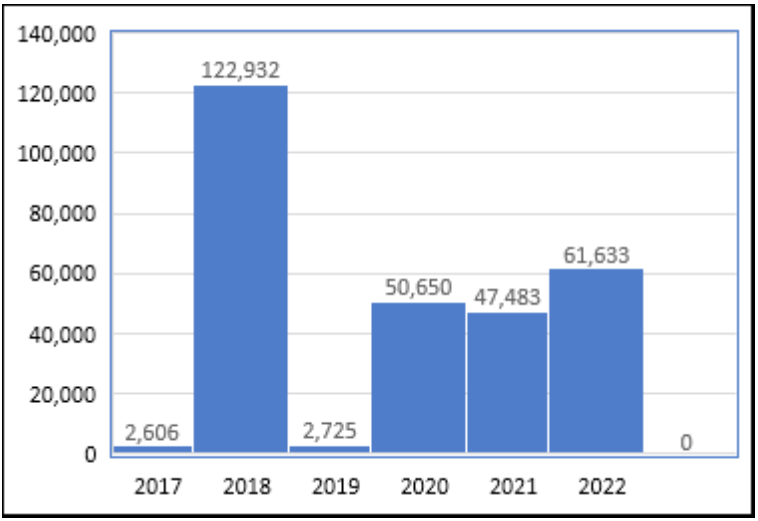

Gambar 5. Data Permohonan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)[15]

Seiring berjalannya waktu, masyarakat yang sadar pentingnya nikah tercatat semakin meningkat dalam 6 (enam) tahun terakhir dari tahun 2017 sampai 2022. Tahun 2017 terdapat 2.606 itsbat nikah di Pengadilan Agama se-Indonesia, kemudian meningkat tajam hingga angka 122.932 di tahun 2018. Tahun 2019 kembali ke angka dua ribua, dan mulai 2010-2022 cukup stabil di angka 50-60 ribu permohonan itsbat nikah.

Jumlah pengajuan itsbat nikah di tahun 2018 melonjak sangat tinggi dari tahun sebelumnya yang bisa jadi karena telah dilaksanakan program Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran, berdasarkan Peraturan Mahkamah

[15]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 meskipun tahun 2019 kembali menurun tajam.[16]

Pelayanan terpadu dalam penerbitan akta nikah ini sebagai solusi negara untuk meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak perdata warganya sebagai akibat dari perkawinan. Pelayanan terpadu ini melibatkan pengadilan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota dalam menerbitkan Akta Perkawinan, Buku Nikah, dan Akta Kelahiran. Sehingga banyak dimanfaatkan oleh masyarakat di antaranya adalah untuk pengesahan nikah atau itsbat nikah.

Tahapan awal yang mendahului sidang terpadu Isbat nikah, Tim pelaksana yang dibentuk untuk pelayanan terpadu dalam kerja sama antara 3 instansi tersebut perlu melakukan pendataan calon peserta yang akan diikutkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling itsbat nikah dimaksud sekaligus membuat surat permohonan itsbat nikah sesuai aturan yang berlaku.

Pendataan dilakukan dengan pemeriksaan yang meliputi antara lain: 1) Apakah syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum agama Islam terpenuhi atas perkawinan tersebut atau perkawinannya masih diragukan (vide Pasal 7 ayat 3 huruf (c)?, 2) Apakah tidak ada halangan perkawinan menurut agama yang dilanggar atas perkawinan tersebut. (vide Pasal 7 ayat 3 huruf (e)? 3) Kenapa perkawinan tersebut dahulu tidak dicatatkan pada PPN, alasan apa dan apakah tidak termasuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 4) Apakah perkawinan yang telah berlangsung tersebut, termasuk perkawinan yang ke berapa atau

[16]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

perkawinan poligami atau tidak (sebab perkawinan poligami liar tidak dapat diajukan itsbat nikah secara voluntair)?[17]

B. Dasar Hukum Pelaksanaan Itsbat Nikah

Itsbat nikah atau pengesahan nikah berlandaskan pada beberapa peraturan perundang-undangan berikut.

1. Undang-undang Nomor: 22 Tahun 1946 tentang tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk yang hanya berlaku bagi masyarakat Jawa dan Madura Undang-undang Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura.
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

   Pada Pasal 49 ayat (1) dinyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di tingkat pertama dalam bidang perkawinan (poin a). dan pada Penjelasan Pasal 49 a, poin 22 diperjelas bahwa bidang perkawinan tersebut termasuk juga tentang "pernyataan tentang **sahnya perkawinan** yang terjadi sebelum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

[17]Dr. Drs. H. Dalih Effendy, SH. MESy., "Isbat Nikah Sebagai Solusi Hukum atas Perkawinan yang Tidak Tercatat", https://www.pta-bandarlampung.go.id/ diakses poada 25 Oktober 2023

Perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain".

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam).

   Pasal 7 Ayat (2) KHI menjelaskan jika peristiwa perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan sebuah akta nikah, maka bisa diajukan itsbat (penetapan) nikah ke Pengadilan Agama; kemudian pada Ayat (3) menambahkan bahwa Itsbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas karena hal-hal yang berkaitan dengan: (a) adanya perkawinan yang akan digunakan untuk menyelesaikan perceraian. (b) kehilangan akta nikah. (c) terdapat keraguan mengenai sah atau tidaknya suatu syarat perkawinan. (d) adanya suatu perkawinan yang pernah terjadi sebelum diberlakukannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, (e) perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka terhalang karena larangan perkawinan berdasar pada Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 34, 35, dan 36 yang secara umum mengatur tentang tata cara pencatatan perkawinan di Indonesia.

   Pencatatan perkawinan berlaku pula bagi a) perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan; dan b) perkawinan Warga Negara Asing yang dilakukan di Indonesia atas permintaan Warga Negara Asing yang bersangkutan. Pasal 36 menyatakan

bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.

Bagi orang non muslim itsbat nikah atau pengesahan nikah dilakukan dengan mengajukan permohonan penetapan nikah di Pengadilan Negeri.

7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

Pasal 3 ayat (2) menjelaskan bahwa Pelayanan terpadu ini meliputi:

a. Persidangan perkara pengesahan perkawinan dan perkara terkait lainnya oleh Pengadilan Negeri dan itsbat nikah oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang berkaitan dengan kepentingan pencatatan perkawinan dan pencatatan kelahiran;

b. Pencatatan perkawinan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota atau Kantor Urusan Agama Kecamatan; dan

c. Pencatatan kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota.

Prosedur permohonan itsbat nikah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu dengan mengajukan Permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Selanjutnya Pengadilan berkoordinasi dengan Kementerian agama dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan Pelayanan Terpadu tersebut.

Pasal 10 ayat (1 dan 2) PERMA ini menjelaskan bahwa jika itsbat nikah dikabulkan, maka salinan penetapan itsbat nikah diberikan kepada yang bersangkutan pada hari itu juga untuk diberikan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk penerbitan buku nikah atau akta nikah. Diberikan pula ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/kota untuk penerbitan akta kelahiran.

8. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 - Kamar Agama – halaman 13 yang berbunyi:

   "Itsbat nikah Atas Perkawinan Siri Pada prinsipnya nikah siri dapat diisbatkan sepanjang tidak melanggar undang-undang. Ketentuan hukum penetapan itsbat nikah sama dengan kekuatan hukum akta nikah (Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam)".

9. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 - Kamar Agama – 1 tentang Itsbat Nikah Massal di Dalam Negeri dan Luar Negeri, khusus untuk itsbat nikah di luar negeri harus mendapatkan izin dari Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam surat Keputusan Ketua Mahmakah Agung Nomor 084/KMA/SK/V/2011 tentang Ijin Sidang Pengesahan Perkawinan (Itsbat Nikah) di Kantor Perwakilan Republik Indonesia untuk melakukan sidang itsbat nikah di Luar negeri melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat.

   Perkawinan bagi Warga Negara Indonesia di luar negeri yang tidak didaftarkan setelah kembali ke Indonesia lebih dari satu tahun, maka dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon (SEMA No. 3 Tahun 2015 - Rumusan Hukum Kamar Agama – halaman 8).

10. Kumulasi Itsbat Nikah atas Pernikahan Kedua dengan Perceraian

    Dalam hal terjadi kumulasi itsbat nikah atas pernikahan kedua dengan perceraian, sedangkan pernikahan yang kedua tidak mendapatkan persetujuan dari istri pertama, pernikahan tersebut tidak dapat diisbatkan kecuali sudah ada izin poligami dari Pengadilan Agama (SEMA No. 7 Tahun 2012 - Kamar Agama – halaman 12)

11. Itsbat Nikah Poligami Atas Dasar Nikah Siri

    Permohonan itsbat nikah poligami (tanpa izin pengadilan) karena telah terjadi nikah siri harus dinyatakan tidak dapat diterima meskipun pengajuan itsbat nikah tersebut karena kepentingan anak. Sedang untuk memnuhi kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal-usul anak (SEMA No. 3 Tahun 2018 - Kamar Agama – III.A- halaman 8)

C. Para Pihak Dalam Permohonan Itsbat Nikah

Berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan siapa saja yang berhak mengajukan itsbat nikah dalam pasal 7 ayat (4) yaitu:

1. Suami atau istri,
2. Anak-anak dari pasangan yang menikah belum tercatatkan,
3. Wali nikah dari pasangan yang menikah belum tercatatkan,
4. Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Pihak yang berkepentingan dengan perkawinan bisa seperti anak angkat yang diasuh oleh pasangan suami istri yang menikah belum tercatatkan, sehingga ketika salah satu suami istri meninggal dan terjadi sengketa pembagian waris yang terdapat wasiat bagi anak angkat, maka anak tersebut

dapat mengajukan itsbat nikah orang tua angkatnya untuk kepentingan anaknya meskipun orang tuanya telah meninggal.

Itsbat nikah dapat diajukan melalui dua cara; *pertama* Voluntair apabila diajukan oleh kedua suami istri, maka suami menjadi pemohon I dan istri menjadi Pemohon II. *Kedua,* Kontensius jika diajukan oleh salah satu suami atau istri. Misalnya suami hendak mengesahkan nikahnya, sementara istri tidak mau mengesahkan, ataupun sebaliknya, maka dalam hal ini tidak bisa diproses secara voluntair (bentuk permohonan) namun harus berbentuk gugatan (kontensius). Atau itsbat nikah diajukan oleh anak, wali nikah, atau pihak yang berkepentingan terhadap itsbat nikah tersebut.[18]

Jika salah satu pasangan suami atau istri telah meninggal dunia dan mempunyai ahli waris lain selain suami atau istri yang masih hidup, maka pasangan yang masih hidup harus mengajukan permohonan itsbat nikah secara kontensius dengan mendudukkan diri sebagai Pemohon dan ahli waris lainnya sebagai pihak termohon.[19] Pihak yang memiliki kepentingan namun tidak dijadikan termohon atas permohonan itsbat nikah yang demikian, dapat melakukan perlawanan kepada Pengadilan Agama yang memutus. Dalam hal suami istri yang ditinggal mati tidak mengetahui ada ahli waris lain selain dirinya, maka permohonan itsbat nikah diajukan secara voluntair.

Putusan Pengadilan Agama dari pengajuan itsbat nikah yang berupa voluntair atau diajukan oleh suami dan istri sebagai sama-sama pemohon, menghasilkan produk hukum yang berupa penetapan. Jika penetapannya adalah menolak

[18]Mahkamah Agung RI, Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 153.

[19]Penulis, 148.

itsbat nikah maka dapat dilakukan upaya hukum kasasi. Adapun putusan Pengadilan Agama dari pengajuan itsbat nikah yang berupa kontensius atau diajukan oleh salah satu dari suami atau istri, atau anak, atau wali, atau pihak yang berkepentingan, menghasilkan produk hukum yang berupa putusan. Dan dapat dilakukan upaya hukum banding ataupun kasasi terhadap putusan itsbat nikah tersebut.[20]

Permohonan pengesahan nikah itu sendiri dapat dipetakan menjadi 2 (dua) hal yaitu: *pertama*, berdasarkan waktu terjadinya perkawinan dibawah tangan, ada yang terjadi sebelum berlaku dan sesudah berlakunya UUP; *kedua*, berdasarkan alasan melakukan perkawinan di bawah tangan di antaranya karena faktor kesadaran hukum yang rendah, faktor ketidakmampuan ekonomi, faktor penyelundupan hukum, faktor kelalaian P3N (Pembantu Pegawai Pencatat Nikah), faktor status yang dulunya duda atau janda dari perkawinan di bawah tangan.[21]

D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Isbat Nikah

Hukum acara yang berlaku di Pengadilan Agama sama dengan hukum acara perdata yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum kecuali dalam beberapa hal yang diatur secara khusus dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Prosedur untuk mengajukan dan memeriksa perkara pengesahaan itsbat nikah di Pengadilan Agama hampir sama dengan prosedur pernikahaan umumnya. Namun, perbedaannya

[20]Penulis, 149.

[21]Muhamad Isna Wahyudi, Berbagai Argumentasi Hukum Dalam Pengesahan Nikah.https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/berbagaiargumentasi-hukum-dalam-pengesahan-nikah-oleh-muhamad-isna-wahyudi611, diakses pada 24 Oktober 2023.

terletak pada subjek yang mengajukan, persyaratan yang harus dipenuhi, serta alasan dan tujuan dari pengajuan perkara itsbat tersebut.

1. Alasan-alasan pengajuan itsbat nikah

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan hal-hal yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama adalah:

a. Perkawinan yang dilakukan namun belum tercatatkan dan belum memiliki akta nikah,
b. Keberadaan perkawinan yang menjadi bagian dari penyelesaiaan perceraiaan,
c. Kehilangan dokumen akta nikah,
d. Adanya keraguan mengenai keabsahan salah satu syarat perkawian,
e. Perkawinan yang terjadi sebelum diberlakuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
f. Perkawinan yang dilaksanakan oleh induvidu tanpa hambatan perkawinan sesuai dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pekawinan .

Dalam proses pengajuan itsbat nikah, penting bagi pemohon untuk melampirkan keterangan terkait perkawinannya, seperti informasi tentang wali, saksi-saksi, dan detail lainnya. Tujuannya adalah memberikan informasi yang diperlukan untuk mendukung keabsaahan perkawinan dalam konteks hukum.

2. Prosedur Pengajuan Itsbat Nikah

Pengajuan itsbat nikah secara umum dapat dilakukan sesuai dengan prosedur standar yang diatur oleh Direktorat Jenderal

badan Peradilan Agama mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagai berikut:[22]

a. Permohonan itsbat nikah dapat di ajukan oleh suami isteri, atau salah satunya, anak, wali nikah, atau pihak lain yang berkepentingan yang ditujukan kepada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman pemohon.

b. Pengajuan itsbat nikah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan/permohonan perceraian. Permohonan itsbat nikah adalah termasuk perkara voluntair, tetapi jika salah seorang suami atau istri meninggal dunia, maka permohonan perkara itsbat nikah seperti ini termasuk kontensius, dan semua ahli warisnya harus dijadikan "pihak" yaitu Termohon.

c. Permohonan harus disebutkan beberapa hal seperti:

   1. Nama, umur, pekerjaan, agama, pendidikan, kewarganegaraan;
   2. Tempat kediaman pemohon dan termohon;
   3. Posita (fakta kejadian dan fakta hukum);
   4. Alasan atau kepentingan yang jelas;
   5. Petitum (hal-hal yang dituntut berdasarkan pada posita).

d. Pihak Pemohon yang mengajukan isbat nikah, terlebih dahulu harus membayar panjar biaya perkara melalui Bank yang jumlahnya sesuai dengan taksiran meja 1 seperti tersebut dalam Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM).[23] Bagi yang tidak mampu membayar biaya perkara, dapat mengajukannya dengan Cuma-Cuma/prodeo.

[22]https://badilag.mahkamahagung.go.id/ diakses pada 12 Oktober 2023.

[23]SKUM adalah form surat kuasa yang dibuat oleh Petugas Meja I sebagai tindak lanjut dari suatu perkara yang telah didaftar dan dibayar panjar biayanya melalui bank. Sebagaimana dikenal dengan Asas Beracara Dikenakan Biaya, Para pihak yang mendaftarakan perkara dapat dibebani biaya

e. Setelah pembayaran panjar biaya perkara dilakukan, kemudian pemohon mendaftarkan perkaranya ke Pengadilan Agama dengan melampirkan bukti slip membayarkan lewat Bank tersebut, dan selanjutnya pemohon pulang dan menunggu panggilan sidang.

f. Ketua Pengadilan Agama, membuatkan Penetapan Majelis Hakim (PMH) dan majelis hakim yang ditetapkan harus segera membuatkan Penetapan Hari Sidang (PHS) yang sebelumnya diumumkan dalam waktu 14 hari melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP). Dan setelah 14 hari diumumkan itu, baru sidang dapat dilakukan, dan pemohon dipanggil oleh juru sita untuk menghadiri sidang itu, minimal 3 hari kerja sebelum sidang dilaksanakan.

g. Jika permohonan dikabulkan, Pengadilan Agama akan mengeluarkan Penetapan, salinan penetapan ini dapat diambil dalam jangka waktu setelah 14 hari dari sidang pembacaan penetapan tersebut/sidang berakhir.

h. Salinan Penetapan dapat diambil sendiri atau mewakilkan kepada orang lain dengan surat kuasa, dan selanjutnya salinan penetapan ini dibawa dan diserahkan kepada Kantor KUA tempat tinggal pemohon, untuk dicatatkan dalam register dan menggantikannya dengan Buku Nikah.

3. Contoh-contoh Perkara Itsbat Nikah

a. Permohonan Itsbat Nikah Voluntair

Perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Br. Permohonan itsbat nikah yang dilakukan oleh suami dan istri untuk kepentingan keabsahan ikatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi hubungan perdata keluarga.

Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Agama Barru Sulawesi Selatan Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Br.[24] tentang penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh suami dan istri, keduanya menjadi pemohon I dan Pemohon II. Adapun ringkasan perkaranya adalah sebagai berikut.

Para Pemohon mengajukan surat permohonan tanggal 03 Januari 2022, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada tanggal 03 Januari 2022 dengan register perkara Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Br, dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 08 Juli 2018 di Kota Parepare dengan wali nikah yaitu ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, yang selanjutnya mewakilkan kepada Imam Masjid Babuttaubah yang bernama IMAM MASJID dalam pelaksanaan ijab kabul dengan Pemohon I. Akad nikah disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II. Pemohon I memberikan mahar atau maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1,3 gram dibayar tunai secara tunai.

Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dan saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.

[24]Lihat Putusan Pengadilan Agama berikut: https://drive.google.com/file/d/1q3PJjp3TVI-nT3rG9M-BahMq4Q3q9Lgf/view?usp=drive_link , diakses 13 Oktober 2023

Pernikahan keduanya menghasilkan seorang anak, bernama ANAK, usia 2 (dua) tahun. Pemohon I dan Pemohon II telah melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, namun Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tersebut tidak melaporkan pencatatan pernikahan tersebut ke Kantor Urusan Agama.

Sampai pengajuan permohonan itsbat diajukan, para Pemohon tidak mempunyai buku nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kota Parepare, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Buku Nikah tersebut untuk kepastian hukum mengurus Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan kepentingan hukum lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 di Kota Parepare;

Ringkasan Pertimbangan dan Putusan Hakim

Pada hari sidang yang telah ditentukan para pihak hadir dan melakukan rangkaian persidangan dan pemeriksaan bukti-bukti yang menguatkan adanya pernikahan belum tercatat tersebut meliputi fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon dan menghadirkan 2 orang saksi yaitu paman dan keponakan Pemohon.

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim melalui pemeriksaan bukti-bukti dan pertimbangan hakim yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun

pernikahan, tidak melanggar aturan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya. Sehingga majelis hakim menetapkan "Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Juli 2018 di Jalan H. Djubair, Kelurahan S. Minangae, Kecamatan Bacucuki, Kota Parepare".

Majelis Hakim memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatakan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Soppeng Riaja, Kabupaten Barru.

b. Permohonan Itsbat Nikah Kontensius

Perkara Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Sgm. Permohonan itsbat nikah oleh istri (ibu) yang suaminya telah meninggal dunia dan mempunyai delapan anak.

Duduk Perkara

Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa, provinsi Sulawesi Selatan Nomor 415/Pdt.G/2013/PA.Sgm.[25] Perkara ini merupakan itsbat nikah kontensius karena yang menjadi Pemohon adalah istri dan yang menjadi Termohon anak-anak (8 orang) dari Pemohon yang menjadi ahli waris dari suami Pemohon yang telah meninggal.

Pemohon telah menikah dengan lelaki SUAMI PEMOHON, pada tanggal 2 Februari 1959, di X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, dinikahkan oleh Imam Kampung X, yang bernama Babang Dg. Beta dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Dg. Tarang dan Dg. Tika dengan mas kawin berupa uang sejumlah 26 real.

[25]Lihat putusan secara lengkap di https://drive.google.com/file/d/1MbOqSSVNabYivt4OhcNdr2_1yNNSQ33C/view?usp=drive_link , diakses pada 10 Oktober 2023.

Bahwa Pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah memiliki Buku Akta Nikah karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Bahwa Pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON telah dikaruniaia 8 (delapan) orang anak, yaitu termohon 1 sampai termohon VIII, semuanya telah dewasa.

Bahwa pada saat pernikahan dilangsungkan, pemohon berstatus perawan dan lelaki SUAMI PEMOHON, berstatus jejaka serta tidak mempunyai hubungan darah/ sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan.

Bahwa pernikahan pemohon dengan lelaki SUAMI PEMOHON, telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.

Bahwa pemohon dan lelaki SUAMI PEMOHON, tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan dan selama itu tidak pernah ada keberatan atas perkawinan tersebut.

Bahwa sejak pemohon menikah dengan lelaki SUAMI PEMOHON tidak pernah terjadi perceraian.

Bahwa lelaki SUAMI PEMOHON, semasa hidupnya telah menerima pensiun Guru pada Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dengan Nomor Skep W.IV.C-01298/KEP/13/98, tanggal 8 Agustus 1998, dan Kartu Identitas Pensiun (KARIP), Nomor 103024/1001022129, pemohon masuk tanggungan dalam gaji pensiun suaminya tersebut.

Bahwa suami pemohon, lelaki SUAMI PEMOHON, telah meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013, sebagaimana surat keterangan kematian yang dikeluarkan oleh

Kepala Desa X, Nomor 131/DS.mdk/VI/2013, yang ditanda tangani oleh Ramli Dg. Malli.

Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah untuk mengurus kelengkapan berkas untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki SUAMI PEMOHON, kepada pemohon.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat mengabulkan permohonan pemohon untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon PEMOHON dengan lelaki SUAMI PEMOHON, yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 1959 di X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa.

Ringkasan Pertimbangan dan Putusan Hakim

Sesuai dengan persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon I s/d Termohon VIII hadir menghadap dipersidangan, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon dan dibenarkan Termohon.

Selanjutnya Pemohon menghadirkan bukti-bukti yang meliputi; Fotokopi Surat Kematian, Nomor : 131/Ds.mdk/VI/2013, tertanggal 22 Juni 2013 atas nama SUAMI PEMOHON, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok, telah bermeterai secukupnya.

Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tentang pemberhentian dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pension, Nomor W.IV.C.01298/KEP/13/98, tertanggal 8 Agustus 1998, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dan cocok,

telah bermeterai secukupnya. Dan Fotokopi Kartu Identitas Pensiun (KARIP), dengan Nomor 103024/1001022129, atas nama SUAMI PEMOHON, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya.

Selain bukti tertulis Pemohon menghadirkan 2 saksi yang keduanya merupakan tante Pemohon yang membenarkan semua posita Pemohon yang bertujuan untuk menerima uang duka dan gaji pensiun lelaki SUAMI PEMOHON kepada Pemohon.

Pemeriksaan perkara dilakukan oleh majelis hakim melalui pemeriksaan bukti-bukti dan pertimbangan hakim yang pada dasarnya menyimpulkan bahwa Pemohon I dan Suami Pemohon telah melaksanakan pernikahan sesuai dengan syarat dan rukun pernikahan, tidak melanggar aturan pernikahan, dan tidak ada yang keberatan dengan pernikahan keduanya. Sehingga majelis hakim menetapkan "Menyatakan sah perkawinan antara PEMOHON dengan SUAMI PEMOHON, yang berlangsung pada tanggal 02 Februari 1959 di X, Desa X, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa".

Perkara Nomor 54K/Ag/2018. Kumulasi gugatan (Permohonan perceraian dan itsbat nikah oleh suami).[26]

Ringkasan Duduk Perkara, Pertimbangan, dan Putusan

Perkara ini diawali dari adanya Permohonan perceraian dan itsbat nikah oleh suami Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 3467/Pdt.G/2016/PA.Bdg yang singkatnya sebagai berikut;

Telah terjadi perkawinan antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 18 September 1974 yang pada saat itu belum

[26]Putusan lengkap dapat dipelajari pada https://drive.google.com/file/d/1-HQLFRijOx_jNGDk6gt2_X3tnEcgFhFy/view?usp=drive_link , diakses 11 oktober 2023.

berlaku efektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang- Undang Perkawinan baru berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dan pada saat itu juga belum berlaku Kompilasi Hukum Islam, sehingga ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku terhadap perkawinan Penggugat dengan Tergugat, karena Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak berlaku surut.

Upaya untuk mendapatkan bukti nikah juga tidak berhasil lantaran di kantor urusan agama Dumai Bengkalis Riau tidak ditemukan dan kemungkinan besar telah dimakan rayap.

Pemohon dan Termohon selanjutnya telah pisah pada bulan April 2015 s/d bulan November 2016 atau 20 (dua puluh bulan) karena tidak lagi saling mencintai, menghormati dan tidak lagi saling membantu sama lain sehingga mengajukan itsbat nikah dan cerai pada tahun 2016 dengan putusan diterima itsbat nikah dan cerainya dengan pembebanan nafkah terhutang selama 20 tahun, iddah, dan nafkah mut'ah.

Pada Tahun 2017 diajukan banding ke Pengadilan Tinggi nomor perkara 128/Pdt.G/2017/PTA.Bdg yang singkatnya membatalkan putusan Pengadilan Agama Bandung sebelumnya karena alasan perceraian tidak dapat dilakukan dengan alasan pernikahannya tidak tercatatkan.

Tahun 2018, Pemohon mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung yang kemudian diperiksa diputuskan sebagai berikut;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 jo. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 Tentang Pencatatan Nikah, Talak

dan Rujuk yang berdasarkan Ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Perkawinan dan Penjelasannya masih tetap berlaku dengan berlakunya Undang- Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang dilakukan tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah atau tidak memiliki Akta Nikah tidak mengakibatkan batalnya perkawinan;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Judex Facti Pengadilan Agama Bandung, perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan pada tanggal 18 September 1974 telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syariat Islam dan oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkawinan tersebut adalah sah;

Bahwa berdasakan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau Nomor KUA.04.06.1/PW.01/205/2016. adalah benar bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau, dikarenakan arsip tahun 1974 tidak ditemukan (dimakan rayap), maka pihak Kantor Urusan Agama tidak bisa membuatkan duplikatnya;

Bahwa proses perceraian antara Pemohon dengan Termohon dilakukan pada saat ini dan oleh karena itu berlaku ketentuan Pasal 7 ayat (1), (2) dan (3) huruf a, tentang itsbat nikah dalam rangka penyelesaian perceraian dan Pasal (3) huruf (b) tentang hilangnya Akta Nikah;

Bahwa oleh karena permohonan itsbat nikah diajukan oleh yang bersangkutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) permohonan itsbat nikah dimaksud dapat dikabulkan;

Bahwa oleh sebab perkawinan antara Pemohon dengan Termohon telah pecah dan ikatan batin telah putus dimana antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi saling cinta-mencintai, hormat- menghormati, setia dan saling membantu satu sama lain, telah berpisah tempat tinggal sejak bulan bulan April 2015 sampai dengan sekarang, telah pula dilakukan Mediasi dan diupayakan perdamaian tidak berhasil, Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, dengan demikian dalil permohonan cerai dari Pemohon telah sesuai dengan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak dapat dikabulkan;

Bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan keadilan serta menjamin kemudahan pelaksanaan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Mahkamah Agung dengan kewenangannya secara ex officio dapat memerintahkan agar nafkah iddah dan mut'ah dibayarkan dimuka sidang pada saat dilaksanakan sidang ikrar talak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bandung sudah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 128/Pdt.G/2017/PTA.Bdg., tanggal 5 September 2017

Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijah 1438 Hijriah; kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Bustaman Amir bin Amir Djamal) dengan Termohon (Herlina binti Ali Nidzar) yang dilaksanakan tanggal 18 September 1974 di Wilayah KUA Kecamatan Dumai Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (Bustaman Amir bin Amir Djamal) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Herlina binti Ali Nidzar) di depan sidang Pengadilan Agama Bandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bandung untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Timur Kota Dumai, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeunying Kidul Kota Bandung, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Mewajibkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
   a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
   b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah); Yang harus dibayarkan sebelum dijatuhkan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar tunai kewajiban tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas, dalam sidang pada saat Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp511.000. (lima ratus sebelas ribu brupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000. (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Putusan di atas memberikan pemahaman bahwa itsbat nikah untuk kepentingan perceraian dapat dilakukan di Pengadilan Agama dan dapat diajukan bersamaan secara kumulatif dalam satu perkara sesuai dengan ketentuan dalam pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Peradilan Agama.

E. Akibat Hukum Pengesahan Isbat Nikah

Isbat nikah merupakan upaya untuk mengesahkan ikatan perkawinan yang belum diakui oleh hukum. Jika pernikahan belum tercatatkan maka keabsahan ikatan perkawinan tidak diakui begitu juga dengan akibat hukum yang timbul darinya. Jika pernikahan telah dilakukan sesuai syarat dan rukunnya,

serta tercatat, maka pernikahan tersebut sah dan melahirkan konsekuensi yang lahir dari ikatan perkawinan atau disebut sebagai akibat hukum.

Prof Ahmad Rofiq, sebagaimana dikutip oleh Rofiq tahun 2022 mengemukakan manfaat pencatatan perkawinan dan korelasinya dengan itsbat nikah ada dua, yaitu:[27] *Pertama*, manfaat preventif atau manfaat untuk menghindari pelanggaran ketentuan nikah. Keabsahan pernikahan berfungsi untuk menghindari tidak terpenuhinya rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik ketentuan perkawinan berdasar hukum agama, kepercayaan, atau menurut perundang-undangan di Indonesia.

Kedua, manfaat represif itsbat nikah yaitu sebagai tindakan represif bagi masyarakat Indonesia,[28] yang karena suatu hal perkawinan suami istri tidak tercatatkan berarti telah menyalahi aturan dan sekaligus memberi solusi agar tidak dianggap melanggar maka dilakukan itsbat nikah sebagai bentuk pencatatan perkawinan yang dilakukan kemudian.

Perkawinan yang sah dan diakui hukum negara melahirkan akibat hukum terhadap suami, istri, harta bersama, dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Sebaliknya perkawinan yang tidak tercatat maka berdampak pada tidak adanya hubungan hukum antara suami, istri, harta bersama dan anak yang lahir.[29] Perkawinan tidak mendapat pengakuan negara atau tidak mempunyai kekuatan hukum karena dianggap

[27]M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*, ed. Mohamad Arja Imroni (Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021), 34.

[28]Represif dalam kamus Bahasa Indonesia mempunyai arti menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan atau solusi. Lihat Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia,* 1200.

[29]Addin Daniar Syamdan and Djumadi Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya," *Notarius* 12, no. 1 (June 2019): 452–66, https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897.

tidak pernah terjadi perkawinan, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum.

Anak-anak yang lahir dari perkawinan itu hanya memiliki ikatan perdata dengan ibu dan keluarga ibu, sedangkan ikatan perdata dengan bapak tidak ada. Baik istri atau anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut tidak bisa untuk menuntut nafkah atau warisan dari bapaknya.

Secara umum akibat hukum itsbat nikah sebagai berikut;

1. Keabsahan perkawinan

Itsbat nikah menjadikan perkawinan telah memenuhi ketentuan hukum materil dan formil. Hukum materilnya yaitu telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Sedang hukum formil, yaitu telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

2. Kedudukan Suami Istri

Isbat nikah menjadikan status laki-laki menjadi suami dan perempuan menjadi istri. Masing-masing sebagai subjek hukum yang dilindungi haknya dan dibebani kewajiban sebagai suami-istri. Di antara kewajiban tersebut adalah pemenuhan hak nafkah keluarga, keamanan, dan kehidupan yang layak.

Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan di antaranya adalah:[30] *Pertama*, kewajiban suami memberi nafkah istri, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga umumnya.

Kedua, suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atas keamanan dan pemenuhan kehidupan keluarga

[30]Juliana Pretty Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan," *Lex Administratum* III, no. 6 (2015): 196–204.

yang layak. *Ketiga*, istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri bukan kebendaan dapat berarti memperlakukan pasangan dengan baik sesuai pada hak asasi manusia, harkat dan martabatnya sebagai manusia serta dalam hubungan lahir ataupun batin.

3. Harta Perkawinan

Status harta dalam perkawinan dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata pasal 119 adalah menjadi harta bersama. Sejak saat dilangsungkannya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri, selama terkait harta pernikahan tidak diadakan ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian perkawinan. Peralihan terhadap harta bersama selama perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan suami istri.

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak secara jelas mengatur adanya percampuran harta setelah pernikahan (pasal 85 – 91), namun dalam pasal 92 menyatakan bahwa suami atau istri tanpa persetujuan masing-masing tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Dan jika terjadi cerai mati, maka, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama (pasal 96). Dalam pasal 97 menyatakan bahwa janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Dari penjelasan harta perkawinan dalam KUH Perdata ataupun KHI, maka dapat dipahami bahwa harta yang ada dalam

perkawinan merupakan harta bersama yang peralihannya harus disetujui suami dan istri, serta jika terjadi sengketa harta dalam perkawinan, maka masing-masing berhak mendapat separuh atau 50%.[31]

4. Orang Tua dan Anak

Kedudukan anak akibat itsbat nikah maka ia menjadi anak yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" (Pasal 42). Anak dari perkawinan yang belum tercatat maka ia termasuk anakda luar nikah, maka berlaku Pasal 43 ayat (1) baginya, yaitu, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak sah berhak untuk mendapatkan hak-hak anak dari orang tuanya atau menjadi kewajiban orang tua bagi anak. di antaranya adalah hak mendapat nafkah, meliputi nafkah hidup yang layak, hak pendidikan, hak asuh hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Anak sah juga berhak mendapatkan perwalian untuk kepentingan menikah dan juga hak mendapatkan nasab sebagai salah satu unsur terjadinya kewarisan antara anak dan orang tuanya. Hak perwalian dan nasab ini berbeda dengan hak perdata sebagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Hak perdata merupakan hak kemanusiaan antara orang tua kepada anak

[31]Siah Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35–48, https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266.whether dropping out of marriage due to divorce or due to death, is a new thing in Islamic jurisprudence (fiqh

biologisnya yang meliputi nafkah dan kasih sayang setelah hubungan perdatanya dibuktikan melalui teknologi.[32]

Evaluasi Materi Bab VI: Hukum Acara Permohonan Itsbat Nikah

1. Apa yang dimaksud dengan itsbat nikah dalam hukum perkawinan di Indonesia!
2. Sebutkan dasar hukum pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah?
3. Sebutkan tiga contoh perkawinan yang perlu diitsbatkan ke pengadilan!
4. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan itsbat nikah dan jelaskan legal standing pihak-pihak tersebut dalam perkara tersebut di pengadilan!
5. Bagaimana hukum pengajuan itsbat nikah atas perkawinan poligami tanpa izin pengadilan?
6. Jelaskan secara singkat tahapan-tahapan pemeriksaan perkara itsbat nikah, dan apa saja yang perlu dibuktikan di persidangan?
7. Jelaskan akibat hukum jika permohonan itsbat nikah ditolak oleh pengadilan bagi istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan siri.

[32]Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Lihat juga Imam Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Hukum Keluarga (January 1, 2012), https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605.

BAB VII
HUKUM ACARA PERMOHONAN POLIGAMI

A. Tinjauan Umum tentang Poligami

Asas perkawinan yang berlaku dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menghendaki bahwa seorang pria hanya boleh menikahi seorang istri, begitu juga seorang wanita hanya boleh menikahi seorang suami. Karena itu asas ini disebut sebagai asas monogami sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan. Sebagai kebalikan dari monogami adalah poligami, dimana satu orang dapat menikahi lebih dari seorang. Poligami yang berarti seorang pria dapat menikahi lebih dari seorang wanita disebut juga poligini, sedang lawan dari poligini adalah poliandri yang berarti seorang wanita menikahi lebih dari seorang pria.[1]

Polemik mengenai poligami sudah berlangsung sejak dahulu kala, karena poligami memang erat kaitannya dengan watak dan kebutuhan biologis manusia. Islam sendiri membolehkan poligami, namun dengan batasan seorang pria hanya dapat menikahi wanita maksimal empat dalam waktu yang sama

[1]Tim Redaksi, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 892.

dengan ketentuan yang sangat ketat dan berat bagi pelakunya. Praktik poligami di Indonesia juga dilakukan oleh masyarakat Indonesia hingga kini, sehingga praktik poligami yang tidak diatur oleh negara dan tidak tercatat akan berdampak negatif pada perlindungan hukum bagi istri-istri dan anak dari poligami tak tercatat, karena tidak diakui dalam hukum negara. Dan ironisnya masih ada pria yang dengan sengaja melakukan poligami tanpa izin dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan biologis semata dan menghindari tanggung jawab sebenarnya dari beristri lebih dari satu. Karena itu di Indonesia meskipun asas perkawinan adalah monogami, tapi monogami dengan sistem terbuka yang membuka peluang untuk poligami dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Regulasi tentang poligami di berbagai negara muslim secara umum terbagi menjadi tiga yaitu:[2] 1) dilarang secara mutlak, 2) dibolehkan secara terbuka oleh negara, dan 3) diperbolehkan dengan syarat. *Pertama,* negara yang melarang poligami secara mutlak adalah Tunisia dan Turki. Di Tunisia pria yang berpoligami dijatuhi hukuman penjara 1 tahun atau denda 24.000 Frans. Sedang di Turki pria yang berpoligami dapat dijatuhi hukuman pidana. *Kedua,* negara yang membolehkan poligami secara terbuka bagi masyarakatnya, negara tidak ikut campur dalam mengatur poligami, karena diserahkan kepada pelaku poligami sesuai dengan hukum agama pelaku, negara ini seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, dan Oman. *Ketiga,* negara yang membolehkan poligami dengan syarat, seperti negara Indonesia, Irak, Malaysia, Somalia dan Suriah yang membolehkan poligami dengan izin pengadilan, sedang di Bangladesh dan

[2]Janeko, "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim," *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64, https://doi.org/10.55352/uq.v10i2.438.

Pakistan izin poligami diberikan oleh semacam dewan arbitrase (*a Quasi Judicial Body*). Di Indonesia, Somalia dan Yaman Selatan pengadilan memberikan izin poligami jika istri tidak dapat memberikan keturunan. Sebagai antisipasi untuk menghindari poligami dan melindungi hak perempuan, di Indonesia, Yordania, Libanon dan Maroko, perempuan dapat dapat membuat syarat untuk tidak poligami selama berlangsungnya akad nikah, jika di kemudian hari syarat itu dilanggar, maka bisa menjadi sebab perceraian.[3]

Ketentuan poligami di Indonesia diatur dalam pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa seorang pria dapat menikah dengan lebih dari seorang istri dengan syarat izin dari pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu suami, istri, calon istri dan wali nikah calon istri. Kemudian syarat-syarat poligami diperjelas dalam pasal selanjutnya yang terdiri dari syarat-syarat yang melekat bagi suami dan syarat-syarat yang melekat bagi istri sah yang akan dibahas dalam dasar hukum permohonan izin poligami.

Praktik poligami di Indonesia cukup banyak dilakukan, tiap tahun (dalam enam tahun) terakhir rata-rata terdapat 1.000 (seribu) perkara poligami yang masuk di Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah Indonesia. Data tersebut belum termasuk poligami tanpa izin atau poligami dengan nikah siri yang bisa jadi di kemudian hari akan memintakan izin poligami atau penetapan nikah (itsbat nikah) cerai untuk kepentingan anak-anak yang dilahirkan seperti penetapan asal usul anak, mengurus kartu keluarga, akta kelahiran, perwalian dan lain-lain. Secara detail jumlah poligami dalam enam tahun terakhir dapat dilihat dalam gambar berikut.

[3]Irwan Ramadhani, "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern (Komparasi Hukum Keluarga Di Asia Tenggara Dan Afrika)," *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–33, https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2313.

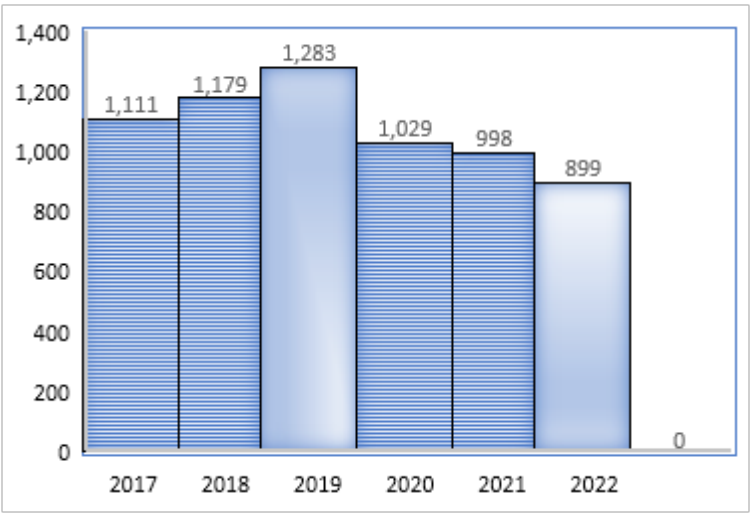

Gambar 6. Data Permohonan Poligami di Pengadilan Agama Se-Indonesia (2017-2022)[4]

Sebaran peristiwa poligami di Indonesia menurut Laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2020 sebanyak 1.029 dengan peristiwa poligami terbanyak terjadi di Provinsi Jawa Timur sebanyak 22.7%, Jawa Tengah, 14.1% di Jawa Barat, 24% terjadi di 7 (tujuh) Provinsi yaitu Yogyakarta, Jakarta, Mataram, Banten, Samarinda, Pekanbaru, dan Makassar. Sedang sisanya tersebar di seluruh Indonesia.

Faktor-faktor pengajuan poligami dari Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di atas belum dapat diketahui secara pasti karena belum ada penelitian yang mengkaji sebab, alasan, atau faktor poligami, namun penulis pernah melakukan identifikasi dalam 100 putusan poligami secara acak dan menemukan

[4]https://badilag.mahkamahagung.go.id/laptah/ memuat laporan tahunan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Diakses pada 25 Oktober 2023.

72% poligami memenuhi syarat-syarat sesuai UU Perkawinan, bisa karena istri tidak mampu memberikan keturunan selama bertahun-tahun menikah, istri menderita sakit yang sulit disembuhkan, namun paling banyak karena istri tidak mampu memenuhi kewajiban lahiriyah kepada suami, karena kondisi istri menopause, kecapekan bekerja atau kecapekan mengurus rumah tangga, atau karena nafsu atau libido suami yang terlalu besar sehingga istri tidak mampu memenuhi kebutuhan biologis tersebut. Dalam temuan ini kondisi suami memang mampu secara ekonomi untuk memenuhi kebutuhan istri-istri dan keluarga. Adapun 28% sisanya poligami dikabulkan pengadilan dengan izin istri yang diawali karena kondisi terpaksa dan menganggap poligami adalah langkah terbaik bagi keluarga dan anak-anak, karena suami yang mengajukan poligami sudah melakukan hubungan badan dengan calon istri, sudah ada yang hamil bahkan ada yang sudah melahirkan di luar nikah, dan ada yang sudah nikah siri. Adapun kondisi suami mampu secara lahiriyah untuk berlaku adil dan mengurusi keluarga. Prosentase ini tentu tidak menggambarkan fakta sebenarnya, namun dapat menjadi gambaran awal untuk mengkaji poligami lebih lanjut.[5]

Permohonan poligami oleh suami yang secara lahiriyah (ekonomi/penghasilan) tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga, maka rata-rata permohonannya akan ditolak oleh majelis hakim, meski calon istri dalam keadaan hamil. Dan secara umum, penolakan majelis hakim terhadap permohonan poligami karena pemohon tidak memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami baik syarat yang terkait kondisi istri atau syarat kemampuan membiayai keluarga dan berlaku adil.

[5]Perkara poligami dapat ditelusuri pada link berikut: https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=poligami&jenis_doc , diakses pada 10 Oktober 2023.

Adapun permohonan poligami yang diputus lain yaitu tidak dapat diterima (NO) ada yang disebabkan karena kekaburan di dalam posita dan petitum permohonan (*obscur libel*), seperti pengajuan poligami yang didasari untuk mengangkat derajat calon istri karena hafal al-Qur'an, atau pengajuan poligami karena alasan untuk memberi kepastian hukum pada calon anak yang ada di dalam kandungan calon istri dan berniat ketika sudah lahir akan bercerai (menikah untuk bercerai). Kedua alasan ini tidak sesuai dengan tujuan perkawinan dalam undang-undang perkawinan dan tidak terkait dengan syarat-syarat poligami yang diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 Undang-undang Perkawinan.

B. Dasar Hukum Permohonan Poligami

Poligami dalam hukum Islam sudah jelas termuat di dalam Qur'an Surat An-Nisa ayat 3 yang menerangkan kebolehan menikah dengan istri lebih dari seorang dengan ketentuan untuk berlaku adil terhadap istri-istrinya dan sudah banyak kajian yang membahas tentang hukum poligami.[6] Selanjutnya dalam konteks Indonesia poligami diatur dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan yang mengatur secara jelas bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan khusus bagi yang beragama Islam, dasar hukum poligami diatur pula dalam Pasal 56 ayat (1) KHI yang menerangkan bahwa suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.[7] Selanjutnya terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 40 menjelaskan apabila seorang suami bermaksud untuk beristri

[6]M Ichsan, "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151–59, https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196.

[7]Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 298.

lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan".

Seorang suami muslim yang mau beristri lebih dari satu orang harus mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 4 berupa syarat-syarat yang melekat pada istri yang bersifat fakultatif (pilihan) dan pasal 5 berupa syarat-syarat yang melekat atau harus dipenuhi oleh suami dan bersifat kumulatif atau harus terpenuhi semuanya.[8]

Syarat fakultatif atau alternatif ialah ketentuan yang apabila seseorang suami cuma memiliki satu alibi di antara ketiga ketentuan hingga alibi tersebut diterima, sesuai Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan, seorang suami dapat melakukan poligami jika kondisi istri; 1) Tidak bisa melaksanakan kewajibannya selaku istri, 2) Ditemukan cacat tubuh ataupun penyakit pada istri yang tidak bisa dipulihkan, 3) Istri tidak bisa melahirkan keturunan. Bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan, maka Pengadilan Agama dapat mempertimbangkan untuk memberi izin poligami kepada suami.[9]

Syarat kumulatif ialah syarat yang harus dipenuhi semuanya sebagai syarat untuk dapat diberikan izin poligami oleh pengadilan. Tertuang dalam pasal 5 ayat (1). Suami yang hendak mengajukan poligami harus memenuhi: 1) persetujuan dari istri atau istri-istri, 2) Adanya kepastian bahwa suami bisa menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, 3)

[8]K.Wantik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Jakarta: Ghalia, 1992), 82.

[9]Mahkamah Agung RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama* (Jakarta: Mahkamah Agung, 2013), 145.

Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anak mereka. Pengecualian dalam syarat mendapat persetujuan dari istri atau istri-istri ini adalah jika istri/istri-istrinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari istrinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.[10]

Suami dilarang mengajukan poligami jika sudah memiliki 4 (empat) istri dimana keempat-empatnya itu masih terjalin ikatan perkawinan atau masih dalam iddah talak raj`i ataupun salah seorang di antara mereka masih tejalin ikatan perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj`i (Kompilasi Hukum Islam Pasal 42).

Terdapat pula ketentuan perizinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pada pasal 4 yang berbunyi:

1. PNS Pria yang akan beristri lebih dari satu wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari Pejabat.
2. PNS wanita tidak diberi izin untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.
3. Permintaan izin sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan secara tertulis.
4. Pada surat permintaan izin sebagaimana dalam ayat 3 harus mencantumkan alibi yang cukup lengkap guna mendasari permintaan izin beristeri lebih dari satu.

[10]RI.

C. Pihak-Pihak dalam Perkara Poligami

Pihak-pihak yang berperkara dalam permohonan poligami di Pengadilan Agama mengingat permohonan izin poligami besifat kontensius, maka terdapat pihak pemohon yaitu suami, dan pihak istri didudukkan sebagai termohon, jika istri lebih dari satu maka menjadi termohon II, termohon III dan seterusnya.[11] Pihak lain yang perlu dihadirkan dalam sidang adalah calon istri yang hendak dimintakan izin poligami oleh pemohon. Dalam pemeriksaan identitas calon istri juga perlu dihadirkan wali nikah calon istri untuk mengetahui tidak adanya larangan perkawinan dengan pemohon dan mengetahui persetujuan dari orang tua calon istri.

D. Prosedur Pengajuan dan Pemeriksaan Perkara Poligami

Syarat administratif yang perlu dipenuhi oleh pemohom poligami adalah:

1. Surat Permohonan izin Poligami,
2. Foto copy Surat Nikah dengan istri pertama yang dimateraikan di Kantor Pos,
3. Foto Copy KTP Pemohon, istri pertama/istri yang sudah ada dan calon istri, masing-masing 1 lembar folio 1 muka (tidak boleh dipotong),
4. Surat pernyataan berlaku adil dari Pemohon,

Dokumen ini untuk memenuhi salah satu syarat yang harus dipenuhi suami sebagai jaminan untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan poligami. Jika kemudian hari suami tidak dapat

[11]RI, 146.

berlaku adil atau lalai dalam menunaikan kewajiban kepada istri-istri dan anak-anaknya dapat dijadikan alasan untuk pengajuan perceraian (pasal 39) atau gugatan terhadap kelalaian menjalankan kewajiban sebagai suami (pasal 34).[12]

5. Surat keterangan gaji/penghasilan dari perusahaan/kantor/ Kelurahan diketahui oleh Camat setempat.

   Dokumen ini diperlukan untuk bahan pertimbangan majelis hakim mengukur kemampuan pemohon memenuhi kualifikasi mampu membiayai keluarga.

   Selain keterangan gaji, pemohon juga harus menyerahkan rincian harta bersama antara pemohon (suami) dengan termohon (istri/istri-istri pemohon). Harta bersama antara pemohon dengan istri atau istri-istri yang sudah ada harus dirinci secara jelas, karena tidak ada percampuran harta antara istri-istri dalam keluarga poligami, maka perlu dibuat rincian harta bersama antara suami dengan istri pertama dan/atau istri kedua dan seterusnya.[13]

   Pasal 94 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa:

   "(1) Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang, masing-masing terpisah dan berdiri sendiri."

[12]Nasaiy Aziz and Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan, "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 261–78, https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7637.

[13]Risnalisa SB and Syamsul Bahri, "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (2023): 251–63, https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.17948.

"(2) Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai istri lebih dari seorang sebagaimana tersebut ayat (1), dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat."

6. Surat keterangan tidak keberatan dimadu dari istri pertama dan calon istri kedua bermaterai.

   Dokumen ini merupakan keterangan persetujuan termohon kepada pemohon untuk beristri lagi dengan calon istri.

7. Surat Ijin Atasan (bagi PNS/TNI/POLRI)

   Bagi PNS anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian RI wajib menyertakan izin poligami dari atasan tempat ia bekerja.

8. Surat keterangan status calon istri kedua dari Kelurahan

Dokumen ini sangat penting untuk menyatakan dan menguatkan identitas dan status calon istri.

Proses persidangan poligami dilakukan melalui beberapa tahapan seperti sidang perkara kontensius pada umumnya secara terbuka untuk umum, yaitu: sidang pertama, mediasi, pembacaan permohonan, jawaban, replik, duplik, pembuktian, kesimpulan para pihak, musyawarah majelis hakim (secara tertutup dan rahasia), pembacaan putusan hakim.[14]

Tahapan mediasi dalam perkara poligami mempunyai tujuan yang sedikit berbeda dengan perkara lain yaitu, *pertama*, untuk menguatkan asas monogami dalam perkawinan. *Kedua,* untuk menyelesaikan harta bersama dengan isri pertama. Permohonan izin poligami wajib mengajukan permohonan penetapan harta

[14]Rofiq, *Hukum Acara Peradilan Agama*.

bersama, yang telah diatur melalui Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama jo KMA/032/SK/IV/2006 Revisi 2013 berdasar Keputusan TUADA Agama Nomor 14/ TUADA-AG/IX/2013 tanggal 12 September 2013. Pada bagian pemeriksaan perkara poligami dijelaskan bahwa:

> "*Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri-istri sebelumnya. Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonvensi penetapan harta bersama*".[15]

Jika seorang suami dalam mengajukan permintaan izin poligami tidak menyertakan permohonan penetapan harta bersama, sedangkan istri yang dulu tidak mengajukan gugatan balik (rekonvensi) tentang penetapan harta bersama dalam perkara izin poligami, maka majelis hakim wajib menyatakan bahwa permohonan penetapan izin poligami Niet OnvankelijkeVerklaard atau tidak dapat diterima.

Proses pemeriksaan perkara poligami di persidangan harus menghadirkan calon istri untuk dimintai keterangan dan persetujuan untuk menjadi istri berikutnya pemohon (suami). Adapun kehadiran termohon dalam pemeriksaan perkara sebaiknya dilakukan karena sangat penting untuk pengumpulan informasi dan pertimbangan majelis hakim. Namun jika termohon karena suatu hal tidak dapat menghadiri persidangan tanpa mewakilkan kepada kuasa hukum maka termohon sudah melepaskan hak jawabnya dan perkara dapat diteruskan pemeriksaan hingga mendapatkan putusan secara verstek.

---

[15]RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* 145.

E. Akibat Hukum Poligami

akibat hukum terhadap perkawinan poligami yang dilangsungkan tanpa izin pengadilan, *Pertama* terhadap keabsahan perkawinan yaitu perkawinan yang dilakukan menjadi tidak sah. *Kedua* terhadap harta bersama isteri yang tidak sah tidak mendapat bagian terhadap harta bersama mereka. *Ketiga* terhadap kedudukan anak yaitu anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah maka akan berakibat pula pada status anak menjadi anak tidak sah.

Penetapan izin poligami merupakan izin dari pengadilan kepada suami untuk melakukan perkawinan dengan lbih dari satu istri, maka dari itu perkawinan suami dengan istri selanjutnya berdasarkan penetapan pengadilan menajdi perkawinan yang sah dan memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang perkawinan. Sehingga dapat diuraikan akibat hukum poligami yang diizinkan pengadilan sebagai berikut:

1. Keabsahan perkawinan

Perkawinan poligami telah memenuhi ketentuan hukum materiil dan formil. Hukum materiilnya yaitu telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam. Sedang hukum formil, yaitu telah memenuhi syarat poligami dan dapat dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang.

2. Kedudukan Suami Istri

Dalam perkawinan poligami menguatkan status suami dan istri-istrinya. Masing-masing sebagai subjek hukum yang dilindungi haknya dan dibebani kewajiban sebagai suami-istri. Hak dan kewajiban yang berupa kebendaan di antaranya adalah:[16]

[16]Sanger, "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan."

Pertama, kewajiban suami memberi nafkah istri-istri secara adil, yang meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan rumah tangga umumnya. *Kedua*, suami bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga atas keamanan dan pemenuhan kehidupan keluarga yang layak. *Ketiga*, istri-istri wajib mengatur rumah tangga sebaik mungkin.

Adapun hak dan kewajiban suami-istri bukan kebendaan dapat berarti memperlakukan pasangan dengan baik sesuai pada hak asasi manusia, harkat dan martabatnya sebagai manusia serta dalam hubungan lahir ataupun batin.

3. Harta Perkawinan

Status harta pada perkawinan dalam pasal 119 Kitab Undang-Undang Perdata adalah menjadi harta bersama. Semenjak dilaksanakannya perkawinan, maka berdasarkan hukum berlaku harta bersama menyeluruh antara suami istri, selama terkait harta pernikahan tidak dilakukan ketentuan-ketentuan yang lain pada kesepakatan perkawinan. Peralihan terhadap kekayaan bersama sepanjang perkawinan tidak boleh dilakukan tanpa persetujuan suami istri.

Kompilasi Hukum Islam pada dasarnya tidak secara jelas mengatur adanya percampuran harta setelah pernikahan (pasal 85 – 91), namun dalam pasal 92 menjelaskan bahwa isteri atau suami tanpa kesepakatan masing-masing tidak dibolehkan memindahkan atau menjual harta bersama. Dan jika terjadi putus perkawinan karena meninggal, maka sebagian kekayaan bersama menjadi hak pasangan yang masih hidup (Pasal 96). Dalam pasal 97 menyatakan bahwa duda atau janda cerai masing-masing mempunyai hak separuh dari kekayaan bersama selama tidak ditentukan lain pada perjanjian perkawinan.

Dari penjelasan harta perkawinan dalam KUH Perdata ataupun KHI, maka dapat dipahami bahwa kekayaan yang ada pada perkawinan merupakan kekayaan bersama yang peralihannya harus disetujui suami dan istri, serta jika terjadi sengketa harta dalam perkawinan, maka masing-masing berhak mendapat separuh atau 50%.[17]

Kekayaan yang didapat oleh suami sepanjang dalam hubungan perkawinan bersama istri pertama, adalah kekayaan bersama milik suami dan istri pertama. Sedangkan kekayaan yang didapat oleh suami sepanjang dalam hubungan perkawinan dengan istri kedua dan selama itu pula suami masih terjalin perkawinan bersama istri pertama, maka kekayaan tersebut adalah kekayaan bersama milik suami, istri pertama dan istri kedua. Demikian pula seterusnya jika suami menikah dengan istri ketiga dan keempat, istri yang lebih dulu ada ikut memiliki harta bersama dengan harta suami dan harta istri selanjutnya.[18]

Ketentuan percampuran harta bersama antara suami dan istri-istrinya ini tidak berlaku atas kekayaan yang dikberikan khusus untuk istri kedua, khusus untuk istri ketiga dan khusus untuk istri keempat (seperti rumah, perabotan rumah dan pakaian). Karena itu harta bersama yang secara khusus diperuntukkan pada istri tertentu dalam poligami antara suami beserta istri pertama, suami beserta istri kedua, dan suami beserta istri selanjutnya masing-masing terpisah. Harta yang diperuntukkan secara khusus ini tidak bisa melewati 1/3

[17]Khosyi'ah, "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia."whether dropping out of marriage due to divorce or due to death, is a new thing in Islamic jurisprudence (fiqh

[18]RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama,* 146.

(sepertiga) dari kekayaan bersama yang didapatkan bersama istri kedua, ketiga dan keempat.

Pembagian harta bersama bagi suami yang memiliki istri lebih dari seorang sebab perceraian atau kematian, pada dasarnya masing-masing istri memperoleh ½ atau 50% dari harta bersama antara masing-masing istri dengan suami yang dihitung sejak perkawinan masing-masing dimulai.[19] Kemudian terkait hak istri-istri terhadap harta bersama antara suami dengan istri-istrinya, maka tiap istri berhak mendapatkan bagian yang adil secara distributif. Misal seorang suami mempunyai istri dua, maka harta bersama sejak perkawinan suami dengan istri kedua dibagi menjadi 3 (untuk suami, istri pertama dan istri kedua atau masing-masing mendapatkan masing 1/3), begitu seterusnya untuk istri ketiga dan keempat.[20]

4. Orang Tua dan Anak

Kedudukan anak akibat poligami yang sah maka ia menjadi anak yang sah, sebagaimana dijelaskan dalam UU Perkawinan bahwa: "anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" (Pasal 42). Anak dari perkawinan yang belum tercatat maka ia termasuk anakda luar nikah, maka berlaku Pasal 43 ayat (1) baginya, yaitu, Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

---

[19]Syafrida, Arihta Esther Tarigan, and Hasudungan Sinaga, "Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami," *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 605–18, https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25717.bagaimana pembagian harta bersama (harta goni

[20]RI, *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*.

Anak sah berhak untuk mendapatkan hak-hak anak dari orang tuanya atau menjadi kewajiban orang tua bagi anak. di antaranya adalah hak mendapat nafkah, meliputi nafkah hidup yang layak, hak pendidikan, hak asuh hingga anak dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Anak sah juga berhak mendapatkan perwalian untuk kepentingan menikah dan juga hak mendapatkan nasab sebagai salah satu unsur terjadinya kewarisan antara anak dan orang tuanya. Hak perwalian dan nasab ini berbeda dengan hak perdata sebagaimana hasil dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin. Hak perdata merupakan hak kemanusiaan antara orang tua kepada anak biologisnya yang meliputi nafkah dan kasih sayang setelah hubungan perdatanya dibuktikan melalui teknologi.[21]

5. Hak-hak istri kedua Istri Kedua/Ketiga/Keempat

Hak-hak Istri Kedua/Ketiga/Keempat dalam perkawinan poligami sama seperti hak istri pertama hal ini merupakan bentuk kesetaraan dalam Islam terhadap memandang tinggi derajat wanita sama rata. Tentu saja istri kedua juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan, dalam pandangan Islam yaitu wajib taat tunduk kepada Allah Swt, taat terhadap suaminya, menjaga diri ketika suami pergi, memenuhi kebutuhan istri, dan melayani suami dengan sepenuh hati.

Hak-hak istri kedua dan seterusnya juga sama seperti istri pertama tidak ada pembeda dari keduanya, hak-hak tersebut antara lain: a) berhak mendapatkan mahar, b) berhak mendapatkan nafkah lahir batin, c) berbelanja untuk

[21]Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Lihat juga Mustofa, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia."

memenuhi kebutuhan rumah tangga, d) berhak dihargai, e) berhak dilindungi dan dijaga nama baiknya, f) berhak terpenuhi keperluannya. Hak-hak istri tersebut di atas harus ditunaikan oleh suami yang berpoligami secara adil. Adapun upaya terkait yang dapat dijalankan oleh isteri dalam hal hak yang tidak dipenuhi seperti tersebut di atas adalah dengan mengajukan tuntutan pemenuhan hak lewat Pengadilan.[22]

Contoh Putusan Hukum Perkara Poligami

1. Poligami karena Calon Istri Kedua Sudah Hamil dan Sepakat untuk Bercerai Setelah Nikah

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1469/Pdt.G/2023/PA.Mkd[23] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon dengan Termohon telah menikah pada pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2019 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 0550/118/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang.

Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman Pemohon, Dusun XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan sudah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai satu orang anak bernama Faris Rivandra,lahir di Magelang, 14 Agustus 2020.

---

[22]Putri Alfia Frisca Hidayat, M.Syekh Ikhsan Syaipudin, and Warsono, "Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam," *Tafkirul Iqtishodiyyah* 03, no. 1 (2023): 18–30.

[23]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1gH2NkfeWpxdkFRiFciKskWqRtU60Dm5V/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

Pemohon hendak menikah lagi dengan calon istri kedua Pemohon bernama XXXXXX, NIK: XXXXXX, TTL: Magelang, 31 Januari 2004, Mahasiswa, Alamat: XXXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang.

Alasan dan pertimbangan Pemohon menikah lagi karena Termohon kurang menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri

terutama dalam hal hubungan suami istri dan Termohon menyetujui jika Pemohon menikah dengan calon istri kedua Pemohon

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan istri-istri Pemohon karena bekerja sebagai Buruh di pengepul sayur, Pemohon menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon.

Orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya. Pemohon dengan Calon Istri Kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Permohonan Pemohon telah memenuhi Ketentuan UURI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait.

Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mungkid untuk memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan menetapkan harta bersama milik Pemohon dengan Termohon serta Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Tujuan Pemohon untuk menikah dengan calon istri keduanya hanyalah untuk kejelasan status anak yang dikandung oleh calon istri kedua, sehingga Pemohon berjanji bila anak yang dikandung oleh calon istri kedua telah lahir, maka Pemohon akan menceraikan istri keduanya, sehingga dengan demikian majelis menilai bahwa tujuan Pemohon untuk menikah lagi tidak sesuai dengan tujuan perkawinan.

Bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki firman Allah dalam Al Quran surat Arrum ayat 21 sebagai berikut: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan: "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: "Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: "Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan Rahmah".

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Mediasi dan usaha hakim untuk mendamaikan tidak berhasil. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum,

maka majelis hakim menolak permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Menolak Permohonan Pemohon
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.415.000,- (empat raus lima belas ribu rupiah)

2. Poligami untuk Mengangkat Derajat Calon Istri

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 296/ Pdt.G/2021/PA.Mkd [24] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Sabtu tanggal 5 Februari 2000 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Keranggan, Kabupaten Temanggung tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: 401/7/II/2000 tertanggal 5 Februari 2000.

Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXXX, NIK: 3324034605960002, tempat tanggal lahir, Kendal, 6 Mei 1996, umur 24 tahun, Mahasiswa, tempat tinggal di Desa Wongrojo, RT 007/ RW 004, Kelurahan/Desa Tamanrejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Kendal.

Pemohon berpoligami karena ingin mengangkat derajat dan martabat Calon Istri Kedua Pemohon dan Termohon ingin megangkat Calon Istri Kedua Pemohon sebagai Guru dan Pengasuh Pondok Pesantren milik Pemohon karena Calon Istri Kedua Pemohon adalah seorang Hafizah/Penghafal Al-Quran.

[24]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1VOd4UCVg8CpeqwPlYtAnrU9GvEbzN3dk/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon dan Pemohon sanggup berperilaku adil dan mampu memenuhi kehidupan istri-istri beserta anak-anak Pemohon.

Antara Pemohon, Termohon dan Calon Istri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemohon dan Termohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan Menetapkan harta bersama Pemohon dengan Termohon serta membebankan biaya perkara menurut hukum.

Alasan Pemohon untuk beristri lebih dari satu orang

tidak memenuhi alasan atau salah satu alasan dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon untuk beristri lebih dari satu orang tidak beralasan secara hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasanya dan Termohon hadir di persidangan. Mediasi dan usaha hakim untuk mendamaikan tidak berhasil. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim menolak permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah)

3. Poligami karena Libido Suami Tinggi

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 816/ Pdt.G/2021/PA.Mkd.[25]

Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Ahad tanggal 20 Juni 1993 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.215/117/VI/1993 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag xxxxxxxxx xxxxxxxx, tertanggal 22 Juni 1993.

Pemohon dan Termohon hidup rukun bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Paingan RT.04 / RW.02 Desa Kleteran, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang dan telah melakukan hubungan suami istri dan dikaruniai empat orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan dan Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini, dan tetap menjadi milik Pemohon dan Termohon. Orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.

Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon serta mebebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Alasan Pemohon berpoligmai adalah istri tidak sanggup melahirkan keturunan lagi, dengan demikian alasan tersebut telah memenuhi syarat fakultatif sebagaimana di atur dalam pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

[25]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1r9YSHyGZRNHjRLxPvbz36GmwmmT9-wfr/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo. Pasal 57 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Telah terbukti a). Termohon selaku istri telah memberikan persetujuan secara tertulis dan lisan di depan sidang, b). Pemohon selaku suami telah bekerja sebagai xxxxxxxxxx dengan penghasilan perbulan sejumlah Rp18.000.000,00, sehingga ada kepastian suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka. c). Pemohon menyatakan secara lisan dan tertulis di depan sidang bahwa siap berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak. seluruh permohonan Pemohon a quo telah terbukti, cukup beralasan dan tidak melawan hukum.

Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menikah lagi (Poligami) dengan calon istri kedua Pemohon pembuatan 2004
   a. 1 unit Mobil Merk Daihatsu Sigra dengan Nopol AA 8706 ZB Tipe B401RS-GMZFJ 1.2RMT dengan BPKB, atas nama Rochmad Taryono Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp685.000,00 (enam ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

4. Poligami karena Istri Tidak Mampu Memenuhi Kewajiban Istri

Perkara Pengadilan Agama Mungkid Nomor 1704/Pdt.G/2019/PA.Mkd[26] dengan ringkasan duduk perkara dan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 4 April 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No.07/07/IV/94 tertanggal 4 April 1994.

Pemohon dan Termohon hidup rukun dan tinggal bersama di Dusun XXXXX, Kecamatan Pakis, kabupaten Magelang selama 19 tahun 5 bulan sampai sekarang dan telah dikaruniai dua orang anak.

Pemohon hendak menikah lagi dengan seorang perempuan bernama XXXXX, NIK: 3373035511880003, Karyawan Swasta, alamat Dusun Jagalan RT 03 RW 05, Kelurahan Cebongan, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga Yang akan dilangsungkan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Argomulyo.

Pemohon menikah lagi karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, karena Termohon sering kecapekan bekerja dan harus mengurus rumah tangga dan anak-anak, akibatnya Termohon sering menolak saat diajak hubungan intim layaknya suami istri dengan Pemohon dan Termohon sudah setuju.

---

[26]Lihat putusan tersebut pada link berikut: https://drive.google.com/file/d/1p3lXbRfwp-5OpruRQVO0vBZpN9YCdnuc/view?usp=drive_link , diakses pada 23 Oktober 2023.

Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup istri-istri Pemohon beserta anak-anak, Pemohon mampu berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon. Calon istri kedua Pemohon menyatakan tidak akan mengganggu gugat harta benda yang sudah ada selama ini dan menjadi milik Pemohon dan Termohon. Orang tua Calon Istri Kedua Pemohon menyatakan rela atau tidak keberatan apabila Pemohon menikah dengan anaknya.

Antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 4 dan 5 serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi dan menetapkan harta bersama Pemohon dan Termohon serta Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Syarat formal dan syarat komulatif Pemohon telah terpenuhi. Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan. Petunjuk dalil dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 3 yang Artinya; "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil maka (kawinilah) seorang saja"

Pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang sendiri manghadap di persidangan. Mediasi dan usaha hakim untuk mendamaikan tidak berhasil. Setelah mejelis hakim memeriksa bukti-bukti dan mempertimbangkan berbagai alasan hukum, maka majelis hakim mengabulkan permohonan Pemohon dengan amar putusan adalah:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Memberi ijin kepada Pemohon XXXXX untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua bernama XXXXX
3. Menyatakan Bahwa harta-harta sebagai berikut:
   a. 1 bidang tanah dan rumah tempat tinggal seluas lebih kurang 300 m2 terletak di Dusun XXXXX, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang ;
   b. 1 unit mobil merk Mitsubhisi Lancer tahun pembuatan 2005 Nomer Polisi AD 7112 AU;
   c. 1 unit sepeda motor merk Kawasaki KLX tahun pembuatan 2017 Nomer Polisi AA 5543 TG;
   d. 1 bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 5500 m2 atas nama SRI SULISTIYOWATI Nomer persil 33.08.190.004.015.0038.0 terletak diDusun Sobowono, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang;
   e. 1 bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 1060 m2 atas nama SRI SULISTIYOWATI Nomer Persil 33.08.190.004.015.0052.0 terletak di Dusun Sobowono, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
   f. 1 bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 2800 m2 atas nama SRI SULISTIYOWATI Nomer Persil 33.08.190.004.016.0064.0 terletak di Dusun Sobowono, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;
   g. 1 bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 1180 m^2 atas nama SUYATNO Nomer Persil 33.08.190.004.016.0101.0 terletak di Dusun Sobowono, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;

h. 1 bidang tanah perkebunan seluas lebih kurang 1800 m2 atas nama SUYATNO Nomer Persil 33.08.190.004.035.0046.0 terletak di Dusun Sobowono, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang;

Adalah harta bersama Pemohon dan Termohon

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah)

Evaluasi Materi Bab 7, Hukum Acara Permohonan Izin Poligami

1. Apa yang dimaksud dengan poligami dan poliandri?
2. Sebutkan dasar hukum pengajuan permohonan izin poligami dalam hukum perkawinan di Indonesia?
3. Mengapa poligami diatur dengan syarat-syarat yang ketat dalam hukum perkawinan Indonesia?
4. Sebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suami yang hendak mengajukan poligami di Pengadilan Agama!
5. Jika istri sudah terbukti mampu melahirkan keturunan namun sudah tidak mampu lagi memberikan keturunan yang lebih banyak karena menopause, sedang suami masih ingin memiliki anak yang lebih banyak, apakah suami dapat mengajukan poligami? Sebutkan dasar hukumnya!
6. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam permohonan izin poligami dan jelaskan legal standing pihak-pihak tersebut dalam perkara tersebut di pengadilan!
7. Jelaskan akibat hukum bagi calon istri yang telah melahirkan anak dari seorang pria jika permohonan poligami ditolak oleh pengadilan!
8. Bagaimana pengaturan harta antara suami, istri pertama, istri kedua, dan istri ketiga dalam keluarga poligami? Dan bagaimana pembagian harta bersama masing-masing istri, jika suami meninggal dunia?
9. Sebutkan dokumen apa saja yang perlu diajukan dalam permohonan izin poligami serta jelaskan fungsi dari masing-masing dokumen tersebut!

BAB VIII
PENUTUP

Hukum acara Peradilan Agama merupakan hukum yang mengatur penyelesaian permasalahan hukum materiil di persidangan. Dalam bidang perkawinan permasalahan yang disengketakan atau diperkarakan di Pengadilan Agama karena adanya pelanggaran terhadap pemenuhan syarat-syarat perkawinan yang meliputi rukun, syarat materiil, dan syarat formil perkawinan. sehingga jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Dalam buku ini membahas enam permasalahan hukum perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama yaitu: Pencegahan perkawinan, pembatalan perkawian, Dispensasi Kawin, penetapan wali adhal, itsbat nikah, dan poligami.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam sebuah peraturan yang khusus yaitu Undang-Undang Perkawinan Nomor tahun 1974 tentang Perkawinan, dan bagi masyarakat Islam berlaku Kompilasi Hukum Islam. Adanya pengaturan pelaksanaan perkawinan bertujuan agar perkawinan dapat dilaksanakan dengan sah menurut hukum agama dan resmi diakui oleh

hukum negara sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membawa kebahagiaan untuk selamanya. Namun dalam pelaksanaan perkawinan di masyarakat masih saja ada perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syaratnya baik dilakukan karena unsur ketidaktahuan atau dilakukan karena unsur kesengajaan. Karena itu Undang-Undang Perkawinan juga mengatur mekanisme untuk mencegah perkawinan jika belum dilaksanakan, mengatur mekanisme pembatalan nikah jika sudah dilaksanakan, juga mengatur terjaminnya pelaksanaan akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan sah.

Syarat-syarat perkawinan secara umum meliputi syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil perkawinan berupa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang dan berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan seperti kejelasan status pria atau wanita calon pengantin, tercapainya batas minimal usia kawin (19 tahun), persetujuan calon suami istri (tidak ada paksaan kawin), izin dari orang tua, tidak melanggar larangan-larangan kawin antara pria dan wanita yang hendak menikah, dan terpenuhinya rukun perkawinan meliputi calon mempelai suami istri, wali nikah, dua orang saksi, dan akad nikah. Sedang syarat formil perkawinan adalah syarat yang berkaitan dengan prosedur seseorang untuk melangsungkan perkawinan. Seperti prosedur pendaftaran nikah, pencatatan nikah dan terbitnya bukti nikah yang melibatkan pejabat pencatatan nikah dan lain-lain.

Tidak terpenuhinya syarat-syarat perkawinan sebelum berlangsungnya akad perkawinan dapat dicegah melalui permohonan pencegahan perkawinan oleh orang tua, atau wali nikah, atau pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perkawinan tersebut. Seperti perkawinan yang tidak diizinkan

oleh orang tua calon mempelai, perkawinan yang didasari dengan ancaman atau paksaan melunasi hutang orang tua, atau perkawinan yang dilakukan oleh sesama jenis. Pencegahan perkawinan diajukan ke pengadilan Agama kemudian diperiksa dan diputuskan dengan penetapan pencegahan perkawinan, sehingga berakibat pada tidak bolehnya pelaksanaan perkawinan yang sudah direncanakan.

Perkawinan yang sudah telanjur dilaksanakan namun tidak memenuhi syarat-syaratnya, maka dapat diajukan pembatalan perkawinan meski telah lahir anak-anak dari perkawinan tersebut seperti pembatalan perkawinan karena akad nikah oleh wali yang tidak sah, perkawinan dilandasi dokumen palsu tentang status calon suami istri yang sebenarnya masih terikat dengan perkawinan lain yang sah, perkawinan suami istri yang ternyata adalah saudara kandung atau saudara sepersusuan, atau perkawinan yang dilandasi i'tikad buruk oleh salah satu suami istri yang ternyata sama-sama pria atau sama-sama wanita. Penetapan batalnya ikatan perkawinan oleh pengadilan Agama berakibat pada batalnya perkawinan dan dianggap tidak pernah ada, sehingga hak-hak yang telah lahir dari perkawinan juga tidak bisa dituntut setelah dibatalkan.

Terdapat pengecualian beberapa hak yang tidak batal setelah pembatalan nikah yaitu yaitu hak anak yang telah lahir dari perkawinan yang dibatalkan, anak tetap mempunyai ikatan perdata dengan bapak dan ibunya. Hak-hak suami istri tetap diakui dan bisa dituntut dalam pembatalan nikah karena salah satu suami atau istri murtad (keluar dari agama Islam), karena perkawinan ini baru batal dihitung sejak murtadnya salah satu suami atau istri. Terkait dengan hak nafkah iddah, mut'ah dan harta bersama dianggap tidak pernah ada jika perkawinan yang

dibatalkan dilandasi iktikad buruk oleh salah satu atau kedua pihak suami istri, misal perkawinan yang dibatalkan karena memalsukan dokumen akta kematian suami yang dulu bagi istri yang menikah dengan suami yang baru, jika suami istri sudah tahu tentang pemalsuan akta kematian suami (yang dulu) tersebut, maka hak-hak tentang harta tadi tidak bisa dan hal ini dituntut. Berbeda halnya dengan perkawinan yang dibatalkan karena menikah dengan saudara kandung yang awalnya tanpa sepengetahuan suami istri, dan baru diketahui setelah beberapa tahun kemudian, dalam hal ini maka masing-masing suami istri berhak mendapatkan separuh harta bersama dan istri berhak mendapatkan nafkah iddah dan mut'ah karena perkawinan mereka dilandasi dengan i'tikad baik pada awalnya.

Perkawinan di Indonesia wajib dicatatkan melalui pegawai pencatat perkawinan agar ikatan nikah menjadi sah dan resmi, bagi perkawinan yang melanggar ketentuan ini maka dapat diajukan permohonan penetapan nikah atau itsbat nikah, hal ini diatur karena di Indonesia masih banyak perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau nikah siri dengan motif yang beragam, bisa karena kurangnya pengetahuan pencatatan nikah, perkawinan yang dilakukan sebelum tahun 1974 (lahirnya Undang-Undang Perkawinan), perkawinan anak di bawah usia 19 tahun, atau perkawinan siri dalam poligami tanpa izin pengadilan. Itsbat nikah juga sangat penting untuk kejelasan status hukum suami istri dan anak-anak dari nikah siri untuk mendapatkan semua hak-hak perdatanya seperti kewarisan, perwalian dalam perkawinan anak, terpenuhinya nafkah hidup, kesehatan dan pendidikan. Itsbat nikah diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk tujuan kemaslahatan tersebut, kecuali itsbat nikah bagi nikah siri dalam poligami tanpa izin pengadilan, sehingga harus mengajukan izin poligami, dan perkawinan

sirinya dianggap tidak ada, jika itsbat nikah terakhir ini diajukan untuk status anak yang lahir dari pasangan poligami tanpa izin, maka dapat diajukan permohonan penetapan asal usul anak.

Perkawinan yang telah memenuhi syarat kadang terkendala oleh adanya penolakan menikahkan anak perempuan oleh wali nikah (wali nasab) sedang dasar penolakannya tidak jelas, atau karena tidak sekufu' dalam status sosial dan ekonomi, sehingga anak perempuan yang tetap ingin menikah dapat mengajukan penetapan wali adhal (enggan menikahkan) ke Pengadilan Agama. Jika permohonannya diterima dan ditetapkan wali nasab adalah adhal, maka pengadilan dapat menunjuk wali hakim di Kantor Urusan Agama setempat untuk menikahkan anak perempuan tersebut. Karena menikah merupakan hak asasi manusia dan Islam maupun negara memberikan solusi terhadap pemenuhan hak tersebut jika terdapat wali nasab yang menolak menikahkan anak perempuannya.

Asas perkawinan di Indonesia adalah monogami atau seorang pria hanya boleh menikahi seorang wanita, namun tidak melarang poligami atau seorang pria menikahi lebih dari seorang wanita, hanya saja poligami dapat dilakukan dengan ketentuan yang ketat, harus memenuhi syarat yang melekat pada istri yaitu kondisi istri yang ada tidak mampu melahirkan keturunan, istri sakit atau cacat yang sulit disembuhkan, dan istri tidak mampu memenuhi kewajiban sebagai istri. Suami yang mengajukan poligami juga harus dalam kondisi mampu menjamin terpenuhinya nafkah istri-istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan kemampuan ekonomi yang cukup, suami juga harus menyatakan akan berbuat adil kepada istri-istri dan keluarga mereka, dan suami harus mendapatkan izin dari istri yang ada untuk memadu dengan calon istri yang baru.

Poligami cukup banyak terjadi di Indonesia, yang hampir setiap tahunnya terdapat 1.000 permohonan izin poligami pada Pengadilan Agama di Indonesia, data ini belum mencakup poligami tanpa izin pengadilan sehingga tidak diketahui secara pasti jumlahnya, namun yang pasti adalah dengan adanya izin pengadilan, perkawinan poligami menjadi sah menurut agama dan resmi diakui negara sehingga status dan hak-hak perdata keluarga poligami dilindungi oleh negara, dalam pembagian harta bersama keluarga poligami juga berlaku pemisahan harta bersama masing-masing istri. Sehingga harta bersama istri pertama yang dimiliki sejak perkawinan pertama tidak dimiliki oleh istri kedua, sebab harta istri kedua bersama suami mulai dihitung sejak perkawinan kedua tersebut berlangsung begitu seterusnya hingga poligami dengan istri keempat.

Untuk menjamin aturan poligami ini berjalan dengan baik yaitu dengan terpenuhinya persetujuan istri yang ada, maka Pengadilan Agama tidak bisa menerima dan memberi itsbat nikah atas perkawinan siri dengan istri kedua (poligami) tanpa izin pengadilan, dan jika hal ini terjadi maka harus mengajukan izin poligami terlebih dahulu dan menganggap perkawinan siri dengan istri kedua tidak pernah terjadi karena belum mendapat izin pengadilan.

Bagaimana dengan status anak dari perkawinan siri poligami tanpa izin tersebut yang sudah telanjur lahir, sedang ayah dan ibunya harus mendapatkan izin poligami untuk perkawinan yang baru akan dilangsungkan? Dalam hal ini Undang-undang perkawinan tetap melindungi status anak tersebut untuk memperoleh hak-hak perdatanya dengan upaya permohonan penetapan asal usul anak oleh ibu kandungnya. Sejauh ini perlindungan hukum terhadap anak untuk memperoleh status

perdata anak sudah cukup baik diatur dalam perundang-undangan di Indonesia karena anak sejatinya tidak ikut terlibat dalam pelanggaran atau kesalahan perkawinan yang dilakukan kedua orang tuanya, sehingga anak sudah seharusnya mendapatkan hak-hak alaminya sebagai manusia yang suci yang wajib dihargai, dilindungi, dan dijamin hak-haknya sebagai manusia di dalam hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Adillah, Siti Ummu. "Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri Dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) Dan Anak-Anak." *Jurnal Dinamika Hukum* 11, no. 0 (March 12, 2011): 104–12. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.267.

Al-Jarjawi, Ali Ahmad. *Hikmah Al-Tasyri' Wa Falsafatuhu*. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.

Al-Jaziri, Abdul ar-Rahman. *Al-Fiqh Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah, Jilid 4*. Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003.

Ali, Atabik, and Ahmad Zuhdi Mudhlor. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 2003.

Amajihono, Kosmas Dohu. "Akibat Hukum Perceraian Dari Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan Di Kantor Catatan Sipil." *Jurnal Education And Development* 6, no. 1 (2018): 141–141. https://doi.org/10.37081/ED.V6I1.833.

Asmani, Jamal Ma'mur, and Umdatul Baroroh. *Fiqh Pernikahan Studi Pernikahan Usia Dini Dalam Pandangan Ulama*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2009.

Astuty, Siti Yuli. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Usia Muda Dikalangan Remaja Di Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang." *Welfare State* 2, no. 1 (2013): 222008. https://www.neliti.com/publications/222008/.

Aziz, Nasaiy, and Nor Syahida Binti Ahmad Ramlan. "Ketidakadilan Suami Yang Berpoligami Dalam Memberi Nafkah Sebagai Alasan Cerai Gugat (Analisa Putusan Mahkamah Syariah Bentong Pahang Nomor Kasus Mal No.04300-076-0217)." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 2 (2018): 261–78. https://doi.org/10.22373/ujhk.v1i2.7637.

Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2021.

Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2017.

Damis, Harijah. "Konsep Mahar Dalam Perspektif Fikih Dan Perundang-Undangan,Kajian Putusan Nomor 23 K/AG/2012." *Jurnal Yudisial* 9, no. 1 (2016): 19–35. https://doi.org/https://doi.org/10.29123/jy.v9i1.29.

Faisal. "Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya." *Al-Qadha : Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 4, no. 1 (2017): 1–15. https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v4i1.173.

Fitriani, Linda, and Hadi Cahyono. "Analisis Faktor-Faktor Pernikahan Dini Di Kabupaten Ponorogo." *Jurnal Insperatif*

Pendidikan IX, no. 1 (2020): 328–40. http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/Inspiratif-Pendidikan/article/view/19510.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan Dan Acara Peradilan Agama*. 2nd ed. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasan, Muhammad. "The Problem Of Wali Nikah Refusing To Be A Guardian In The Perspective Of Islamic Law." *At-Turost : Journal of Islamic Studies* 10, no. 2 (2023): 33–56. https://doi.org/10.52491/at.v10i2.113.

Hidayat, Putri Alfia Frisca, M.Syekh Ikhsan Syaipudin, and Warsono. "Hak Hak Istri Dalam Poligami Sirri Menurut Hukum Positif Dan Islam." *Tafkirul Iqtishodiyyah* 03, no. 1 (2023): 18–30.

Ichsan, M. "Poligami Dalam Perspektif Hukum Islam (Kajian Tafsir Muqaranah)." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 17, no. 2 (2018): 151–59. https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1196.

Iriani, Siska. "Fenomena Pernikahan Dini Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Di Desa Kalikuning)." *Jurnal Penelitian Keislaman* 14, no. 2 (2018): 153–61. https://doi.org/10.20414/jpk.v14i2.700.

Janeko. "Studi Eksplorasi Hukum Poligami Di Berbagai Negara Muslim." *Ummul Qura Jurnal Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD) Lamongan* 10, no. 2 (2017): 51–64. https://doi.org/10.55352/uq.v10i2.438.

Juddah, St. Lisdawati, Baso Madiong, and Waspada. "Analisis Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pangkajene." *INDONESIAN JOURNAL OF LEGALITY OF LAW* 5, no. 2 (2023):

251–56. https://doi.org/https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2599.

Kamal, Abu Malik. *Fikih Sunnah Wanita*. Edited by Firdaus. Jakarta: Qisthi Press, 2013.

Khatimah, Samaratul, Sadiani, and Abdul Khair. "Fenomena Penetapan Wali Adhal Di Pengadilan Agama Sampit (Perkara No. 171/Pdt.P/2021/Pa/Spt)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 9, no. 3 (2023): 1591–1600. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v9i3.5215.

Khosyi'ah, Siah. "Keadilan Distributif Atas Pembagian Harta Bersama Dalam Perkawinan Bagi Keluarga Muslim Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 11, no. 1 (2018): 35–48. https://doi.org/10.24090/mnh.v11i1.1266.

Kolilah. "Tinjauan Yuridis Tentang Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak Dan Pembagian Harta Bersama (Studi Analisis Putusan PA Nomor 900/Pdt.G/2016/PA.Jpr)." *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam* 6, no. 2 (2019): 132–52. https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/view/1643%0Ahttps://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/download/1643/1599.

Kurniawan, Muhammad Agus. "Kematangan Fisik Dan Mental Dalam Perkawinan." *Nizham Jurnal Studi Keislaman* 2, no. 1 (2014): 112–25. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/870/714.

Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan Perkawinan: Melacak Akar Budaya Hukum Dan Respon Masyarakat Indonesia Terhadap Pencatatan Perkawinan." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 3, no. 1 (June 1, 2015): 43–54. https://doi.org/10.14421/AL-MAZAAHIB.V3I1.1379.

Lubis, Sulaikin, Wismar 'Ain Marzuki, and Gemala Dewi. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.

Ma'sum, Endang Ali. "Pernikahan Yang Tidak Dicatatkan Dan Problematikanya." *Musãwa Jurnal Studi Gender Dan Islam* 12, no. 2 (July 1, 2013): 201–13. https://doi.org/10.14421/MUSAWA.2013.122.201-213.

Mansur, Mochamad. "Analisis Tentang Dikabulkannya Permohonan Wali Adhal Atas Penetapan Pengadilan Agama." *Justitiable-Jurnal Hukum* 4, no. 3 (2020): 248–53.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Dan Peradilan Agama Dan Mahkamah Syar'iyah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marwah. "Permohonan Pembatalan Perkawinan Yang Dilakukan Istri Pertama Berdasarkan UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Legal Opinion* 3, no. 4 (2015).

Muhajir, Afifudin. *Fath Al-Mujîb Al-Qarîb, Fi Halli Alfâz At-Taqrîb*. Situbondo: Ibrahimy Press, 2020.

Mukri, Mukmin. "Pencegahan Dan Pembatalan Perkawinan." *Jurnal Perspektif* 13, no. 2 (2020): 101–10. https://doi.org/10.53746/perspektif.v13i2.29.

Mustofa, Imam. "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Mengenai Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Hukum Keluarga Di Indonesia." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 2 SE-Hukum Keluarga (January 1, 2012). https://doi.org/https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.605.

Nasution, Muhammad Idris. "Disparitas Putusan Mahkamah Agung Dan Pengadilan Agama Dalam Penerapan Fasakh Terhadap Perceraian Atas Dasar Murtad." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 4, no. 2 (December 31, 2021): 370–86. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10015.

Nurhikmah, Nurhikmah, Bunga Tiara Carolin, and Rosmawaty Lubis. "Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Pada Remaja Putri." *Jurnal Kebidanan Malahayati* 7, no. 1 (2021): 17–24. https://doi.org/10.33024/jkm.v7i1.3110.

Patampari, Ahmad Supandi. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSHIYYAH Jurnal Hukum Keluarga Islam Dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (2020): 86–98. https://doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894.

Penulis, Tim. *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. II. Jakarta: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2010.

Prananingrum, Dyah Hapsari. "Telaah Terhadap Esensi Subjek Hukum: Manusia Dan Badan Hukum." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2014): 73–92. https://doi.org/https://doi.org/10.24246/jrh.2014.v8.i1.p73-92.

Pratama, Arief, Trisnaningsih Trisnaningsih, and Yarmaidi Yarmaidi. "Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Pekon Pagarbukit Tahun 2016." *JPG (Jurnal Penelitian Geografi)* 6, no. 5 (July 17, 2018). http://jurnal.fkip.unila.ac.id/index.php/JPG/article/view/16164.

Prayogi, Arditya, and Muhammad Jauhari. "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam* 5, no. 2 (2021): 223–42. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267.

PS, Syailendra Sabdo Djati. "Wali Adhal Dalam Pernikahan (Penyebab Dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)." *Al-Majaalis* 8, no. 1 (2020): 145–78. https://doi.org/https://doi.org/10.37397/almajaalis.v8i1.154.

Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (2018): 85–94. https://doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408.

Rahmi, Atikah, and Sakdul. "Fungsi Pencatatan Perkawinan Dikaitkan Dengan Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/Puu-Viii/2010." *De Lega Lata* 1, no. 2 (2016): 264–86. https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v1i2.794.

Ramadhani, Irwan. "Ragam Regulasi Poligami Di Negara Muslim Modern (Komparasi Hukum Keluarga Di Asia Tenggara Dan Afrika)." *Jurnal Antologi Hukum* 3, no. 1 (2023): 17–33. https://doi.org/10.21154/antologihukum.v3i1.2313.

Ramadhita. "Diskresi Hakim: Pola Penyelesaian Kasus Dispensasi Perkawinan." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 6, no. 1 (2014): 59–71. https://doi.org/https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3192.

Rasyid, Roihan A. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Press, 2006.

Redaksi, Tim. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.

RI, Mahkamah Agung. *Buku II Mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*. Jakarta: Mahkamah Agung, 2013.

———. *Buku Saku Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin*. Jakarta: Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2020.

Rofiq, M. Khoirur. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Edited by Mohamad Arja Imroni. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

———. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Edited by Tolkah. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2022.

———. "Pencatatan Perkawinan Dalam Istimbath Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *An-Nawa Jurnal Studi Islam* 21, no. 2 (2017): 53–79.

Rofiq, M K, Fauzizah, Najichah, and Indah Listyorini. "Pemberian Nafkah Iddah Dan Mut'ah Akibat Pembatalan Nikah Karena Murtad." *Qanun: Jurnal Hukum Keluarga* 1, no. 1 (2023): 74–96. https://ejournal.untirta.ac.id/qanunjhki/article/view/14.

Rofiq, M Khoirur. "Pemberian Hak Asuh Anak Dalam Perceraian Karena Peralihan Agama (Murtad)." *Journal of Islamic Studies and Humanities* 6, no. 2 (2021): 97–106. https://doi.org/https://doi.org/10.21580/jish.v6i2.8171.

———. "Pernikahan Di Bawah Umur Problematika Dan Tantangan Hukum." In *Hukum Islam*, edited by Mahsun, 1st ed., 119–33. Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.

Rusli, Tami. "Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Pranata Hukum* 8, no. 2 (2013): 156–67.

Saleh, K.Wantik. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Ghalia, 1992.

Sanger, Juliana Pretty. "Akibat Hukum Perkawinan Yang Sah Didasarkan Pada Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." *Lex Administratum* III, no. 6 (2015): 196–204.

Santoso, Santoso. "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat." *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 412–34. https://doi.org/10.21043/YUDISIA.V7I2.2162.

SB, Risnalisa, and Syamsul Bahri. "Kedudukan Harta Bersama Dalam Perkawinan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (2023): 251–63. https://doi.org/10.31004/jrpp.v6i2.17948.

Setiyanto, Danu Aris. "Hukum Islam Sebagai Rekayasa Sosial Dan Implikasinya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 17, no. 2 (2017): 175–89. https://doi.org/https://doi.org/10.18326/ijtihad.v17i2.175-189.

Sopyan, Yayan. *Islam-Negara: Transformasi Hukum Perkawinan Islam Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Rimbooks, 2012.

Sosroatmodjo, Arso, and Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Syafrida, Arihta Esther Tarigan, and Hasudungan Sinaga. "Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Pada Perkawinan Poligami." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 9, no. 2 (2022): 605–18. https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.25717.

Syamdan, Addin Daniar, and Djumadi Purwoatmodjo. "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya." *Notarius* 12, no. 1 (June 2019): 452–66. https://doi.org/https://doi.org/10.14710/nts.v12i1.28897.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2007.

Syawal, Muhammad Akbar, and Fully Handayani. "Kewenangan Jaksa Dalam Mengajukan Pembatalan Perkawinan Sesama Jenis Dan Akibat Hukumnya Terhadap Perkawinan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 8, no. 1 (2022): 48–59. https://doi.org/10.33751/palar.v8i1.4587.

Turatmiyah, Sri, M. Syaifuddin, and Arfianna Novera. "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan Di Pengadilan Agama Sumatera Selatan." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 1 (2015): 163–79. https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss1.art8.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Perdata Dalam Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Premada Media Group, 2008.

Utomo, Muhammad Qoyyum Kridho, Moh Nafik, and Mochammad Agus Rachmatulloh. "Penetapan Perkawinan Dengan Wali

Hakim Akibat Wali Adhal Di Pengadilan Agama Nganjuk." *Journal Al-Syakhsiyyah Journal of Law and Family Studies* 4, no. 2 (2022): 170–86. http://webcache.googleusercontent.com/search?

Wahyono, Tri, Muhammad Kurniawan Budi Wibowo, and Baehaqi. "Dinamika Penyelesaian Permasalahan Wali Adhal: Studi Kasus Peran Kepala Kantor Urusan Agama Di Kabupaten Sukoharjo." *Tasyri' : Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2023): 375–98. https://doi.org/https://doi.org/10.53038/tsyr.v2i2.84.

Zainuri, Sulkhan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia." *Ulumuddin : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 9, no. 1 (2019): 23–48. https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285.

Zubaeri, Ahmad, Aizaturrohmah Aizaturrohmah, and M. Khoirur Rofiq. "Pemeriksaan Perkara Dispensasi Kawin Oleh Hakim Tunggal Di PA Batang Perspektif Maslahah." *An-Nawa: Jurnal Studi Islam* 4, no. 1 (June 26, 2022): 40–56. https://doi.org/10.37758/ANNAWA.V4I1.450.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu, Jilid 7*. Damaskus: Dar al Fikr, 1985.

BIODATA PENULIS

M. Khoirur Rofiq, Lahir di Magelang pada tanggal 02 Oktober 1985. Menyelesaikan Sekolah Dasar dan Menengah di MI dan MTs Ma'arif Walisongo Sidowangi, Kajoran, Magelang, dan menamatkan Sekolah Menengah Atas di MAK An-Nawawi Berjan Purworejo tahun 2000. Kemudian tahun 2010 menyelesaikan pendidikan jenjang S1 di Prodi Akhwal Syakhsiyah FIAI UII Yogyakarta, dan memperoleh gelar Master di Magister Studi Islam FIAI UII Yogyakarta pada tahun 2016.

Sejak tahun 2011-2016 penulis mengabdi di Pusat Kajian dan Bantuan Hukum Islam FIAI UII, kemudian tahun 2016 menjadi dosen dan pengelola Program Studi S1 Akhwal Syakhsiyah di STAI An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2019. Tahun 2018 penulis aktif juga di Unit Konseling Hukum Keluarga STAI An Nawawi Purworejo. Kemudian mulai 2019 hingaa kini penulis sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang. Secara non formal, penulis juga pernah belajar di Pondok Pesantren An-Nawawi Purworejo hingga tahun 2010 dan mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Profesi Advokat serta lulus Ujian Profesi Advokat pada tahun 2017.

Sejak 2015 penulis aktif dalam pengabdian pada bidang hukum perkawinan terutama di Yogyakarta, Purworejo, Semarang. Sejak Tahun 2010 hingga kini penulis terlibat dalam penelitian dan banyak yang terpublikasian dalam konferensi nasional dan internasional, juga terbit di beberapa jurnal dalam bidang hukum perdata Islam khususnya yang menjadi kewenangan Peradilan Agama. Adapun buku yang pernah ditulis adalah "Hak Anak dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia" pada Tahun 2021. Buku Ajar "Hukum Acara Peradilan Agama" pada tahun 2022. Secara lengkap karya penulis dapat dilihat di https://author.my.id/mkhoirurrofiq/ .

View publication stats

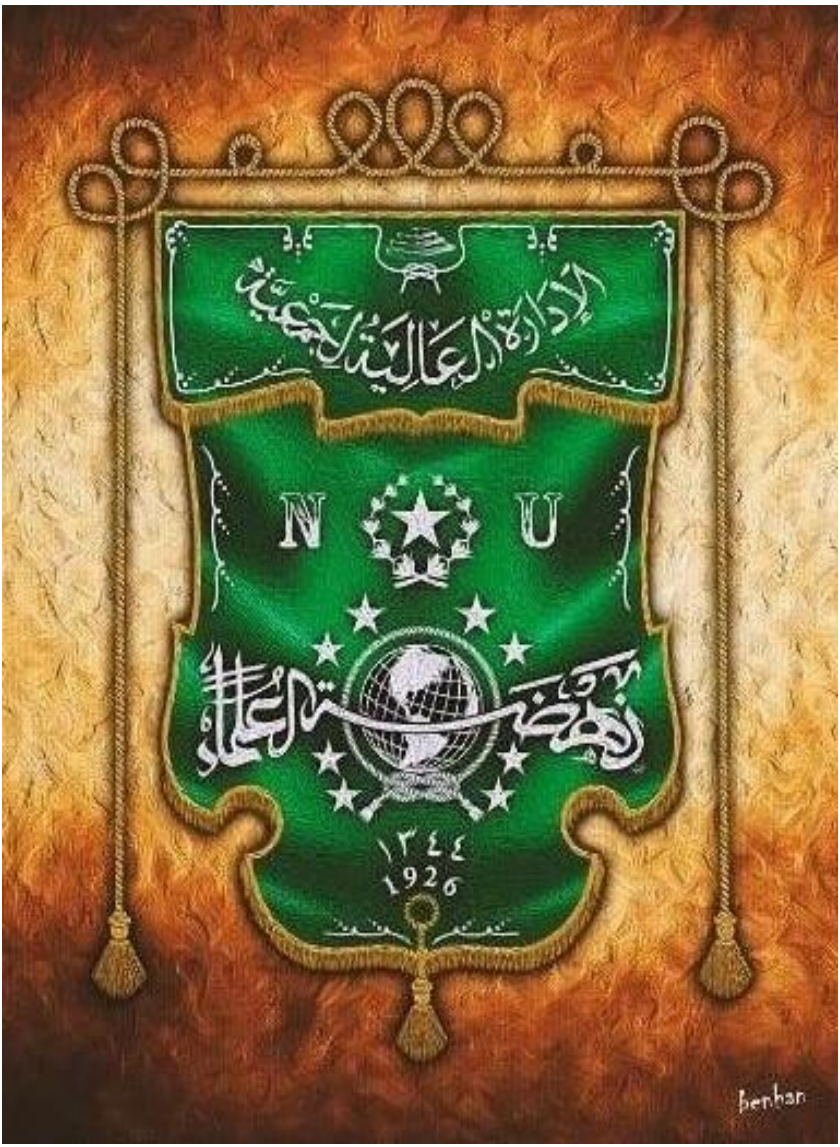
الإدارة العالمية
N U
نهضة العلم
١٣٤٤
1926
benhar

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

WALISONGO

SEMARANG – JAWA TENGAH

DINAMIKA
HUKUM ACARA PERADILAN AGAMA
DALAM BIDANG PERKAWINAN

Prosedur beracara di dalam perkara perdata termasuk di Peradilan Agama bersumber juga dari SEMA sebagai panduan internal bagi hakim dan unsur-unsur di lembaga peradilan dalam memeriksa dan memutus perkara. Beberapa SEMA mengatur tatacara beracara perkara keluarga seperti dalam hal penggabungan gugatan nafkah anak, hadhanah dan harta bersama, penggabungan gugatan waris dengan harta bersama, pembatalan nikah, pembatalan hibah, penentuan nafkah idah dan mut'ah setelah perceraian, kumulasi isbat nikah dan cerai, pembatalan akad dalam ekonomi syariah, eksekusi hak asuh anak, eksekusi putusan ekonomi syariah, dan lain-lain.

Dari uraian di atas maka dibutuhkan buku acuan bagi mahasiswa hukum dengan materi yang lengkap tentang hukum beracara dalam perkara-perkara yang menjadi kewenangan Peradilan Agama yaitu dalam bidang perkawinan, kewarisan, wakaf, sadaqah, infaq, dan ekonomi syari'ah. Namun karena luasnya pembahasan, maka buku ini akan fokus pada pembahasan tentang hukum beracara di bidang perkawinan yang meliputi pencegahan perkawinan, pembatalan perkawinan, dispensasi kawin, permohonan wali adhal dan wali hakim, permohonan isbat nikah, dan permohonan poligami.

Lawwana.com
PenerbitLawwana
PenerbitLawwana
PenerbitLawwana

Lawwana

ISBN 978-623-5514-78-9
9 786235 514789